

**UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

**ANIS MAHMUDAH**

NIM : 2000018029

Kosentrasi : Hukum Ekonomi Islam

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Anis Mahmudah**

NIM : 2000018029

Judul Penelitian : **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Program Studi : Ilmu Agama Islam

Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009 TENTANG  
KETENAGALISTRIKAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 10 November 2022  
Pembuat Pernyataan



**Anis Mahmudah**  
NIM: 2000018029



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN TESIS**

Proposal tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Anis Mahmudah**

NIM : 2000018029

Judul Penelitian : **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang  
Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Islam.**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 29 November 2022 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang hukum ekonomi Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
<b>Dr. H. Wahab, M.M.</b> Ketua Sidang/Penguji	<u>19/12/2022</u>	
<b>Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.</b> Sekretaris Sidang/Penguji	<u>15/12/2022</u>	
<b>Dr. Ali Murtadho, M.Ag.</b> Pembimbing/Penguji	<u>12/12/2022</u>	
<b>Dr. Rokhmadi, M.Ag.</b> Pembimbing/Penguji	<u>8/12/2022</u>	
<b>Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.</b> Penguji 1	<u>7/12/2022</u>	

**NOTA DINAS**

Semarang, 10 November 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap proposal tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Anis Mahmudah**  
NIM : 2000018029  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I,



**Dr. Ali Murtadho, M.Ag.**  
NIP: 197108301998031003

## NOTA DINAS

Semarang, 10 November 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap proposal tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Anis Mahmudah**  
NIM : 2000018029  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Islam  
Program Studi : Ilmu Agama Islam  
Judul : **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing II,



**Dr. Rokhmadi, M.Ag.**  
NIP: 196605181994031002

**MOTTO**

*Once you choose hope, anything's possible.*

*(Christopher Reeve)*

## ABSTRAK

Judul : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam  
Penulis : Anis Mahmudah  
NIM : 2000018029

Islam memandang listrik sebagai bagian dari kepemilikan umum, idealnya dikuasai oleh negara. Kata “dikuasai” masih menjadi dilema, karena akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam usaha penyediaan tenaga listrik. PT PLN (Persero) sebagai BUMN diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, PT PLN (Persero) tidak luput dari hambatan dan masalah. Sehingga swasta dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Diskursus mengenai ketenagalistrikan ini, fokus kajiannya adalah bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero), sekaligus bagaimana aplikasi Pasal 4, 10 dan 11 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan beberapa sumber lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian ini adalah PT PLN (Persero) tidak lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, melainkan sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sebagai BUMN, PT PLN (Persero) diberikan prioritas pertama dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Selain itu, Islam memandang listrik sebagai kepemilikan umum yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyatnya. Kebijakan pemerintah membolehkan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik sudah mengandung unsur *maṣlahah* dan sesuai dengan kaidah *Taṣarruf al-Imam ‘ala Al-Ra’iyyah Manuṭun bi Al-Maṣlahah* selama masih dalam penguasaan negara. Dalam arti, pemerintah masih mengontrol keterlibatan swasta, baik dari wilayah usaha, izin usaha, serta tarif listrik yang dijual kepada masyarakat.

**Kata Kunci:** Ketenagalistrikan, *Al-Milkiyah*, *Maṣlahah*.

## ABSTRACT

Title : Law Number 30 of 2009 concerning Electricity  
in the Perspective of Islamic Economic Law  
Author : Anis Mahmudah  
Student ID Number : 2000018029

Islam viewed electricity as part of public ownership, ideally controlled by the state. The word "controlled" was still a dilemma because it would affect government policies in the electricity supply business. PT. PLN (Persero), as a BUMN, was given the authority to provide electricity services to the public. In implementing its functions, PT PLN (Persero) did not escape obstacles and problems. Hence, the private sector could participate in the electricity supply business. In this discourse on electricity, the research focused on how to implement Law No. 30 of 2009 concerning Electricity at PT. PLN (Persero) and how to apply Articles 4, 10, and 11 in Law No. 30 of 2009 concerning Electricity under the Perspective of Islamic Economic Law.

The research design was *library research* using a normative approach. The source of data in this research was Law No. 30 of 2009 on Electricity and several other sources. The research method used was descriptive analysis.

The research results revealed that PT. PLN (Persero) was no longer the Holder of the Electricity Business Authority but the Holder of the Electric Supply Business License. As a BUMN, PT. PLN (Persero) was given priority in the electricity supply business. In addition, Islam viewed electricity as public ownership that must be controlled and managed by the state for the benefit of its people. The government's policy of allowing the private sector to participate in the electricity supply business already contained elements of *maslahah* and was based on the rules of *Taşarruf al-Imam 'ala Al-Ra'iyah Manuṭun bi Al-Maşlahah*, as long as under state control. In a sense, the government still controls the involvement of the private sector, both in terms of business areas, business permits, and electricity tariffs sold to the public.

**Keywords:** Electricity, *Al-Milkiyah*, *Maşlahah*.

## ملخص

الموضوع: قانون الحكومة رقم 30 سنة 2009 عن الكهرباء في نظرة القانون الإقتصادية الإسلامية

الكاتبة: أنيس محمودة

رقم القائد: 2000018029

رأى الإسلام الكهرباء جزءا من الملكية المشتركة مع المجتمع تحت رعاية الحكومة و سيطرتها. فكلمة "سيطرة" قد تكون معضلة لأنّ سياق هذه الكلمة يستطيع أن يؤثر إلى سياسة الحكومة في توريد الكهرباء للمجتمع. شركة محطة الكهرباء الحكومة (PT PLN) كأحد المشاريع المملوكة من الحكومة, مخلولة على تلك الوظيفة. و بالطبع أنّ محطة الكبرياء الحكومة في تأدية وظيفتها لا تستقلّ عن الأخطاء و المشاكل, حتى أن تشتركها مشاريع خاصة في توريد الكبرياء. هذه المقالة تبحث عن تطبيق قانون الحكومة رقم 30 سنة 2009 عن الكهرباء في شركة محطة الكهرباء الحكومة (PT PLN), و تطبيق مادة 4, 10 و 11 من قانون الحكومة رقم 30 سنة 2009 عن الكهرباء في نظرة القانون الإقتصادية الإسلامية.

فروع البحث في هذه المقالة هو البحث المكتبة بنهج المعياري. و أول مصدر هذا البحث هو قانون الحكومة رقم 30 سنة 2009 عن الكهرباء, و كذلك مصادر أخرى. أمّ طريقة البحث لهذه المقالة هي طريقة التحليلي الوصفي.

حصل البحث أنّ شركة محطة الكهرباء الحكومة (PT PLN) لم تعد كصاحب التوكيل العام للكهرباء, لكنها تمتلك تصريح عمل لتزويد الكهرباء. و إنّ شركة محطة الكهرباء الحكومة (PT PLN) تمسك أولى سبق في توريد الكهرباء. بجانب ذلك, رأى الإسلام الكهرباء جزءا من الملكية المشتركة مع المجتمع و يلزم تنظيمه و رعايته للمجتمع. فالحكومة تؤدّن مشاريعا خاصة خارج محطة الكهرباء الحكومة (PT. PLN) في توريد الكهرباء للمجتمع, و هذه السياسة تتضمن المصلحة و تلائم بقواعد تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة, طول ما هذا الكهرباء لم يزل تحت رعاية الحكومة. و هذه الرعاية تعني أنّ الحكومة لا تزال تسيطر على تدخل مشاريع الخاص في توريد الكهرباء, إقما في ناحية العمل, تصريح العمل, و سعر الكهرباء المباعة للمجتمع.

الكلمات الدالة: الكهرباء, الملكية, مصلحة.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin
1.	ا	tidak dilambangkan
2.		
3.	ب	B
4.	ت	T
5.	ث	ṡ
6.	ج	J
7.	ح	ḥ
8.	خ	Kh
9.	د	D
10.	ذ	Ẓ
11.	ر	R
12.	ز	Z
13.	س	S
14.	ش	Sy
15.	ص	ṡ
16.	ض	ḍ
17.	ط	ṭ
18.	ظ	ẓ
19.	ع	‘
20.	غ	G
21.	ف	F
22.	ق	Q
23.	ك	K
24.	ل	L
25.	م	M
26.	ن	N
27.	و	W

28.	ه	H
29.	ء	'
30.	ي	Y

## 2. Vokal Pendek

...َ . = a      كَتَبَ kataba

qāla

... = i      سُئِلَ su'ila

...ُ = u      يَذْهَبُ yazhabu

yaqūlu

## 4. Diftong

أَي = ai

كَيْفَ kaifa

أَوْ = au

حَوْلَ ḥaula

## 3. Vokal Panjang

... آ = ā      قَالَ

إِي = ī

قِيلَ

qāla

أُو = ū

يُقُولُ

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”.

Dengan kerendahan hati, penulis sampaikan bahwa tesis ini terselesaikan karena mendapatkan bimbingan, arahan, serta saran dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H.Imam Taufiq, M.Ag., sebagai Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., sebagai Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. H. A. Muhyar Fanani, M.Ag., sebagai Wakil Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Nasihun Amin, M.Ag., sebagai Ketua Program Studi S2 Ilmu Agama Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. Rokhmadi, M.Ag., sebagai Sekretaris Program Studi S2 Ilmu Agama Islam UIN Walisongo Semarang.

6. Dr. Ali Murtadho, M.Ag., dan Dr. Rokhmadi, M.Ag., sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga, dan arahan untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan tesis ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, yang telah berkenan membagi ilmu pengetahuan kepada peneliti selama mengikuti studi pada Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
8. Bapak dan Ibu Sekretariat Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
9. Bapak Nurkholik dan Ibu Murweni selaku orang tua penulis yang sudah memberikan motivasi, dukungan, do'a, dan kasih sayang kepada penulis selama pendidikan dan juga selama menyelesaikan tesis ini.
10. Kakak tercinta Wahyudi Suparno, Nita Agustina, Resti, Nanto, Izza Musarofah, M. Ricky Maulana dan Adik tercinta Muhammad Syifaul Kirom, yang sudah berkenan kebersamai dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Indri Muflikhatul Khoiriyah dan Uswatun Chasanah selaku teman yang sudah meluangkan banyak waktu, pikiran, dan tenaga dalam kebersamai proses penulisan tesis ini. Dan juga teman-teman mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu

12. Agama Islam UIN Walisongo Semarang angkatan 2020, sebagai teman berbagi rasa dalam suka maupun duka atas segala bantuan dan kerjasama sejak perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Selain ucapan terimakasih, penulis juga meminta maaf kepada seluruh pihak atas segala keterbatasan pengalaman, ilmu, maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut. Penulis berharap semoga apa yang telah ada dalam tesis ini bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 10 November 2022



Anis Mahmudah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
ABSTRAK .....	v
TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xiii

### BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kajian Pustaka .....	13
F. Metodologi Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22

### BAB II : *AL-MILKIYYAH* DAN *MASHLAHAH*

#### A. *Al-Milkiyyah*

1. Pengertian <i>Al-Milkiyyah</i> .....	25
2. Asas <i>Al-Milkiyyah</i> .....	27
3. Prinsip Dasar <i>Al-Milkiyyah</i> .....	27
4. Sebab <i>Al-Milkiyyah</i> .....	30

5. Macam-macam <i>Al-Milkiyyah</i> .....	39
6. Karakteristik <i>Al-Milkiyyah</i> .....	44
7. Klasifikasi <i>Al-Milkiyyah</i> .....	48
8. Berakhirnya <i>Al-Milkiyyah</i> .....	55
<b>B. <i>Maşlahah</i></b>	
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	55
2. Dasar Hukum <i>Maşlahah</i> .....	57
3. Macam-macam <i>Maşlahah</i> .....	58
4. Kehujjahan <i>Maşlahah</i> .....	63
5. Penerapan Kaidah <i>Taşarruf al-Imam 'Ala</i> <i>Al-Ra'iyah Manuţun Bi</i> <i>Al-Maşlahah</i> .....	67

### **BAB III : KETENAGALISTRIKAN (PT PLN (Persero))**

A. Sejarah Singakat PT PLN (Persero) .....	75
B. Visi, Misi, Moto, Maksud dan Tujuan, Tata Nilai PT PLN (Persero) .....	76
C. Good Corporate Governance (GGC) PT PLN (Persero).....	78
D. Anak Perusahaan PT PLN (Persero) .....	79
E. Tarif Tenaga Listrik .....	97
F. Golongan Tarif Tenaga Listrik .....	98
G. Informasi Saham PT PLN (Persero) .....	101
H. Jenis Pembangkit Tenaga Listrik .....	102

**BAB IV : UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009  
TENTANG KETENAGALISTRIKAN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM KEPEMILIKAN ISLAM**

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero).....	103
B. Aplikasi Pasal 4, 10 dan 11 dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam .....	136

**BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	152
B. Saran .....	154

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia saat ini. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta berkembangnya sumber daya manusia, kebutuhan akan listrik terus meningkat dan bertambah. Selain itu, ketenagalistrikan sangat strategis dan penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.<sup>1</sup> Listrik merupakan kebutuhan penunjang produksi dalam berbagai bidang dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pasokan listrik harus terjamin agar dapat menjadi motor penggerak dan penopang perekonomian nasional.<sup>2</sup> Pelayanan yang tidak memuaskan akibat tidak tersedianya listrik, maka dapat mempengaruhi masyarakat yang menggunakan listrik. Bisnis listrik menjadi salah satu bidang bisnis yang paling penting untuk mencapai hajat hidup orang banyak.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Insa Ansri, “BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan”, *Jurnal Konstitusi* 14 (2017) : 105, diakses 26 Juli 2022, doi : 10.31078/jk1415.

<sup>2</sup> Irpan, “Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013) : 1.

<sup>3</sup> Yusuf Rachmat Arifin, Sapto Hermawan, “Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Di Indonesia”. *Jurnal Ius Constituendum* 6 (2021) : 3, diakses 23 Mei 2022, doi: 10.26623/jic.v6i1.2306.

Penyelenggaraan pelayanan ketenagalistrikan dikuasai atau disediakan oleh negara sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

*“Tenaga listrik mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu”*.<sup>4</sup>

PT. Perusahaan Listrik Negara atau lebih dikenal dengan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya pasal 33 ayat (2) dengan jelas mengatur bahwa: *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”*.<sup>5</sup> Dengan tugas ini, PT. PLN (Persero) memiliki kekuatan untuk memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan bahkan memperjelas fungsi PT. PLN (Persero).

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>5</sup> Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia listrik masyarakat, PT. PLN (Persero) tidak luput dari hambatan dan masalah. Sehingga pihak swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat turut serta dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

*“Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik”.*<sup>6</sup>

Terbukti, pada tahun 2021, kapasitas listrik yang terpasang sudah mencapai 73.736 MW. Diantaranya 36.976 MW (50%) untuk PLTU, 12.412 MW (17%) untuk PLTGU, 8.538 MW (11%) untuk PLTG/MG, 4.986 MW (7%) untuk PLTD, 2.188 MW (3%) untuk PLTP, 6.413 MW (9%) untuk PLTA/M/MH, 152 MW (0,2%) untuk PLTS dan 2.071 MW (3%) untuk PLT EBT lainnya. Selain itu, PLN memiliki porsi kepemilikan 43.501 MW (59,2%), IPP 20.832 MW (28 %), Public Private Utility 5.012 MW (7 %), pemerintah 55 MW (0,1%), dan Izin Operasi 4.336 MW (6%).<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 10 dijelaskan bahwa:

---

<sup>6</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>7</sup> Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Bahan Ditjen Ketenagalistrikan Capaian Kinerja 2021 Dan Rencana 2022 Sub Sektor Ketenagalistrikan*, 4.

(1) *“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) meliputi jenis usaha: pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik; dan/atau, penjualan tenaga listrik”*. (2) *“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegritas”*.<sup>8</sup>

Selain itu, pada pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

(1) *“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik”*. (2) *“Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum”*. (3) *“Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi”*.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN tidak lagi memonopoli penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan sampai saat ini bukan lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), melainkan

---

<sup>8</sup> Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

<sup>9</sup> Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

hanya Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan publik. Transformasi peran dan status PLN dari semula pemegang kuasa menjadi pemegang izin untuk kepentingan umum telah mempengaruhi struktur industri listrik di Indonesia yang berimplikasi pada pengusahaan tenaga listrik PLN yaitu tidak lagi memonopoli pasokan listrik dan juga semakin besar peluang bagi swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik. Termasuk di dalamnya regulasi pada bidang wilayah usaha penyediaan listrik untuk semua pelaku usaha, memungkinkan adanya perbedaan harga jual listrik antar wilayah karena pemerintah daerah berwenang mengatur dan menentukan harga jual listrik dan tarif tenaga listrik, serta tidak terjaminya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat.<sup>10</sup>

Fakta yang timbul pada tahun 1992, pemerintah mengizinkan swasta untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan listrik dengan alasan untuk mengantisipasi kurangnya pasokan listrik di masyarakat sehingga dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992.<sup>11</sup> Menurut Perpres, swasta dapat menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik, baik tenaga listrik swasta yang ditetapkan pemerintah (*solicited*) maupun usulan pihak swasta

---

<sup>10</sup> Jefri Prokonanta Tarigan, “Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik.” *Jurnal Konstitusi* 15 (2018) : 187, diakses 9 Mei 2022, doi : 10.31078/jk1519.

<sup>11</sup> Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga listrik Oleh Swasta.

itu sendiri (*unsolicited*).<sup>12</sup> Untuk selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.<sup>13</sup>

PLN bekerjasama dengan swasta melalui *power purchase agreement* (PPA) atau perjanjian jual beli tenaga listrik, yang mewajibkan PLN untuk membeli 100% listrik yang dijual oleh swasta dan wajib menampung seluruh listrik yang dihasilkan oleh pihak swasta, sekalipun dijual dengan harga yang lebih tinggi dari yang dijual PLN itu sendiri.<sup>14</sup> Keberadaan listrik swasta juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yaitu Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.<sup>15</sup> Artinya, badan usaha penyediaan tenaga listrik swasta dapat ikut serta dalam kegiatan penanaman modal, baik modal dalam negeri maupun modal asing.

Salah satu usaha penyediaan listrik yaitu PT Cikarang Listrindo milik Sudwikatmono. PT tersebut diberi hak monopoli

---

<sup>12</sup> Roida Nababan, Baron F. Simarmata, "Implementasi Undang-Undang Ketenagalistrikan Terhadap PT. PLN (Persero) dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Perpektif Aspek Hukum Bisnis, (Universitas HKBP Nommensen Medan, 2015), 9.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

<sup>14</sup> Surahman, "Analisis Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam", Tesis UIN Alauddin Makassar (2012), 11.

<sup>15</sup> Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

selama sepuluh tahun (1992-2002) untuk memasok listrik ke kawasan industri Jababeka, Karawang, Jawa Barat. Serta pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) yang dibangun oleh Liem Sioe Liong dengan kapasitas listrik 250 MW yang dijual ke kawasan industri Bukit Indah City, Cikampek, Jawa Barat. Selain itu, Proyek Paiton I yang dikerjakan oleh Hasyim Djojohadikusumo dengan total investasi Rp. 2,3 triliun, dan Paiton II yang dikerjakan oleh Bambang Triatmodjo dengan kapasitas 1.220 MW yang menelan biaya mencapai Rp. 3,5 triliun.<sup>16</sup>

Dalam PPA mengharuskan PLN membeli listrik swasta meskipun dengan harga yang tinggi. Seperti PLTG Sengkang milik Mbak Tutut yang dibeli PLN dengan harga 6,55 sen dolar AS per kilo Watt hour (kWh) atau sekitar Rp. 339,- dengan kurs Rp. 6000,- pada saat itu. Sedangkan harga jual PLN ke masyarakat adalah Rp. 170 per kWh, maka PLN harus mensubsidi Rp. 170,- per kWh. Demikian pula PLTU Paiton dijual ke PLN bahkan lebih tinggi dari PLTG sengkang yakni sebesar 8,59 sen dolar AS. Kewajiban negara dalam menanggung pembelian listrik swasta senilai 133,5 milyar dolar AS.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wawan Tunggul Alam, *Freeport Papua, Blok Cepu, Gas Alam Arum: C'mon Mister Please Keruklah Hasil Bumi Indonesia*, (Jakarta Selatan: Ufuk, 2011), 135-136.

<sup>17</sup> Wawan Tunggul Alam, *Freeport Papua, Blok Cepu, Gas Alam Arum: C'mon Mister Please Keruklah Hasil Bumi Indonesia*, 137.

Islam memiliki gaya ekonominya tersendiri, berbeda dengan kapitalisme. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi praktisnya, yaitu ekonomi kapitalis bertujuan untuk memperoleh keuntungan materi, mengakibatkan egoisme, monopoli, dan hanya akumulasi kekayaan. Selain itu, Islam menjaga keseimbangan antara hak milik pribadi dan kolektif, yang bertujuan untuk memastikan distribusi kekayaan yang seluas-luasnya dan bermanfaat melalui lembaga-lembaga yang mapan.<sup>18</sup> Kepemilikan Islam atas alam dan isinya sepenuhnya berada di tangan Allah, tetapi kepemilikan manusia bersifat relatif dan sementara, dan merupakan kontribusi Allah untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhannya sendiri dan memenuhi perannya sebagai pemakmur dunia.<sup>19</sup> Kepemilikan manusia hanya untuk menikmati dan memberdayakan atas kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik hakiki. Manusia hanya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada.<sup>20</sup>

Dalam Islam, konsep kepemilikan harta benda mencakup tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dari konsep kepemilikan Islam, hal ini erat kaitannya dengan startegi BUMN di Indonesia,

---

<sup>18</sup> Maisarah Leli, "Konsep Harta dan Kepemilikan Perspektif Islam." *Jurnal At-Tasyri'iy* 2 (2019) : 2.

<sup>19</sup> M. Sularno, "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)." *Jurnal Al-Mawardi* Edisi IX (2003) : 81.

<sup>20</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtisad al-Islami*, terj. Dimyauddin Djuwaini, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 27.

karena setiap jenis kepemilikan berdampak pada pengelolaan dan pemanfaatan BUMN.<sup>21</sup> Selain itu, dalam Islam, pengelolaan harta benda secara umum dilakukan oleh negara sepanjang masih tersedia untuk masyarakat. Pada saat yang sama, jika penggunaan barang-barang umum memerlukan eksplorasi dan eksploitasi, maka pengelolaan dan pengaturan barang-barang milik umum hanya dapat dilakukan oleh negara kepada seluruh masyarakat, dengan gratis atau murah. Negara tidak boleh mengalihkan kepemilikan publik dan tidak boleh menjual aset milik publik.<sup>22</sup> Selain itu, negara juga mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan menguasai sarana dan prasarana umum seperti pertambangan dan minyak, meskipun berada di atas tanah milik pribadi, tenaga listrik, fasilitas dan instalasi umum serta sarana lainnya yang vital bagi kepentingan umum.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pihak swasta diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).<sup>23</sup> Yaitu melalui mekanisme

---

<sup>21</sup> Yulizar D. Sanrego Nz, Rusdi Batun, "Pandangan Islam Terhadap Privatisasi BUMN." *Jurnal La Riba III* (2009) : 133-134, diakses 8 April 2022, doi : 10.20885/lariba.vol3.iss2.art1.

<sup>22</sup> Ikhsan Abadi, *Neo Liberalisme dalam Timbangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salam Media, 2015) : 204.

<sup>23</sup> Direktorat Investasi Ketenagalistrikan, *Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021*, 44.

*Independent Power Producer* (IPP) termasuk melalui kerjasama *Public Private Partnership* (IPP).<sup>24</sup> Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa paling sedikit kepemilikan saham yang dimiliki oleh PT. PLN sebanyak 51%.<sup>25</sup>

Untuk melihat kebijakan pemerintah dalam usaha penyediaan listrik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan apakah sudah mengandung *maṣlahah* atau bahkan *mudharat*?. Salah satu sifat dari *maṣlahah* sendiri adalah bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang nantinya kehidupan manusia akan menjadi lebih baik, mudah, serta kemudharatan dapat dihindari.<sup>26</sup> Dalam penerapan suatu hukum itu tiada lain untuk menerapkan kemashlahatan umat manusia, yaitu untuk memperoleh kemanfaatan, menghindari bahaya, atau membebaskan manusia dari kesulitan. Dan kemashlahatannya tidak terbatas pada orang perorangan saja, tetapi kemashlahatan tersebut berkembang seiring kemajuan peradaban dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Penerapan suatu hukum dapat

---

<sup>24</sup> Direktorat Investasi Ketenagalistrikan, *Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021*, 34.

<sup>25</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

<sup>26</sup> Mukhsin Nyak Umar, “Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam”, (Banda Aceh: Turats, 2017), 143.

bermanfaat dan juga dapat berbahaya pada waktu lain. Pada titik tertentu, hukum dapat bermanfaat pada satu lingkungan, tetapi mendatangkan bahaya pada lingkungan lainnya.<sup>27</sup>

Maka diperlukan pandangan ulama fikih, salah satunya yaitu menggunakan metode yang dikembangkan dalam penemuan hukum adalah kaidah *Taşarruf al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuṭun Bi Al-Maşlahah* yang membahas mengenai kebijakan pemimpin negara dan pemimpin masyarakat. Dengan adanya suatu kaidah tersebut diyakini dapat menjadi solusi yang tepat dalam membatasi bahkan meluaskan kebijakan pemimpin yang harus berorientasi pada kemashlahatan masyarakat, yang mana nasib rakyatnya ditentukan oleh pemimpin negara.<sup>28</sup> Sekaligus adanya larangan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi rakyat.<sup>29</sup>

Sebagai sebuah Negara yang mempunyai pemerintahan yang sah, pemerintah Indonesia mempunyai wewenang untuk mengatur dan membuat undang-undang yang dimaksudkan

---

<sup>27</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 160.

<sup>28</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf al-Imam ‘Ala al-Ra’iyyah Manuṭun Bi al-Maşlahah”, *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10 (2021), 124, diakses 15 Agustus 2022, doi: 10.24252/ad.v1i1.26278.

<sup>29</sup> Ahmad Rifai, “Implikasi Kaidah Fiqih *Taşarruf al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuṭun Bi Al-Maşlahah* Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, *Jurnal Al-Maşlahah* 3 (2015), 300, diakses 1 September 2022, doi: 10.30868/am.v3i06.147.

untuk mencapai kemaslahatan bersama bagi seluruh warga negaranya. Melihat dan menimbang bahwa segala hal yang terkait dengan kemaslahatan hidup tiap warga negara menjadi kewajiban setiap pemimpin yang telah menerima amanah dari rakyat untuk memenuhi kemaslahatan mereka.<sup>30</sup>

Melihat bagaimana Islam memandang listrik sebagai bagian dari kepemilikan umum, idealnya dikuasai oleh negara. Kata “dikuasai” masih menjadi dilema, karena akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penyediaan usaha tenaga listrik. Menurut hemat penulis, hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang judul “*Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero)?

---

<sup>30</sup> Ahmad Rifai, “Implikasi Kaidah Fiqih *Tasarruf al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al-Maslahah* Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, 302.

2. Bagaimana aplikasi pasal 4, 10 dan 11 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam perspektif hukum ekonomi Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan khusus penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero).
2. Mengetahui aplikasi pasal 4, 10 dan 11 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam perspektif hukum ekonomi Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ketenagalistrikan di Indonesia dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, khususnya terkait dengan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) dan swasta.
2. Menjadi referensi yang berkaitan dengan permasalahan ketenagalistrikan.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka berisi gambaran penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang relevan dengan

penelitian yang akan dilakukan.<sup>31</sup> Penelitian sebelumnya merupakan salah satu referensi yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan agar penulis dapat melengkapi hipotesis yang digunakan untuk menganalisis penelitian yang dilakukan. Sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada karya tulis dengan judul yang mirip dengan penelitian penulis. Namun demikian, penulis menyajikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian penulis. Berikut beberapa penelitian sebelumnya.

Tesis karya Iman Jalaludin Rifa'i dengan judul "*Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat*". Tesis ini menjelaskan bahwa menurut lampiran angka 5 huruf CC nomor 5 lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Bahwasanya kewenangan dalam bidang ketenagalistrikan dialihkan dari kabupaten/kota ke Provinsi Jawa Barat. Pergeseran kekuasaan ini diduga telah bergeser dari makna desentralisasi, yaitu semakin dekat suatu daerah mengelola listrik, maka semakin dekat pula daerah tersebut dengan masyarakat. setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masih terdapat permasalahan seperti kesulitan perizinan perusahaan listrik,

---

<sup>31</sup> TIM Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulis Skripsi*, (Semarang: BASSCOM Multi Media Grafika, 2012), 12-13.

waktu yang lama, serta banyak daerah yang belum teraliri listrik terutama di daerah pedesaan dan sekitarnya.<sup>32</sup>

Tesis karya Yosef Gunawan Wibisono dengan judul “*Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Yang Dilakukan Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan*”. Tesis ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian instalasi tenaga listrik. Bahwasanya pelanggan telah membayar biaya pemasangan, namun pemasangan instalasi tenaga listrik tergantung pada kondisi kapasitas PT. PLN (Persero), dan tidak ada indikasi dalam perjanjian kapan lambatnnya listrik akan dinyalakan. Oleh karena itu tidak sesuai dengan Asas Perjanjian Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata, yaitu asas itikad baik dan kepatutan. Selain itu, terdapat pemadaman listrik yang dilakukan PT. PLN (Persero) terindikasi adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.<sup>33</sup>

Artikel dalam jurnal karya Berliana Yuliyanti Wijaya dan Taufiqurrohman Syahuri yang berjudul “*Penguasaan Negara dan Penguasaan Khusus Terhadap BUMN Sektor Ketenagalistrikan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun*

---

<sup>32</sup> Iman Jalaludin Rifa'i, “*Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat*”, (Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

<sup>33</sup> Yosef Gunawan Wibisono, “*Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Yang Dilakukan Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan*”, (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006).

2020 *Tentang Cipta Kerja*". Artikel ini menjelaskan bahwa listrik merupakan salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan harus digunakan sedapat mungkin untuk kemakmuran rakyat. Dinamika perubahan ketenagalistrikan terus berlanjut hingga saat ini, sehingga sektor ketenagalistrikan telah dirubah melalui UU No. 11 Tahun 2020 yang menuai pro dan kontra. Dengan alasan akan berkurangnya penguasaan negara, yangmana tidak sejalan dengan otonomi daerah, karena terputusnya kekuasaan pemerintah daerah. Pembukaan ruang bagi perusahaan swasta dan perusahaan asing diatur dalam aturan UU No. 11 Tahun 2020 bisa mengarah pada liberalisasi ekonomi dan inkonstitusional listrik harus dikuasai negara. Seperti proyek 35.000 MW yang didominasi swasta maupun asing, sehingga tidak konstitusional.<sup>34</sup>

Artikel dalam jurnal karya Paryono yang berjudul "*Politik Hukum Industri Ketenagalistrikan Berbasis Nilai Nilai Transendental*". Artikel ini menjelaskan bahwa infrastruktur industri ketenagalistrikan sangat penting untuk pembangunan, dikarenakan keberadaan infrastruktur ketenagalistrikan memiliki dampak yang besar terhadap daya saing internasional dan pertumbuhan ekonomi. Saat ini kebijakan politik hukum

---

<sup>34</sup> Berliana Yuliyanti Wijaya, Taufiqurrohman Syahuri, "Penguasaan Negara dan Penguasaan Khusus Terhadap BUMN Sektor Ketenagalistrikan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja", *Jurnal Salam Sosial dan Budaya Syar'i* 8 (2021), diakses 1 Agustus 2022, doi : 10.15408/sjsbs.v8i1.19308.

Indonesia dalam industri ketenagalistrikan dipengaruhi oleh peradaban barat dan ideologi liberal yang menekankan pada pasar bebas sebagai dasar regulasinya serta hanya untuk kepentingan kelompok atau pemilik modal. Indonesia yang berideologi Ketuhanan Yang Maha Esa (sila pertama Pancasila), perlu dikembangkan undang-undang industri ketenagalistrikan yang berlandaskan nilai-nilai transendental yang landasan hukumnya adalah untuk memahami manusia dan kehidupannya secara keseluruhan, sehingga hukum industri ketenagalistrikan membawa kesejahteraan untuk rakyatnya.<sup>35</sup>

Artikel dalam jurnal karya Muhammad Insa Ansari yang berjudul “Penugasan Pemerintah Pada Badan Usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi”. Artikel ini menjelaskan bahwa pemerintah akan menerbitkan revisi “Peraturan Pemerintah tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dalam bidang ketenagalistrikan”. Penugasan tersebut tidak sejalan dengan pandangan hukum perusahaan. Tugas pemerintah harus dilakukan oleh perusahaan milik negara dengan entitas perusahaan umum. Dalam prakteknya tugas pemerintah dilaksanakan oleh perusahaan perseroan, walaupun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sangat terbatas pada badan usaha milik negara

---

<sup>35</sup> Paryono, “Politik Hukum Industri Ketenagalistrikan Berbasis Nilai Nilai Transendental”, *Jurnal Law & Justice* 3 (2018), diakses 2 Agustus 2022, doi: 10.23917/laj.v3i1.6119.

menurut maksud dan tujuannya, entitas Perum bermaksud untuk melaksanakan kemanfaatan dan keuntungan perusahaan.<sup>36</sup>

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah diulas terletak pada kajian pembahasannya. Yaitu pembahasan mengenai ketenagalistrikan. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait pembahasannya. Yangmana dalam penelitian yang dikaji lebih menekankan pada bagaimana kepemilikan Islam dalam ketenagalistrikan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Serta melihat bagaimana kebijakan pemerintah dalam membuat undang-undang dilihat dari prinsip *mashlahat*.

## F. Metode Penelitian

Metodologi adalah salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan penelitian. Metode penelitian ini juga diartikan sebagai metode yang peneliti gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.<sup>37</sup> Adapun metode yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dalam penelitiannya tentang Analisis Undang-

---

<sup>36</sup> Muhammad Insa Ansri, "BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan", *Jurnal Konstitusi* 14 (2017), doi : 10.31078/jk1415.

<sup>37</sup> Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks, 2012), 3.

Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pendekatan normatif, yaitu melihat kebijakan pemerintah dari berbagai sumber teori hukum, norma hukum, sudut pandang para pakar hukum melalui penelitian kualitatif, sehingga dapat menjelaskan ketenagalistrikan dalam perspektif hukum dan teori kepemilikan Islam.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini merupakan subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>38</sup> Sumber data kepustakaan adalah buku-buku yang berkaitan dengan suatu topik atau permasalahan. Sumber data penelitian kepustakaan dibagi menjadi dua:

### a. Data Primer

Data primer adalah semua bahan yang sifatnya tertulis, dan langsung/asli diambil dari sumber data pertama yang membahas masalah yang akan diteliti.<sup>39</sup> Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, *Fiqh Islam Wa 'Adillatuhu* jilid 6 karya Wahbah Az-Zuhaili, *Nidham al-Iqtishadi fi al-Islami*

---

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 187.

karya Taqiyuddin An-Nabhani, *Muqawwimaat al-Iqtishad al-Islami* karya Abdul Sami' Al-Mishri.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang menjadi sumber dan rujukan berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku<sup>40</sup> yang dikaitkan dengan teori ketenagalistrikan dan kepemilikan dalam Islam.

### 3. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah seperti dalam pertanyaan penelitian, yaitu memfokuskan “ Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero)?”, dan “Bagaimana aplikasi pasal 4, 10 dan 11 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam perspektif hukum ekonomi Islam?”. Selain itu, untuk hasil yang komprehensif, penelitian ini akan mendiskripsikan, membahas dan menarasikan gagasan primer yang menjadi fokus utama penelitian dan menganalisisnya lebih dalam.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai proses pengadaan atau mengumpulkan data primer untuk tujuan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting

---

<sup>40</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

dan data yang diperoleh umumnya diperlukan untuk metode ilmiah. Pengumpulan data merupakan proses yang sistematis dan terstandar untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>41</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, transkrip, artikel, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.<sup>42</sup> Teknik dokumentasi ini digunakan untuk menghasilkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari beberapa buku, diantaranya: “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6*” karya Wahbah Az-Zuhaili, “*Nidham al-Iqtishadi fi al-Islami*” karya Taqiyuddin An-Nabhani, “*An Nizam Al Iqtishady Fil Islam*” karya Taqiyuddin an-Nabhani, “*Muqawwimaat al-Iqtishad al-Islami*” karya Abdul Sami’ Al-Mishri, buku “Pengantar Fiqh Muamalah” karya Siti Mujibatun, buku “Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis” karya M. Faruq Nabahan, buku “Fiqh Muamalah” karya Hendi Suhendi, buku “Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam” karya Lukman Hakim, buku “Hukum Sistem Ekonomi Islam” karya Mardani, buku “Dasar-Dasar Ekonomi Islam” karya M. Nur Rianto Al-Arif,

---

<sup>41</sup> Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

<sup>42</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 100-101.

buku “Pengantar Ekonomi Islam Kajian Teologis, Epistemologis, dan Empiris” karya Ahmad Dahlan, buku “Sistem Ekonomi Dunia: Ekonomi Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme dalam Perbandingan” karya Nihayatul Masykuroh. Sedangkan data sekunder diperoleh dari beberapa buku, tesis, karya ilmiah, jurnal, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengolahan data kualitatif yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan dari buku, disertasi, tesis, kamus, majalah, jurnal, artikel, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan penelitian ini.<sup>43</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan kelanjutan dari proses pengolahan data dan merupakan karya peneliti yang membutuhkan distribusi pemikiran yang akurat dan optimal. Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data deskriptif yang dilakukan oleh penulis untuk mengetahui isi atau makna dari aturan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan masalah hukum yang sedang dikaji.<sup>44</sup> Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang digunakan dalam rangka memaparkan secara umum tentang

---

<sup>43</sup> Basri MS, *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), 63.

<sup>44</sup> Zainudin Ali, 107.

bagaimana ketenagalistrikan, kemudian mendalami, menganalisa sekaligus merespon dan bagaimana relevansinya dengan teori kepemilikan Islam.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis membagi penulisan tesis ini menjadi beberapa bab, dengan harapan agar pembahasan tesis ini dapat terstruktur dengan baik dan memenuhi standar karya ilmiah. Untuk memudahkan pembaca memahami gambaran secara keseluruhan, penulis telah menulis penjelasan secara garis besar yang sistematis. Pembahasan tesis ini terbagi menjadi lima bab, antara yang lainnya saling berkaitan, sistematika penulisan tesis ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini mengurai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kepemilikan Islam dan *Mashlahah*. Bab ini mengurai antara lain: pengertian kepemilikan dalam Islam, landasan hukum kepemilikan dalam Islam, konsep kepemilikan dalam Islam, sistem kepemilikan dalam Islam, sebab kepemilikan dalam Islam, klasifikasi kepemilikan dalam Islam, macam-macam kepemilikan dalam Islam, prinsip kepemilikan dalam Islam, serta pandangan Islam terhadap swastanisi. Sedangkan untuk pembahasan *mashlahah*, antara lain: pengertian *mashlahah*, macam-macam *mashlahah*, kejujuran

*mashlahah*, syarat-syarat *mashlahah* dan kaidah *Tasarruf al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manutun Bi Al-Maslahah*.

Bab III Ketenagalistrikan (PLN). Bab ini mengurai tentang profil PLN baik dari segi visi misi, sejarah PLN, anak perusahaan PLN, ketenagalistrikan di Indonesia dan beberapa negara lainnya, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Bab IV Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Bab ini menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan di PT PLN (Persero) dan aplikasi pasal 4, 10 dan 11 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Bab V Penutup. Merupakan refleksi dari keseluruhan penelitian. Dengan adanya refleksi ini diharapkan kepada penyimpulan akhir sehingga mampu menjawab fokus kajian yang telah ditentukan dalam penelitian tesis ini.

## BAB II

### *AL-MILKIYAH DAN MAŞLAHAH*

#### A. *Al-Milkiyah*

##### 1. Pengertian *al-Milkiyah* (Kepemilikan)

Secara etimologis, istilah milik berasal dari bahasa Arab *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta).<sup>45</sup> Atau *malakah* yang berarti milik yang juga digunakan dalam istilah hukum yaitu *malakah al ĥukmi*. Artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum.<sup>46</sup> Milik menurut bahasa berarti memiliki sesuatu dan dapat bertindak sesuka hati terhadapnya. Sedangkan menurut istilah adalah hak istimewa untuk menghalangi orang lain berdasarkan syara' dan untuk membenarkan pemiliknya dapat bertindak atas kepemilikannya sesuai kehendaknya, kecuali adanya penghalang.<sup>47</sup>

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hak milik adalah sesuatu yang menghalangi orang lain menguasai harta. Menurut beliau, pada dasarnya harta dapat dimiliki, namun terkadang ada hal yang tidak dapat dimiliki dalam keadaan tertentu.

---

<sup>45</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 130.

<sup>46</sup> Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976),

<sup>47</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: eLSA, 2012), 71.

Atas dasar ini, ada tiga jenis harta yang dapat dimiliki: *pertama*, harta yang tidak dimiliki sama sekali (*at-Tamliik*, menjadikannya milik orang lain) dan tidak dapat dimiliki untuk diri sendiri, yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. *Kedua*, harta yang tidak dapat dimiliki kecuali ada alasan yang ditentukan syara' sehingga seseorang dapat memiliki harta, seperti harta wakaf dan harta *baitul maal* (harta negara). *Ketiga*, harta yang dapat dimiliki (*at-Tamalluk*) dan dimilikikan (*at-Tamliik*) tanpa syarat atau batasan tertentu, yaitu harta selain dua di atas.<sup>48</sup>

Kepemilikan memiliki beberapa batasan, yaitu tidak menimbulkan kemudharatan dan merugikan orang lain, adanya larangan kepemilikan pribadi dalam kondisi tertentu, dan adanya hak kolektif yang terkandung dalam kepemilikan individu.<sup>49</sup>

Kepemilikan manusia hanya untuk menikmati dan memberdayakan harta yang ada, bukan sebagai pemilik hakiki. Manusia hanya dapat memanfaatkan fasilitas yang ada, seperti memanfaatkan tanah untuk pemukiman, pertanian, atau usaha. Kepemilikan yang ada hanya sebatas pemanfaatan, dan tidak dapat membatalkan kepemilikan

---

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* 6, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 450-451.

<sup>49</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 6479-482.

Allah yang hakiki, juga tidak dapat mengurangi hak Allah atas semua fasilitas kehidupan yang telah turun ke bumi.<sup>50</sup>

## 2. Asas Kepemilikan dalam Islam

- a. *Amanah*, bahwa kepemilikan harta pada dasarnya adalah titipan Allah untuk kemashlahatan hidup.
- b. *Infiradiyah*, bahwa kepemilikan benda pada dasarnya bersifat pribadi dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi.
- c. *Ijtima'iyah*, bahwa kepemilikan benda tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi juga memiliki hak-hak masyarakat.
- d. Manfaat, bahwa kepemilikan suatu benda pada dasarnya untuk meningkatkan manfaat dan meminimalkan mudharat.<sup>51</sup>

## 3. Prinsip Dasar Kepemilikan dalam Islam

Dalam konsep Islam, ada beberapa prinsip dasar kepemilikan, yaitu:

- a. Harta adalah titipan, dan pemilik sebenarnya adalah Allah.<sup>52</sup> Bahkan dalam al-Qur'an, surah Ali Imran ayat 189 dengan jelas menyatakan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu.

---

<sup>50</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1990), 27.

<sup>51</sup> Pasal 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>52</sup> Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal Irtifaq* 7 (2020): 77-78, diakses 2 September 2020.

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ

“Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.<sup>53</sup>

Ini tidak berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk diri-Nya sendiri, dalam al-Qur’an surah al-baqarah ayat 29 dijelaskan bahwa:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ

سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>54</sup>

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa apa yang diciptakan-Nya adalah untuk dimiliki dan digunakan manusia, tetapi hak-haknya ditentukan oleh batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh-Nya.

Oleh karena itu, kepemilikan seseorang tidak bersifat mutlak, tetapi terbatas dan bersyarat. Al-qur’an menggambarkan berbagai contoh, seperti orang yang

---

<sup>53</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sygma, 2005).

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sygma, 2005).

merampas harta orang lain, kemudian menimbun untuk kepentingannya sendiri, sehingga perbuatan tersebut menyimpang dari batasan yang telah ditetapkan Allah.<sup>55</sup>

- b. Membatasi hak milik seseorang bukan sepenuhnya tanpa maksud dan tujuan. Kekayaan merupakan salah satu tujuan hidup, mengingat naluri alamiah manusia. Harta dapat membantu menyempurnakan kewajiban umat manusia sebagai khalifah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan.<sup>56</sup> Contoh pembatasan yang difirmankan Allah dalam surah an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

*“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.*<sup>57</sup>

- c. Allah SWT menganugerahkan harta kepada setiap hamba-Nya untuk menunaikan kewajiban, seperti shalat dan zakat. Manusia sebagai satu kesatuan dari setiap

---

<sup>55</sup> Fadilah Ulfah, “Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal UIN Alauddin Makassar* (2021): 4, diakses 2 September 2020.

<sup>56</sup> Wedi Pratanto Rahayu, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, 79-80.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sygma, 2005).

individu harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan aset-aset dengan adanya rasa persaudaraan, solidaritas, gotong royong. Sehingga menjadi landasan utama hubungan ekonomi antar manusia. Islam tidak mengizinkan perolehan dan peningkatan kekayaan dengan merampas nilai kemanusiaan. Karena kekayaan ini digunakan untuk mendukung dan meningkatkan eksistensi manusia.<sup>58</sup>

- d. Dalam Islam, hak milik dipandang sebagai cobaan atau ujian. Allah menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hak milik berupa terbatasnya kebebasan individu dan kewajiban untuk membagi harta dengan orang lain yang berhak. Hal itu menjadi tolah ukur bagi seseorang dapat melewati ujian atas hartanya.<sup>59</sup>

#### 4. Sebab-sebab Kepemilikan

Ada beberapa sebab harta dapat dimiliki, antara lain:

##### a. *Ihraz al-Mubaḥat*

*Ihraz al-Mubaḥat* artinya harta yang mubah (belum dimiliki oleh seseorang) dan tanpa adanya batasan syara' untuk memilikinya. *Ihraz* itu sendiri memiliki dua syarat, yaitu: a) Benda *mubaḥat* belum diikhrazkan oleh orang lain. Misalnya, seseorang mengumpulkan air dalam wadah dan air tersebut dibiarkan, maka orang lain

---

<sup>58</sup> Fadilah Ulfah, "Kepemilikan Dalam Islam", 5.

<sup>59</sup> Wedi Pratanto Rahayu, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", 81.

tidak berhak mengambil airnya, karena telah di *ihrazkan* orang lain. b) Adanya niat (maksud) memiliki. Jadi seseorang memperoleh harta *mubāḥat* tanpa adanya niat, tidak termasuk *ihraz*, misalnya sorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, lalu burung itu terjat, jika pemburu meletakkan jaringnya hanya untuk mengeringkan jaringnya, dia tidak berhak memiliki burung tersebut.<sup>60</sup>

Sedangkan *mubah* adalah harta yang tidak termasuk milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tidak ada penghalang untuk dimiliki menurut syara'. Misalnya, ikan di laut, air dari sumbernya, burung di udara dan lain-lain. Setiap orang boleh memiliki benda-benda tersebut, jika dia telah menguasai dengan cara mengumpulkan, mengusahakan dengan maksud memilikinya, maka harta tersebut bisa menjadi *milkiyah*. Itulah yang disebut dengan *ihraz*.<sup>61</sup>

b. 'Aqad

'*Aqad* merupakan perikatan antara *ijab* (penawaran) dengan *qabul* (penerimaan) sesuai dengan syara dan berakibat pada apa yang diakadkannya. Ada dua macam akad, yaitu: a) Akad *lazim* yaitu bentuk akad yang mengikat kedua belah pihak, dan masing-masing

---

<sup>60</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 38.

<sup>61</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 72-73.

akad tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain. Akad *lazim* ini berbentuk akad pengganti, seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnya. b) Akad *ghairu lazim* atau akad *tabarru'* yaitu akad yang tidak mengikat kedua belah pihak dimana masing-masing akad dapat dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain, seperti akad pinjaman meminjam, *wakalah*, penitipan atau utang piutang, wakaf. Biasanya akad ini terjadi penggantian.<sup>62</sup>

c. *Al-Khalafiyah*

*Al-Khalafiyah* (pergantian) adalah ketika seseorang dapat menggantikan sesuatu yang dimilikinya dengan orang lain, atau sesuatu dapat menggantikan sesuatu yang lain.<sup>63</sup> Ada dua macam *al-khalafiyah*, yaitu: a) *Khalafiyah syakhshy 'an syakhshy* adalah pergantian atas seseorang oleh orang lain, misalnya pewarisan. Dalam pewarisan seorang ahli waris menggantikan posisi pemilikan orang yang wafat terhadap harta yang ditinggalkannya.<sup>64</sup> b) *Khalafiyah syai'an syai'* adalah penggantian benda atas benda lainnya, misalnya jika seseorang merugikan milik orang lain atau menyerobot barang orang lain dan kemudian rusak atau hilang

---

<sup>62</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 74.

<sup>63</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 469.

<sup>64</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 29.

ditanggannya, maka harus dibayar dan pemilik barang itu diberi ganti rugi. Jadi *al-Khalafiyah syai'an syai'* bisa disebut *tadlmin* atau *ta'widl* (menjamin kerugian).<sup>65</sup>

d. *Tawallud minal mamluk*

*Tawallud minal mamluk* merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu barang yang dimiliki oleh pemilik barang tersebut. Prinsip *tawallud* ini hanya berlaku untuk harta produktif. Harta produktif di sini mengacu pada benda hidup atau bergerak yang dapat menghasilkan barang lain atau barang baru. Misalnya seseorang yang mempunyai pohon yang menghasilkan buah adalah milik pemilik pohon itu.<sup>66</sup>

Selain sebab-sebab kepemilikan di atas, ada beberapa sebab lain, antara lain:

a. Bekerja

Hakikatnya, ketika manusia diutus dan diminta menjadi khalifah, sebenarnya itu adalah tanda Allah SWT bagi umat manusia untuk mengelola, memanfaatkan, dan memelihara kekayaan bumi dan alam semesta. Pandangan Islam yang memposisikan setiap orang sebagai khalifah berpandangan bahwa bumi dan isinya adalah milik Allah. Transformasi dari milik Allah menjadi milik manusia sepenuhnya

---

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 39.

<sup>66</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*, 29.

merupakan kehendak Allah. Salah satu faktor pendorong pergeseran ini adalah pekerjaan. Pekerjaan yang diwajibkan oleh ekonomi Islam adalah bentuk pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum syariah.<sup>67</sup> Seperti, menghidupkan tanah mati (*iḥya al-mawaaat*), menggali kandungan bumi, berburu, makelar (*sam sarah*), *muḍarabah* (bagi hasil), *syirkah*, *ijarah*.<sup>68</sup>

b. Warisan

Setelah seseorang meninggal dunia, hak dan kewajiban harta bendanya beralih kepada ahli warisnya, kemudian ditentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan kemudian membaginya.<sup>69</sup>

c. Kebutuhan akan harta untuk mempertahankan hidup

Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tanggung jawab untuk hidup dengan benar, bukan sebagai hadiah, bukan sebagai belas kasihan. Cara untuk mencapainya adalah melalui kerja, dan ketika

---

<sup>67</sup> Muhammad Kambali, “Konsep Kepemilikan dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9 (2021) : 138-139, diakses 14 Mei 2022, doi : 10.30736/jesa.v2i1.13.

<sup>68</sup> Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin* XVIII (2012) : 127-130, diakses 8 Mei 2022, doi : 10.24014/jush.v18i2.704.

<sup>69</sup> Septia Alamanda, Akmal, “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading”, *Journal of Civic Education* 4 (2021) : 308, diakses 9 Mei 2022, doi : 10.24036/jce.v4i4.623.

kerja tidak memungkinkan, maka negara menyediakan harta untuk bertahan hidup.<sup>70</sup>

d. Harta pemberian negara kepada rakyat

Alasan kategori kepemilikan meliputi harta yang diberikan oleh negara kepada rakyat dari harta *Baitul Maal* untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk memanfaatkan harta tersebut. Adapun untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti memberi mereka harta benda, membiarkan mereka bekerja menggarap lahan pertanian atau membayar hutangnya.<sup>71</sup>

e. Harta yang didapatkan tanpa mengeluarkan materil dan energi.

Seorang individu memperoleh sejumlah harta, beberapa diantaranya diperoleh dari orang lain tanpa kompensasi untuk harta atau tenaga kerja, seperti:

- 1) Hubungan pribadi antara individu dengan orang lain, baik melalui hubungan sepanjang hidup mereka (seperti hibah dan hadiah) atau melalui kematian mereka (seperti wasiat).

---

<sup>70</sup> Nizaruddin, "Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari'ah", *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6 (2018) : 21, diakses 22 April 2022, doi : 10.32332/adzkiya.v6i2.1281.

<sup>71</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", 130.

- 2) Kepemilikan harta benda sebagai ganti rugi atas suatu musibah yang menimpa seseorang, seperti orang yang terbunuh atau orang yang terluka akibat cedera.
- 3) Mahar karena akad nikah.<sup>72</sup>
- 4) *Luqatah* (barang temuan) adalah barang yang ditemukan di tempat yang bukan milik siapa pun atau bukan milik siapa pun selama satu tahun.<sup>73</sup> Jika orang dewasa dan merdeka menemukan barang temuan yang bisa disimpan dan diumumkan, jika terjadi di luar tanah haram, maka barang temuannya bisa dimiliki.<sup>74</sup>
- 5) Imbalan kepada khalifah dan yang sederajat, terutama yang sederajat dalam melaksanakan tugasnya, termasuk upah atas pekerjaannya, atau imbalan atas penguasaan diri dalam melaksanakan tugas negara.<sup>75</sup>

Sebab-sebab kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili:

---

<sup>72</sup> Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, 128.

<sup>73</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), 380.

<sup>74</sup> Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muḥaḍab*, terj. Solihin, Fathir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 411.

<sup>75</sup> Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, 380.

- a. Menguasai sesuatu yang statusnya mubah (tidak milik siapapun). Menguasai sesuatu yang mubah memiliki empat bentuk:
  - a) *Ihya al-mawaat* (menghidupkan lahan mati).
  - b) Berburu
  - c) Menguasai rerumputan (*al-Kala*) dan pohon lebat (*al-Anajaam*).
  - d) Menguasai kekayaan tambang (*al-Ma'aadin*)<sup>76</sup>

*Al-Ma'aadin* adalah kekayaan alam seperti perak, emas, tembaga, besi, timah dan lain sebagainya yang ada secara alami di dalam perut bumi. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai *al-Ma'aadin* baik cara menguasainya atau penetapan hak negara terhadap *al-Ma'aadin* ketika ditemukan pada lahan tidak bertuan. Ulama Malikiyyah mengatakan bahwa semua jenis *al-Ma'aadin* tidak dapat dimiliki dengan cara menguasainya, juga tidak dapat dimiliki karena mengikuti kepemilikan lahan di mana ditemukannya harta *al-Ma'aadin*. Namun, semuanya dimiliki oleh negara dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan kemashlahatan. Karena status tanah itu milik negara berdasarkan aktifitas

---

<sup>76</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 462-465.

penaklukan Islam. Juga karena hukum ini untuk kemashlahatan.<sup>77</sup>

Sementara itu, ulama Hanafiyyah menyatakan bahwa harta *al-Ma'aadin* diadakan berdasarkan hak milik atas tanah tempat ditemukannya *al-Ma'aadin*. Karena jika tanah itu telah dimiliki, maka semua bagiannya juga ikut dimiliki. Jika ditemukan di tanah seseorang, maka itu miliknya. Jika ditemukan di tanah negara, maka itu milik negara. Jika ditemukan di tanah tidak bertuan, maka menjadi milik penemunya, karena dengan demikian status *al-Ma'aadin* adalah harta yang dibolehkan mengikuti status tanah tempat *al'Ma'aadin* berada.<sup>78</sup>

Adapun hak negara pada *al-Ma'aadin*, ada dua pandangan. Ulama Hanafiyyah itu mengatakan bagian kekuasaan negara adalah seperlima. Karena menurut mereka *ar-Rikaaz* secara bahasa meliputi *al-Ma'aadin*. Sisanya diserahkan kepada penemunya sendiri. Ketentuan ini berlaku untuk tambang berupa logam keras yang dapat ditempa dan dilebur seperti emas, perak, besi, tembaga dan timah. Adapun hasil

---

<sup>77</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 465-466.

<sup>78</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 466.

tambang berupa logam keras yang tidak dapat ditempa, seperti intan, *yaqut* dan batu bara, atau bahan tambang berbentuk cair seperti air raksa dan minyak bumi, negara tidak memiliki hak bagian di dalamnya, karena hasil tambang yang pertama menyerupai batu dan debu, sedangkan yang kedua menyerupai air, sementara negara tidak memiliki bagian hak di dalam batu, debu dan air, kecuali air raksa, dan negara memiliki seperlima hak di dalamnya.<sup>79</sup>

Ulama Syafi'iyah itu mengatakan untuk hasil tambang, negara tidak memiliki hak bagian di dalamnya, tidak seperlima dan tidak pula hak lainnya. Namun, itu hanya berlaku ketentuan zakat, berdasarkan sabda Rasulullah “*Keruskan yang diakibatkan oleh binatang adalah jubaar (sia-sia, tidak berlaku denda ganti rugi di dalamnya), kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan adalah jubaar, dan di dalam harta ar-Rikaaz terdapat kewajiban mengeluarkan seperlimanya*”.<sup>80</sup>

Dalam hadits ini, Nabi menetapkan bahwa dari harta *ar-Rikaaz* yang merupakan harta

---

<sup>79</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 466-467.

<sup>80</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 467.

pendaman pada masa jahiliyah, ada kewajiban untuk menyerahkan seperlimanya. Sementara beliau tidak menetapkan apa pun terkait hasil tambang. Karena kata “*jubaar*” berarti tidak ada kewajiban di dalamnya. Adapun penetapan zakat di dalam hasil tambang menurut mereka, didasarkan pada keumuman dalil tentang zakat. Kata “*al-Ma’adin*” secara harfiah berarti markas atau pemusatan segala sesuatu. *Al-ma’adin* adalah tempat menambang material bumi seperti emas, perak, tembaga dan lain sebagainya. Menurut bahasa ilmu pengetahuan, istilah “*al-Ma’adin*” juga digunakan untuk menyebut hasil tambang yang berupa bahan logam atau metal.<sup>81</sup>

## 5. Macam-macam Kepemilikan

- a. Dilihat dari mahal (benda), kepemilikan dibagi menjadi:
  - 1) *Milkiyah al-‘ain* atau disebut juga *milk al-raqabat* adalah benda yang dapat menjadi hak milik, seperti kepemilikan benda bergerak (mobil, hewan) dan lainnya, dan benda tetap seperti tanah, kebun dan lainnya.<sup>82</sup> *Milkiyah al-‘ain* dapat bersifat permanen dan selalu mengarah pada kepemilikan yang sempurna.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 467.

<sup>82</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 76.

<sup>83</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 452.

- 2) *Milkiyah al manfa'at* adalah seseorang yang hanya memiliki manfaatnya saja dari suatu benda.<sup>84</sup> *Milkiyah al-manfa'at* bersifat sementara dan tidak permanen, karena menurut ulama Hanafiyyah, manfaat tersebut tidak dapat diwariskan.<sup>85</sup>
- 3) *Milkiyah al-dain* adalah hak milik karena hutang, seperti uang yang dipinjamkan kepada seseorang atau penggantian barang yang rusak. Hutang tersebut harus dibayar oleh orang yang berutang.<sup>86</sup>

*Milkiyah 'ain* (benda) dan *milkiyah manfa'ah* dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Milkiyah al-tammah* (milik sempurna) adalah hak milik atas harta benda dan manfaatnya<sup>87</sup>, dimana pemiliknya mempunyai hak mutlak tanpa batasan waktu. Selanjutnya, kepemilikan ini tidak dapat dihentikan kecuali melalui jalan yang dibenarkan syara', seperti jual beli, mekanisme hukum waris, atau wasiat. Dalam *milkiyah al tammah*, pemilik memiliki kekuasaan mutlak atas harta yang dimilikinya. Dia bebas untuk bertransaksi, berinvestasi atau hal-hal

---

<sup>84</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 132.

<sup>85</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 452.

<sup>86</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 41.

<sup>87</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 37.

lain, seperti jual beli, hibah, waqaf, wasiat, *i'arah*, ijarah dan lainnya, karena dia memiliki dzat harta benda dan manfaatnya. Jika dia merusak harta yang dimilikinya, maka dia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Namun, dari sudut pandang agama, dia dapat dikenai sanksi, karena merusak harta benda, haram hukumnya.<sup>88</sup>

Sebab-sebab kepemilikan sempurna, yaitu:

- a) Menurut hukum syara', yaitu penguasaan terhadap sesuatu yang statusnya mubah (tidak milik siapapun), akad, khalifah dan muncul dari apa yang dimiliki.
  - b) Menurut hukum atau perundang-undangan, yaitu penguasaan harta bergerak maupun tidak bergerak tanpa adanya pemilik, warisan dan *tashfiyatut tirkah*, wasiat, sesuatu yang melekat pada harta yang tidak bergerak atau bergerak, akad, *al-Hiyazah* dan *at-Taqaadum*.<sup>89</sup>
- 2) *Milkiyah al-naqishah* (milik tidak sempurna) merupakan salah satu unsur pemilikan harta benda saja. Bisa berupa pemilikan atas manfaat tanpa

---

<sup>88</sup> Lukman Hamdani, "Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam", *Jurnal El-Mal 1* (2018), 123-124, diakses 2 September 2022, doi: 10.47467/elmal.v1i1.282.

<sup>89</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 461.

memiliki bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya.<sup>90</sup>

Ada beberapa bentuk *milkiyah naqishah* antara lain:

- 1) Hanya memiliki benda tanpa manfaat (*milkiyah 'ain*). Ciri-ciri dari jenis kepemilikan ini adalah bahwa pemilik benda tidak berhak memperoleh manfaat dan tidak diperbolehkan menggunakan benda itu, sehingga mengganggu dan merugikan pemilik yang manfaatkannya, dan benda tersebut tidak dapat dijual kecuali pemilik manfaat atau adanya izin. Hal itu ada karena hukum *syuf'ah* berlaku dalam hal ini, yaitu sekutu berhak membeli benda persekutuan terlebih dulu daripada orang lain, kecuali anggota sekutu mengizinkan untuk dijual kepada orang lain selain sekutunya.<sup>91</sup>
- 2) Kepemilikan manfaat (*milkiyah manfa'ah*) atau hak *intifa'* bersifat pribadi. Mazhab Hanafi dan Maliki berbeda pendapat dalam kepemilikan manfaat dan hak *intifa'*. Menurut Hanafiyah, antara milik manfaat dan hak *intifa'* keduanya sama, jadi jika seseorang berwasiat kepada orang

---

<sup>90</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 452.

<sup>91</sup> Siti Mujibatur, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 78-79.

lain untuk mengambil manfaat rumah tersebut, maka penerima wasiat dapat memanfaatkan rumah tersebut, baik menyewakannya atau tidak.<sup>92</sup> Ada 5 alasan yang menimbulkan *haq al-intifa'* yaitu *i'arah*, *ijarah*, *waqaf*, wasiat dan hibah.<sup>93</sup>

Karakteristik hak kemanfaatan atau memanfaatkan dan hak pakai bersifat personal, diantaranya:

- a) Kepemilikan tidak sempurna atau tidak utuh dapat dibatasi oleh ruang, waktu dan sifat dimana kepemilikan tidak sempurna terjadi.
- b) Berbeda jumbuh faqaha, menurut ulama Hanafiyyah tidak dapat diwarisi. Menurut ulama Hanafiyyah kemanfaatan tidak bisa diwaris karena harta warisan berlaku ketika pemilik meninggal dunia, sementara menurut mereka kemanfaatan bukan termasuk kategori harta. Sedangkan menurut ulama selain hanafiyyah, kemanfaatan dapat diwariskan sampai batas waktu yang telah ditentukan atau limit yang ditetapkan sebelumnya. Karena menurut mereka

---

<sup>92</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 79.

<sup>93</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 17.

kemanfaatan termasuk kategori harta, sehingga dapat diwariskan.

- c) Pemilik hak kemanfaatan berhak menerima manfaat atas barang yang dipakai dan digunakan meskipun dengan cara paksa.
  - d) Jika barang tersebut memang dimanfaatkan dan digunakan secara Cuma-Cuma, maka pihak yang memanfaatkan dan menggunakan barang tersebut harus bertanggung jawab atas semua biaya perawatan yang diperlukan oleh barang tersebut.
  - e) Pengguna atau pemnafaat harus mengembalikan barang kepada pemiliknya setelah memperoleh hak penuh, yaitu berupa manfaat atas barang yang ada.<sup>94</sup>
- b. Dilihat dari hubungan antara pemilik dengan bendanya, *milkiyah* dibagi menjadi:
- 1) *Milkiyah al-mutamayyizah* yaitu kepemilikan dengan batas-batas yang jelas, yang dapat memisahkannya dari yang lain, seperti kerbau, mobil, dan sebagainya.<sup>95</sup>
  - 2) *Milkiyah al-syai'ah* yaitu kepemilikan harta yang belum jelas bagiannya. Misalnya, memiliki setengah rumah, 1/4 sawah, 1/3 mobil dan lainnya. *Milkiyah al-*

---

<sup>94</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, 454-455.

<sup>95</sup> Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, 38.

*syai'ah* biasanya muncul dalam harta yang diperserikatan (*mal musyarakah*).<sup>96</sup>

## 6. Karakteristik Kepemilikan

Qaidah hukum diciptakan oleh para fuqaha untuk mengatur kepemilikan harta benda yang mengandung karakter-karakter hukum berbeda-beda antara satu jenis kepemilikan dengan jenis lainnya. Karakter hukum dalam kepemilikan ada 6, antara lain:<sup>97</sup>

- a. Memiliki benda menetapkan sejak semula memiliki manfaatnya, tidak sebaliknya.

Maksudnya adalah memiliki suatu benda, dengan sendirinya manfaat dari benda itu, meskipun tidak segera, tetapi memiliki manfaat tidak menetapkan memiliki bendanya, seperti dalam akad sewa menyewa atau waqaf.<sup>98</sup>

- b. Awal kepemilikan yang ditetapkan atas sesuatu yang sebelumnya belum menjadi hak milik, selalu merupakan *milkiyah* sempurna.

Maksudnya pemilikan atau milik pertama dari suatu barang yang bukan milik orang lain, kemudian menjadi *milkiyah* sempurna, memiliki benda tersebut dan sekaligus memiliki manfaat dari benda tersebut. Misalnya dalam *ihraz al-mubahat* (memiliki suatu benda yang belum

---

<sup>96</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 79-80.

<sup>97</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 80.

<sup>98</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 80.

menjadi milik seseorang), *tawallud min al-mamluk* (beranak-pinak).<sup>99</sup>

- c. Sesungguhnya kepemilikan benda tidak dibatasi waktu, sedangkan kepemilikan manfaat asalnya dibatasi waktu.

Maksudnya, bahwa kepemilikan suatu benda diperoleh karena salah satu alasan kepemilikan, itu menjadi kepemilikan yang sempurna dan bersifat tetap, dan *milkiyah* benda dapat dialihkan dengan suatu akad.<sup>100</sup>

- d. Bahwa sesungguhnya memiliki benda tidak dapat digugurkan, hanya dapat dipindahkan dari orang ke orang lain.

Maksudnya menggugurkan *milkiyah* tidak dibenarkan oleh syara', harus dengan *tabarru'* (tidak ada ganti rugi) atau dengan ganti rugi. Atas dasar ini, syara' melarang *sa'ibah*, yaitu melepaskan atau membiarkan hewannya di padang pasir tanpa diserahkan kepada seseorang, karena *sa'ibah* adalah perbuatan yang berlebihan. Kecuali pada akad wakaf, karena sebagian ulama berpendapat bahwa wakaf merupakan perbuatan *isqath* dari waqif bukan *tabarru'*. Namun hal ini bertentangan dengan definisi wakaf itu sendiri, bahwa harta yang dimiliki akan diserahkan kepada hukum Allah

---

<sup>99</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, 27.

<sup>100</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, 28.

Ta'ala untuk disadaqahkan manfaatnya atau untuk kemashlahatan. Demikian juga, penangguhan hutang adalah tidak sah atau batal, harus memerlukan qabul (penerimaan) dari orang yang berhutang atau ahli warisnya.<sup>101</sup>

- e. Bahwa *milkiyah* yang masih menjadi milik bersama (*musyatarak*), pada dasarnya sama dengan *milkiyah* benda yang sudah jelas pemiliknya, dalam hal dapat menerima tasharuf kecuali adanya penghalang.

Maksudnya untuk itu, sah wakafkan harta warisan yang belum dibagi oleh para ahli waris, boleh mewasiyatkan, boleh melakukan *shulh* (perdamaian) terhadap milik *syuyu'* tersebut, dikecualikan pada akad gadaai, sewa, dan hibah, karena diawatirkan akan menimbulkan madharat atau terjadi gharar (ketidakjelasan) terhadap sekutunya atau dari *milkiyah* itu.<sup>102</sup>

- f. Bahwa *milkiyah* yang belum dibagi berupa hutang yang diperserikatan, itu berhubungan dengan tanggungjawab, tidak boleh dibagi.

Maksudnya bahwa *milkiyah musyarakah* (harta bersama) merupakan suatu bentuk hutang dan menjadi kewajiban bagi seluruh anggota sekutu dan tidak

---

<sup>101</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 81-82

<sup>102</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 82.

diperbolehkan masing-masing *musyarak*. (anggota sekutu) untuk membayar hutang berdasarkan modal yang mereka serahkan. Misalnya, tiga orang sebagai pemegang saham pada sebuah perusahaan memiliki hutang, dan setiap anggota persekutuan (*musyarak*) tidak dapat membayar hutang perusahaan berdasarkan modal yang telah diserahkan. Karena kepemilikan hutang belum jelas dari masing-masing sekutu, sehingga hutang perusahaan menjadi tanggung jawab bersama antara para pihak (pemilik sekutu). Atau sebaliknya, jika *musyarakah* perusahaan memiliki piutang, maka setiap pemegang saham (*musyarak*), tidak diperbolehkan mengambil piutang sesuai dengan besaran penyertaan modalnya, tetapi harus direalisasikan dengan *milkiyah* benda, kemudian benda tersebut dapat dibagi sesuai *hisbah* (bagian) yang dimilikinya.<sup>103</sup>

## 7. Klasifikasi Kepemilikan

### a. Kepemilikan Individu (*al-Milkiyyah al-Fardiyyah*).

Hak milik individu adalah hukum syara' yang berlaku terhadap zat atau manfaat tertentu, yang membolehkan siapa saja mendapatkannya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta mendapat kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain (seperti disewa), ataupun dikonsumsi

---

<sup>103</sup> Siti Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 82-83.

untuk dihabiskan zatnya seperti dibeli dari barang tersebut.<sup>104</sup> Sifat kepemilikan tidak mutlak dalam Islam karena kepemilikan pribadi pada dasarnya hanyalah “kepemilikan hak pakai dan memanfaatkan”. Oleh karena itu, meskipun pemilik hak milik memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain menggunakan harta bendanya tanpa izin, ia tetap mengakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari semua harta benda di dunia ini.<sup>105</sup> Dan menerima kompensasi atas penggunaan oleh orang lain (misalnya disewa) atau dikonsumsi dari harta bendanya.<sup>106</sup>

Hak milik pribadi dilindungi dan diatur oleh hukum Islam. Perlindungan harta pribadi adalah tugas negara. Oleh karena itu, hukum syara’ menetapkan bahwa sebagai tindakan pencegahan, siapa pun yang melanggar hak-hak ini akan dikenakan sanksi.<sup>107</sup> Sedangkan menurut fiqh Islam, kepemilikan individu berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis. Perbedaannya terletak pada karakter kepedulian sosial dari sistem kepemilikan Islam. Namun

---

<sup>104</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, 67.

<sup>105</sup> Tatty Aryani Ramli, “Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis”, *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan XXI* (2005) : 5, diakses 9 Mei 2022, doi : 10.29313/mimbar.v21i1.159.

<sup>106</sup> Muhajirin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Privatisasi BUMN”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 4 (2016) : 587-588, diakses 9 Mei 2022, doi : 10.30868/am.v4i08.164.

<sup>107</sup> Nizaruddin, *Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari’ah*, 25.

dalam Islam, tujuan dari kepedulian sosial bukanlah untuk menghilangkan semua hak pemiliknya. Dalam Islam, hanya aturan bagi pemilik agar berinvestasi tidak menyengsarakan masyarakat.<sup>108</sup>

Kepemilikan individu harus memenuhi beberapa kriteria:

- 1) Kepemilikan yang ada, dalam area yang tidak merugikan kehidupan masyarakat.
- 2) Penting untuk dipahami bahwa tidak semua jenis barang dapat menjadi milik pribadi.
- 3) Masyarakat memiliki hak atas harta yang kita miliki karena kepemilikan kita bukanlah kepemilikan murni. Kepemilikan yang tetap menjadi milik Allah dan harus disesuaikan dengan kehendak Allah.
- 4) Kekayaan/harta tersebut didapatkan lewat sumber yang halal, tidak sedang dalam sengketa, riba, hasil suap, dan lainnya.<sup>109</sup>

b. Kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/ public property*)

Kepemilikan publik adalah kewenangan yang diberikan As-Syari' kepada masyarakat untuk berbagi

---

<sup>108</sup> M. Faruq an-Nababan, *al-Iqtisadi al-Islami*, terj. Muhadi Zainuddin, A. Bahauddin Noersalim, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 46.

<sup>109</sup> Abdul Sami' Al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtishad al-Islami*, 32-33.

pemanfaatan suatu barang. Islam melarang hanya satu orang atau beberapa orang saja yang menguasai barang tersebut.<sup>110</sup> Dengan kata lain, barang milik bersama, yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun disisi yang sama di dalamnya terdapat hak masyarakat. Artinya, barang umum adalah dapat di akses oleh semua orang dengan bebas. Dalam Islam, benda-benda yang terkandung dalam kategori hal-hal umum yang dapat dimiliki bersama oleh masyarakat dan tidak boleh dikuasai hanya seorang saja, seperti air, rumput dan api.<sup>111</sup>

Terdapat hadits yang berkaitan dengan kepemilikan umum, seperti hadis bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُعَدِّ اللُّؤْلُؤِيُّ أَحْمَرَنَا حَرِيرٌ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ جِبَانَ بْنِ زَيْدِ الشَّرَعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو جَدَّاشٍ وَهَذَا لَفْظُ عَلِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

*“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja’dan Al Lu’lui, telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar’i dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah*

---

<sup>110</sup> Nanang Sobarna, “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani”, *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2 (2021) : 114, diakses 20 Mei 2022, doi : 10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.540.

<sup>111</sup> M. Zia Ulhaq, “Kepemilikan Amanah dalam Islam”, *Jurnal Syarikat* 2 (2019) : 49, diakses 2 Desember 2022, doi : 10.25299/syarikat.2019.vol2(2).4732.

*menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman, telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi tiga kali, aku mendengar beliau bersabda, "Orang-orang muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api."". (HR. Abu Dawud)<sup>112</sup>*

Dalam hal ini, diakui bahwa manusia memang membutuhkan air, ladang (rumput), dan api. Air yang dimaksud dalam hadits di atas adalah air yang masih belum diambil, baik air keluar dari mata air, sumur, sungai dan danau, maupun bukan air yang berada di rumah perorangan. Oleh karena itu, pembahasan tentang kepemilikan publik atas air terutama terfokus pada air yang belum diambil. Adapun al-Khala' adalah padang rumput, baik basah atau hijau (al-Khala) maupunkering (al-Hashish), yang tumbuh di tanah, pegunungan atau sungai yang tidak dimiliki. Sedangkan an-Nar artinya bahan bakar dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, termasuk kayu bakar.<sup>113</sup>

Bentuk kepemilikan umum tidak terbatas pada ketiga jenis benda tersebut, tetapi juga mencakup

---

<sup>112</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq al-Azdy al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud Juz 2 Nomor 3477*, (Beirut: dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), 485.

<sup>113</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", 134.

segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, dan jika tidak diwujudkan akan menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Hal ini karena ada indikasi bahwa al-Syari' dalam kaitannya dengan masalah ini menganggap barang-barang tersebut tergolong barang umum karena mengandung ciri-ciri tertentu sehingga barang-barang tersebut tergolong barang umum.<sup>114</sup>

Negara dalam mengelola harta milik umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Dijual atau disewakan. Setiap mashlahat yang dibutuhkan atau akan dimanfaatkan, negara dapat menjual atau menyewakannya kepada masyarakat sesuai dengan pandangannya untuk memperoleh kemashlahatan.
- b) Mengelola tanah ladang dengan pepohonan. Seluruh atau sebagian besar tanah milik negara dikelola berdasarkan hasil produknya.
- c) Mengelola tanah pertanian yang sangat luas dengan mempekerjakan petani untuk mengelola tanah tersebut.
- d) Menghidupkan tanah endapan sungai, rawa, hutan, tambak, tanah yang menahan air, tanah yang bergaram, dengan cara mengelolanya sampai tanah

---

<sup>114</sup> Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", 134.

tersebut cocok untuk pertanian dan dapat ditanami pohon.

- e) Pembagian tanah. Khalifah mengalokasikan semua tanah negara untuk rakyat sesuai dengan pandangannya bahwa ini mashlahat untuk Islam dan kaum muslim.<sup>115</sup>

c. Kepemilikan negara (*Milkiyyat Al-Dawlah/ State Private*)

Kepemilikan negara adalah harta milik semua orang dan pengelolaannya berada di bawah kekuasaan kepala negara yang dapat memberikan sesuatu kepada beberapa rakyatnya menurut kebijakannya.<sup>116</sup> Kepemilikan negara tidak boleh diartikan dengan memiliki dan mentasharufkan bendanya tetapi terbatas pada manfaat benda. Dalam arti negara menguasai dan mengelola kekayaan negara untuk kepentingan rakyatnya. Kepemilikan negara mencakup semua jenis harta benda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai harta milik umum tetapi terkadang dapat diklasifikasikan sebagai milik pribadi.<sup>117</sup>

Kategori ini meliputi harta *ghanimah* (harta rampasan perang), *fa'i* (harta rampasan tanpa perang),

---

<sup>115</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2012), 53-54.

<sup>116</sup> Fadilah Ulfah, "Kepemilikan dalam Islam", 6.

<sup>117</sup> Ridan Muhtadi, Moh. Safik, Mansur, "Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonesia", *Jurnal al-Iqtishadi 1* (2020), 116, diakses 4 September 2022.

*kharaj* (hak muslim atas tanah yang diperoleh dari orang-orang kafir, baik melalui perang maupun tidak), *jizyah* (hak muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka pada Islam), *daribah* (pajak), *ushur* (pajak penjualan yang dikenakan pemerintah pada pedagang yang melebihi batasnya, dikenakan pajak menurut klasifikasi agama), harta tanpa ahli waris, harta peninggalan orang murtad, harta yang diperoleh secara tidak sah oleh para penguasa, pejabat negara yang tidak menaati syariat, harta lain yang menjadi milik negara, seperti padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati tanpa ada yang memiliki.<sup>118</sup> Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban negara yang diwakili oleh pejabat atau pemerintah untuk menjaga, merawat, mengelola dan memanfaatkannya untuk kepentingan rakyat.<sup>119</sup>

Sebagai mana kita ketahui bersama, hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, sekalipun dikelola oleh pemerintah. Dalam hak

---

<sup>118</sup> Lukaman Hamdani, “Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam”, *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1 (2018) : 124, diakses 9 Mei 2022, doi : 10.47467/elmal.v1i1.282.

<sup>119</sup> Ridan Muhtadi , Moh. Safik , Mansur, “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonesia”, 119.

milik umum, pada dasarnya pemerintah hanya sebagai pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat, sedangkan dalam hak milik negara, pemerintah memiliki kekuasaan penuh.<sup>120</sup>

#### 8. Berakhirnya Kepemilikan dalam Islam

Sebab berakhirnya kepemilikan menurut fuqaha, yaitu:

- a. Pemilik meninggal dunia, jadi semua hartanya diberikan kepada ahli warisnya.
- b. Rusak atau hilang harta atau barang yang dimiliki.
- c. Berakhirnya masa berlaku pemanfaatan atas sesuatu
- d. Orang yang memanfaatkan meninggal dunia.<sup>121</sup>

### B. *Maṣlahah*

#### 1. Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologis, *maṣlahah* identik dengan manfaat baik dari segi lafal maupun maknanya. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Sedangkan secara terminologi, definisi Imam Ghazali dalam buku *al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul* Jilid I yang dikutip oleh Nasrun Haroen tentang *mashlahah* menunjukkan bahwa pada prinsipnya *maṣlahah* adalah untuk tujuan mengambil manfaat

---

<sup>120</sup> Ali Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin* XVIII (2012) : 156, diakses 8 Mei 2022, doi : 10.24014/jush.v18i2.704.

<sup>121</sup> Fadilah Ulfah, “Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal UIN Alauddin Makassar* (2021), 10, diakses 2 September 2020.

dan menolak kemudaratan. Imam al-Ghazali berkeyakinan bahwa kemashlahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemashlahatan manusia tidak selalu didasarkan pada kehendak syara', tetapi biasanya didasarkan pada keinginan kehendak.<sup>122</sup>

Sedangkan kata *mursalah* menurut bahasa berarti pemutusan atau pemisahan. Oleh karena itu, *maṣlaḥah mursalah* berarti pemisahan manfaat. Maksudnya, manfaat tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.<sup>123</sup> Dari esensi *maṣlaḥah mursalah* dapat dilihat: *pertama*, menurut akal sehat, ada sesuatu yang dianggap mengandung *maṣlaḥah* atau sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.<sup>124</sup> Dengan itu, kehidupan manusia menjadi lebih baik dan lebih mudah, serta dapat menghindari kesulitan dalam hidup. *Kedua*, *maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan nash syariat, atau bahkan sesuai dengan tujuan atau *maqashid al-syariah*. *Ketiga*, nash syariat tidak

---

<sup>122</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

<sup>123</sup> Mukhsin Nyak Umar, "Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam", (Banda Aceh: Turats, 2017), 141.

<sup>124</sup> Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Ihya' 'Ulum Al-Din* 19 (2017), 76, diakses 5 Desember 2022, doi: 10.21580/ihya.18.1.1743.

membicarakan tentang *masalah*, baik al-Qur'an ataupun hadits mengenai penolakan ataupun perhatian terhadapnya.<sup>125</sup>

marsalah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal sehat dengan alasan bahwa untuk mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Kedua, segala sesuatu yang baik menurut akal yang sehat dan selaras dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Ketiga, segala sesuatu yang baik menurut akal yang sehat dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk dari syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Dalam penerapan hukum tidak lain untuk kemshlahatan umat manusia, yaitu untuk menarik suatu manfaat, menolak bahaya, atau menghilangkan kesulitan manusia. Selain itu, mashlahat tidak terbatas bagian-bagiannya atau individu, tetapi berkembang dengan kemajuan peradaban dan perkembangan lingkungan. Penerapan hukum terkadang membawa manfaat, namun terkadang membawa bahaya di waktu yang lain. Pada satu masa tertentu, hukum dapat membawa manfaat di satu lingkungan, akan tetapi dapat mendatangkan bahaya pada

---

<sup>125</sup> Mukhsin Nyak Umar, "Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevensinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam", 143.

lingkungan lainnya.<sup>126</sup> Objek *mashlahah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satu pun nash (al-Qur'an dan hadis) yang mendasarinya. Ketika suatu hukum dibuat dengan *maṣṭalah* *mursalah*, maka harus bersyarat dan harus sesuai dengan mashlahat yang diyakini, diakui dan disetujui oleh para ulama.<sup>127</sup>

Kriteria *maṣṭalah* adalah tegaknya kehidupan duniawi demi tercapainya kehidupan akhirat. Hukum syariah tidak bermaksud membawa manusia di bawah kontrol eksploitatif atas nama hukum agama, tetapi hukum syariah memang dijalankan untuk kemashlahatan umat. Oleh karena itu, *maṣṭalah* bersifat univeral, berlaku umum dan abadi bagi semua manusia dan dalam segala situasi.<sup>128</sup>

## 2. Dasar Hukum *Maṣṭalah*

Para ulama yang menjadikan mashlahat sebagai salah satu dalil syara', menyatakan bahwa dasar hukum mashlahah *mursalah*, ialah:

- a. Permasalahan yang dihadapi manusia, serta kepeningan dan kebutuhan hidupnya, selalu tumbuh dan berkembang, kenyataan ini menunjukkan bahwa banyak hal atau

---

<sup>126</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 160.

<sup>127</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 81.

<sup>128</sup> Nasitotul Janah, Abdul Ghofur, "Maqashid As-Syari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam", *Jurnal Ihya Ulum Al-Din* 20 (2018), 177, diakses 6 Desember 2022, doi: 10.21580/ihya.20.2.4045.

masalah yang tidak terjadi pada masa Rasulullah, kemudian muncul dan terjadi pada masa sesudahnya, bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah meninggal dunia. Seandainya tidak ada dalil yang dapat memecahkan hal-hal yang demikian berarti akan sempitlah kehidupan manusia, dalil tersebut dapat menentukan apa yang menjadi mashlahat untuk manusia dan apa yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip umum agama Islam. Jika sudah ada, maka kemashlahatan manusia dapat dicapai pada setiap waktu, dalam keadaan apaun dan dimanapun.

- b. Sebenarnya para sahabat, *tabi'in*, *tabi'it tabi'in* dan para ulama setelahnya telah menerapkan, sehingga mereka bisa segera menetapkan hukum sesuai dengan kemashlahatan umat Islam saat itu. Seperti, Khalifah Umar pernah menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, padahal pada masa Rasulullah hanya jatuh satu, Khalifah Utsman telah memerintahkan penulisan al-Qur'an dalam satu mushaf dan Khalifah ali pun telah menghukum bakar hidup golongan Syi'ah Radidhah yang memberontak, kemudian diikuti para ulama yang datang sesudahnya.<sup>129</sup>

### 3. Macam-macam *Maşlahah*

---

<sup>129</sup> Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, 80-81.

Para ahli ushul fiqh telah mengusulkan beberapa pembagian *maṣlahah* dari berbagai aspek.

a) Ditinjau dari kualitas dan kepentingannya, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga jenis, yaitu:

1) *Maṣlahah al- Daruriyyah*

*Maṣlahah al- Daruriyyah* adalah kemashlahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat. Ada lima macam kemashlahatan, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. kelima kemashlahatan ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.<sup>130</sup>

2) *Maṣlahah al- Ḥajiyah*

*Maṣlahah al- Ḥajiyah* adalah kemashlahatan yang diperlukan untuk melengkapi kemashlahatan dasar (esensial) sebelumnya untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah, boleh berbuka puasa bagi bagi yang berpergian, dalam bidang mu'amalah diperbolehkan berburu binatang dan makan makanan yang baik.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Muksana Pasaribu, “Mashlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia 1* (2014), 354, diakses 1 September 2022.

<sup>131</sup> Misran, “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Justisia 1* (2016), 8, diakses 1 September 2022, doi:10.22373/justisia.v1i1.2641.

### 3) *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*

*Maṣlahah al-Taḥsiniyyah* merupakan kemashlahatan tambahan yang melengkapi kemashlahatan sebelumnya berupa keluwesan.<sup>132</sup>

b) Ditinjau dari kandungan *maṣlahah*, para ulama ushul fiqh membaginya menjadi dua jenis:

1) *Maṣlahah al-'Ammah* adalah kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan banyak orang. Kemashlahatan umum bukan berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa untuk kepentingan mayoritas atau kebanyakan umat.<sup>133</sup>

2) *Maṣlahah al-Khaṣah* adalah kemashlahatan pribadi yang sangat jarang, seperti kemashlahatan (*maqḥud*) yang terkait dengan putusnya perkawinan yang dinyatakan seseorang hilang.<sup>134</sup>

c) Menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi, seorang guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar Mesir, ada dua jeni berubah atau tidaknya *maṣlahah* suatu mashlahah:

1) *Maṣlahah al-ṣabitah* adalah kemashlahatan yang tetap, yang tidak akan berubah sampai akhir zaman.

---

<sup>132</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Syariah dan Hukum 11* (2013), 96, diakses 1 September 2022, doi: 10.35905/diktum.v11i1.97.

<sup>133</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 116.

<sup>134</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 116-117.

2) *Maşlahah al-Mutaghayyirah* adalah kemashlahatan yang berubah-ubah menurut tempat, waktu dan subjek hukum. Kemashlahatan ini terkait dengan mu'amalah dan adat.<sup>135</sup>

d) Menurut adanya syara' *maşlahah* dibagi menjadi:

1) *Maşlahah al-Mu'tabarah* yaitu kemashlahatan yang didukung syara'. Artinya, ada dalil tertentu yang mendasari bentuk dan jenis kemashlahatan.

*Al-Maşlahah al-Mu'tabarah* adalah kemashlahatan yang di dukung oleh syara'. Baik dari jenis atau bentuknya. Artinya, ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya mengenai hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Sebuah hadis Rasulullah menyebutkan bahwa bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras dipahami secara berbeda oleh para ulama fikih. Terdapat perbedaan dari alat pemukul yang digunakan Rasul ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu terdapat hadis lain yang

---

<sup>135</sup> Zamkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: CitaPustaka Media Perintis, 2013), 40.

menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, setelah Umar bin Khattab (sahabat Rasulullah) bermusyawarah dengan para sahabat lain, ditetapkan hukuman cambuk bagi orang yang meminum minuman keras sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan seorang peminum dengan seorang yang menuduh orang lain berzina. Logikanya orang mabuk tidak bisa mengendalikannya apabila berbicara dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu QS An-Nuur (24).<sup>136</sup>

- 2) *Maslahah al-Mulghah* yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara' karena melanggar aturan syara'. Seperti seorang raja atau orang kaya yang melanggar hukum yaitu mencampuri istrinya di siang hari pada bulan ramadhan. Untuk orang tersebut di berikan sanksi adalah puasa dua bulan berturut-turut, karena dengan cara ini diharapkan akan membuat jera untuk melakukannya. Pertimbangan ini memang baik dan dibenarkan, bahkan sejalan dengan syari' dalam menetapkan suatu hukum, yaitu menjerakan orang

---

<sup>136</sup> Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukiiim Islam", *Jurnal Al-Syir'ah* 10 (2012), 4, diakses 1 September 2022, doi: 10.30984/as.v10i2.261.

dalam melakukan pelanggaran. Namun, apa yang dianggap baik menurut akal, ternyata tidak demikian menurut syari' bahkan ia menetapkan hukum yang berbeda, yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini untuk orang kaya atau raja yang dianggap kurang relevan untuk dapat membuatnya jera.<sup>137</sup>

- 3) *Maṣlahah al-Mursalah* yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ ditolak syara' melalui dalil-dalil yang rinci.<sup>138</sup> Imam Malik mengajukan tiga syarat penggunaan *maṣlahah al-Mursalah* yaitu: *Pertama*, ada persesuaian di antara *maṣlahah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang terlepas dari tujuan hukum syariah (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dengan syarat ini, berarti *maṣlahah* tidak boleh meniadakan sumber dalil lain atau bertentangan dengan dalil *qaṭ'iy*; *Kedua*, *maṣlahah* harus rasional, memiliki ciri-ciri yang sejalan dengan pemikiran rasional dan akan diterima jika diajukan kepada kelompok rasionalis; *Ketiga*, penggunaan dalil *maṣlahah* adalah untuk

---

<sup>137</sup> Isnaini, "Mashlahah al-Mursalah Sebagai dalil dan Metode Ijtihad", *Jurnal Hikmah 16* (2020), 209, diakses 1 September 2022, doi: 10.47466/hikmah.v16i2.175.

<sup>138</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", 356.

menghilangkan kesulitan-kesulitan yang pasti terjadi (*raf'u ḥaraj lazim*). Dalam arti, tanpa menerima *maṣlahah* yang bisa diterima rasionalitas, manusia pasti akan mengalami kesulitan.<sup>139</sup>

#### 4. Kehujjahan *Maṣlahah*

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *maṣlahah al-mu'tabarah* dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemashlahatan seperti ini termasuk dalam metode *qiyas*. Mereka sepakat bahwa *maṣlahah al-mulghah* dan *maṣlahah gharibah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam karena tidak dapat ditemukan dalam praktik syara'. Adapun kehujjahan *maṣlahah al-mursalah*, secara prinsip diterima oleh jumbuh ulama sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara', meskipun mereka berbeda pendapat dalam penerapan dan penempatan syaratnya.<sup>140</sup>

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlahah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadits atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat*

---

<sup>139</sup> Nur Asiyah, Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode *Maṣlahah al-Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer", *Jurnal Al-Ahkam* 27 (2017), 70-71, diakses 5 Desember 2022, doi: 10.21580/ahkam.2017.27.1.1349

<sup>140</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 120.

(motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang dijadikan motivasi hukum digunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum. Misalnya, jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam hukum adalah Rasulullah melarang pedagang menghalangi petani di perbatasan kota untuk membeli barangnya sebelum masuk pasar.<sup>141</sup>

Larangan ini bertujuan untuk menghindari petani dari kemudharatan dikarenakan penipuan harga oleh pedagang yang membeli barang-barang petani di perbatasan kota. Menolak kemudharatan itu termasuk dalam konsep *maṣlaḥah mursalah*. Oleh karena itu, ulama Hanafiyah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu terkandung dalam nash atau ijma' dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'. Penerapan konsep *maṣlaḥah mursalah* dikalangan Hanafiyah terlihat secara luas dalam metode *istihsan* (Pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi).<sup>142</sup>

Sedangkan ulama Malikiyah dan Harabilah, mereka menerima *Maṣlaḥah al-Mursalah* sebagai hujjah dan bahkan

---

<sup>141</sup> M. Syakroni, “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)”, *Jurnal Al-Intaj 3* (2017): 190, diakses 1 September 2022, doi: 10.29300/aij.v3i2.1196.

<sup>142</sup> M. Syakroni, “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)”, 190-191.

dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka, *maṣlaḥah mursalah* merupakan induksi logis terhadap sekumpulan nash, bukan yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan keberadaan dan kualitas *maṣlaḥah* bersifat *qath'i*, meskipun dalam penerapannya bisa bersifat *zhanni*. Menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah syarat berikut yang harus dipenuhi untuk hujjah *maṣlaḥah al-mursalah*:<sup>143</sup>

- a. Kemaslahatan harus sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
- b. Kemaslahatan bersifat rasional dan pasti, bukan hanya perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah al-mursalah* sebenarnya mengarah pada pemanfaatan dan menolak kemudharatan.
- c. Kemaslahatan berkaitan dengan kepentingan rakyat, bukan kepentingan individu.<sup>144</sup>

Juga bagi kalangan ulama Syafiiyyah, masalah pada dasarnya merupakan salah satu dalil syara', tetapi Imam Syafi'ii memasukkannya dalam Qiyas, misalnya, mengqiyaskan hukuman seorang peminum kepada hukuman orang yang menuduh orang lain berzinah. Yaitu 80 cambukan,

---

<sup>143</sup> Muksana Pasaribu, "Mashlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", 357.

<sup>144</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 122-123.

karena orang mabuk akan mengigau, dan dalam pengigauan mereka, diduga keras akan dapat menuduh orang lain berzina.<sup>145</sup>

Imam Al-ghazali juga menerima *al-Maşlahah al-Mursalah* sebagai hujjah dalam mengistinbatkan hukum, dengan syarat sebagai berikut: 1) *Maşlahah* sesuai dengan jenis perilaku syara'. 2) *Maşlahah* tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara'. 3) *Maşlahah* termasuk dalam kategori *maşlahah* dharuri, yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan orang banyak dan universal, yaitu berlaku sama untuk semua orang.<sup>146</sup>

Oleh karena itu, jumhur ulama dalam menetapkan *maşlahah* dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut: 1) Hasil induksi suatu ayat atau hadis yang menunjukkan, bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi manusia. Dalam hal itu, Allah berfirman dalam Surat Al-Anbiyah ayat 107, yang berbunyi: “*Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi Rahmad bagi seluruh manusia*”. Menurut Jumhur ulama, Rasulullah tidak akan menjadi rahmat, jika tidak dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. 2) Kemaslahatan manusia selalu dipengaruhi oleh perkembangan tempat, zaman, dan lingkungannya. Jika

---

<sup>145</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 123.

<sup>146</sup> Muksana Pasaribu, “Mashlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, 358.

syariat Islam hanya sebatas pada hukum yang ada, tentu akan menimbulkan kesulitan. Juhur ulama juga beralasan dengan merujuk pada beberapa perbuatan sahabat, seperti Umar bin Khattab, yang tidak membagi zakat pada muallaf karena menurut Umar, kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Abu Bakar mengumpulkan Al-Qur'an sebagai salah satu kemaslahatan, dalam rangka melestarikan Al-Qur'an pada satu logat bahasa, di zaman Usman bin Affan dilakukan demi maslahat, agar tidak terjadi perbedaan bacaan Al-Qur'an itu sendiri.<sup>147</sup>

Para ulama yang menjadikan hujjah *maṣlahah mursalah*, mereka berhati-hati agar tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan individu. Oleh karena itu, mereka mensyaratkan dalam *maṣlahah mursalah* yang menjadi dasar pembentukan hukum itu ada tiga syarat sebagai berikut:

- a. Berupa *maṣlahah* aktual, bukan *maṣlahah* bersifat spekulatif.
- b. Berupa *maṣlahah* umum, bukan *mashlahah* bersifat individu.

---

<sup>147</sup> Muksana Pasaribu, "Mashlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", 358-359.

- c. Pembentukan hukum bagi *maṣlahah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang tertuang dalam nash atau ijma.<sup>148</sup>

*Maṣlahah Mursalah* terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, *maṣlahah mursalah* memiliki bukti tekstual dalam melakukan pertimbangan. Kategori pertama adalah data yang valid, dapat digunakan kembali sebagai dasar qiyas. Kedua, *maṣlahah mursalah* ditolak oleh bukti tekstual sebagai pendukung atau yang bertentangan dengannya. Bentuk kedua ini yang dilarang. Kategori Ketiga, diperlukan penalaran lebih lanjut.<sup>149</sup>

5. Penerapan Kaidah *Taṣarruf al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manuṭun Bi Al-Maṣlahah*

Kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan Imam (pemimpin) terhadap subjek dan objek hukum di bawah kepemimpinannya, dimana kepemimpinannya harus mengacu mengacu pada manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang ditempuh

---

<sup>148</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 130-131.

<sup>149</sup> Mushofihin, “*al-Maṣlahah al-Mursalah* Dalam Pandangan Al-Ghazali Dan Implementasinya”, *Jurnal Program Magister Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang* (2012), 25.

oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau untuk diri sendiri”.<sup>150</sup> Kebijakan pemimpin atas rakyatnya juga ditentukan berdasarkan mashlahat.<sup>151</sup>

Kata *تَصَرُّفٌ* dalam bahasa Arab terbentuk dari *الصرف* kata yang berarti memalingkan. Selain itu, kata tersebut memiliki arti lain seperti menukar, bertindak, bekerja dan lain-lain. Dan istilah tersebut tidak dijelaskan khusus secara istilah, tetapi dapat dipahami dari penggunaan orang Arab, yang menggunakan kata tersebut untuk menunjukkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik perbuatan itu berupa perkataan atau perbuatan.<sup>152</sup>

Sementara definisi *الْإِمَام* berasal dari kata *ام* yang berarti asal dari sesuatu. Kemudian setelah mengalami tashrif atau perubahan pola kata dalam bahasa Arab, maka terbentuklah kata *الْإِمَام* yang artinya pemimpin yang harus diikuti, atau bisa juga diartikan sebagai panutan.<sup>153</sup>

---

<sup>150</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.

<sup>151</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 164.

<sup>152</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah”, *Jurnal Al-Daulah 10* (2021), 126, diakses 1 September 2022, doi: 10.24252/ad.v1i1.26278.

<sup>153</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah”, 126.

Para ulama lebih banyak berbicara tentang imamah ketika membahas masalah kepemimpinan dan masalah yang terkait dengannya, kepemimpinannya adalah tugas atau amanah seorang pemimpin. Tentu saja hal ini dapat dimaklumi mengingat seorang imam hanyalah tokoh utama dari tugas imamah. Salah satu definisi imamah disebutkan oleh Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa imamah merupakan pengganti peran dari pemilik syari'at dalam melindungi agama dan dunia.<sup>154</sup> Imam al-Mawardi juga mengatakan bahwa imamah atau kepemimpinan adalah untuk menggantikan peran nabi dalam menjaga agama dan dunia.<sup>155</sup> Menurut pendapat ulama lain, sebagian besar memiliki pandangan yang sama tentang definisi imamah, bahwa tugas pemimpin pada hakekatnya adalah untuk mewujudkan dan menegakkan kemaslahatan rakyat. Definisi lain yang dijelaskan oleh al-Hilli, al-Ashbahani, dan al-Qausyaji antara lain:<sup>156</sup>

- a. Seorang pemimpin adalah sosok umum yang diikuti dan menjadi panutan bagi orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya.

---

<sup>154</sup> Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun, *Muqadimah Ibn Khaldun*, terj. Masturi Irham. Malik Supar, Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2011), 337.

<sup>155</sup> Ali bin Muhammad bin Muhammad al-Mawardi, *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

<sup>156</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah", 126.

- b. Ketika seorang pemimpin menjadi teladan, ia harus bisa memberikan contoh terbaik, baik dalam menjalankan perintah maupun meninggalkan larangan.
- c. Seorang pemimpin adalah orang yang fasih dalam agama dan menetahui serta memahami tentang pengaturan dan tata kelola masalah kehidupan dunia.<sup>157</sup>

Adapun kata الرُّعَايَةَ berasal dari kata رعى yang berarti menggembala, dan orang yang menggembalakan sesuatu disebut dengan الرُّعَايِ yang juga sinonim dari kata الأِمَامُ yang berarti pemimpin. Dalam konteks manusia الرُّعَايَةَ mengacu pada masyarakat umum yang memiliki pemimpin yang mengatur semua urusan dan memperhatikan kemaslahatan mereka.<sup>158</sup>

Abdul al-Karim Zaidan berkata; “*Ra’iyyah* adalah mereka yang berada di bawah kekuasaan syara’ untuk memelihara dan melindungi rakyatnya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan *al-Ra’i* mencakup penguasa dan hakim, serta semua pemimpin dalam segala amal dan pekerjaan dan setiap orang yang memiliki kekuasaan atas orang lain. Oleh karena itu, siapa pun yang memegang kekuasaan atas manusia harus bertindak untuk mencapai

---

<sup>157</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah”, 126-127.

<sup>158</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah”, 127.

kemaslahatan umat manusia, karena ia tidak memimpin mereka dan tidak diberikan kekuasaan apa pun selain untuk melayani orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya, menegakkan keadilan, dan mencoba merealisasikan kemaslahatan serta kebaikan untuk mereka. Berdasarkan hal tersebut, maka tindakan para pemimpin (baik penguasa maupun pemimpin lainnya) tidak akan tercapai secara syar'i kecuali tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia".<sup>159</sup>

Lebih lanjut, Abd al-Karim Zaidan dalam pernyataannya menekankan tiga hal yang harus dilakukan seorang pemimpin, yaitu: (1) Melayani rakyat di bawah kepemimpinannya. (2) Menjunjung tinggi keadilan. 3) Merealisasikan kemaslahatan untuk manusia. Hal ini dapat dijadikan sebagai barometer keberhasilan kepemimpinan, yaitu apakah pemimpin tersebut mampu melayani rakyat yang dipimpinnya, bisa berbuat adil serta dapat membaca dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada kemashlahatan rakyat atau orang di bawah kepemimpinannya, maka ia dapat dikatakan sebagai pemimpin yang berhasil.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup> Abdul al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 122.

<sup>160</sup> Abdul al-Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, 122.

Kata مُنُوطٌ dalam bahasa Arab berasal dari kata ناط yang berarti menggantungkan. Sehingga dapat dipahami dari susunan kalimat kaidah tersebut bahwa makna dari kata مُنُوطٌ berarti keterikatan atau ketergantungan pada tindakan atau kebijakan pemimpin untuk kemaslahatan rakyat di bawah kepemimpinannya.<sup>161</sup>

Adapun makna kata مَصْلَحَةٌ berasal dari kata يصلح - صلح yang kemudian mengalami tashrif atau berubah bentuk menjadi صلحا - مَصْلَحَةٌ yang dalam bahasa Arab berarti tidak bahaya, atau bisa juga berarti lawan dari bahaya. Dari segi istilah, para ulama menyebutkan beberapa definisi *maṣlahah*, termasuk yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali, seperti ketika beliau mengatakan bahwa maslahat adalah menjaga *maqâshid* syari'ah atau apa yang menjadi tujuan dari adanya syari'ah. Ia menambahkan bahwa manusia memiliki lima *maqâshid* syari'ah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, keturunan, dan harta mereka, oleh karena itu segala yang mengandung perlindungan terhadap lima hal pokok tersebut adalah maslahat, dan segala yang mengabaikan masalah pokok ini adalah *mafsadah* serta untuk menolak atau menghilangkannya. Selain al-Ghazali, al-Khawarizmi juga memberikan definisi maslahat dengan mengatakan bahwa

---

<sup>161</sup> Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah", 127.

maslahat berarti memelihara *maqāshid al-Syarāh* dengan menghindari *mafsadah* (kerusakan) terhadap manusia.<sup>162</sup>

Kaidah fiqih yang berkaitan dengan kepemimpinan seseorang terhadap orang lain ini, sangat erat kaitannya dengan segala bentuk kepemimpinan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, kaidah ini memberikan batasan yang jelas bagi seorang pemimpin dalam bentuk perintah untuk melakukan segala tindakan dengan dasar maslahat untuk semua orang yang ada di bawah kepemimpinannya, sekaligus melarang mereka melakukan tindakan yang dapat mendatangkan bahaya atau kerugian bagi orang-orang yang dipimpinnya.<sup>163</sup>

Sebagai negara dengan pemerintahan yang sah, pemerintah Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengatur dan membuat undang-undang yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama bagi seluruh warga negaranya. Melihat dan menimbang bahwa segala hal yang terkait dengan kemaslahatan hidup tiap warga negara menjadi

---

<sup>162</sup> Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf al-Imam Manutun Bil Maslahah”, 127.

<sup>163</sup> Ahmad Rifai, “Implikasi Kaidah Fiqih *Tasarruf al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al-Maslahah* Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, *Jurnal Al-Mashlahah* 3 (2015), 300, diakses 1 September 2022, doi: 10.30868/am.v3i06.147.

kewajiban setiap pemimpin yang telah menerima amanah dari rakyat untuk memenuhi kemaslahatan mereka.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup> Ahmad Rifai, “Implikasi Kaidah Fiqih *Tasarruf al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al-Maslahah* Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, 302.

### **BAB III**

#### **KETENAGALISTRIKAN (PT. PLN (Persero))**

##### **A. Sejarah singkat PT. PLN (Persero)**

Dimulai pada akhir abad ke-19, pabrik gula dan pabrik ketenagalistrikan di Indonesia mulai ditingkatkan karena beberapa perusahaan Belanda yang bergerak di bidang pabrik gula dan teh mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk kebutuhan mereka sendiri. Antara tahun 1942-1945, setelah Belanda menyerah kepada pasukan Jepang pada masa awal Perang Dunia II, manajemen Jepang atas perusahaan-perusahaan Belanda mengalami perubahan. Proses peralihan kekuasaan kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada bulan Agustus 1945, saat Jepang menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan buruh listrik melalui delegasi buruh/pegawai listrik dan gas yang bersama-sama dengan pemimpin KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

Pada tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas,

dan dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) didirikan perusahaan negara, yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola ketenagalistrikan negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

Pada tahun 1972, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang.<sup>165</sup>

## B. Visi, Misi, Moto, Maksud dan Tujuan, Tata Nilai PT. PLN (Persero).

### 1. Visi PT. PLN (Persero)

Visi dari PT. PLN (Persero) adalah menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan pilihan pelanggan untuk solusi energi.

### 2. Misi PT. PLN (Persero)

Misi dari PT. PLN (Persero) adalah sebagai berikut:

---

<sup>165</sup> PT PLN (Persero), "Profil Perusahaan", <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> diakses 3 Oktober 2022.

- a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
- b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
- d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

### 3. Moto PT. PLN (Persero)

Moto dari PLN (Persero) adalah listrik untuk kehidupan yang lebih baik.

### 4. Maksud dan Tujuan Perseroan

Maksud dan tujuan perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

### 5. Tata Nilai PT. PLN (Persero)

Tata nilai PT. PLN (Persero) adalah AKHLAK. AKHLAK merupakan akronim dari:

- a. Amanah : memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- b. Kompeten : terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.

- c. Harmonis : saling peduli dan menghargai perbedaan.
- d. Loyal : berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- e. Adaptif : terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- f. Kolaboratif : membangun kerjasama yang sinergis.<sup>166</sup>

### C. *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. PLN (Persero)

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara, PT. PLN (Persero) wajib menerapkan GCG sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG pada BUMN. Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi telah menjadi syarat mutlak dalam menjalankan kegiatan usaha perusahaan dalam rangka menjaga pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan, dan berupaya mewujudkan perusahaan bertahan dalam persaingan.

Perusahaan telah mencapai tingkat kemampuan yang tinggi untuk menerapkan prinsip GCG, termasuk pembentukan fungsi manajemen GCG di bawah sekretaris perusahaan, yang didedikasikan untuk menangani dan mengawasi efektivitas penerapan GCG di Perusahaan. Perusahaan terus menerapkan langkah-langkah pada *soft structure* dan *infrastructure* GCG untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG. Perusahaan telah

---

<sup>166</sup> PT PLN (Persero), “Profil Perusahaan”, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan> diakses 3 Oktober 2022.

menerbitkan dokumen pendukung seperti pedoman GCG, *Board Manual*, dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*). Dewan komisaris juga memiliki badan pendukung yaitu komite dewan komisaris yang berperan dalam membantu meningkatkan efektivitas Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasannya.<sup>167</sup>

#### D. Anak Perusahaan PT. PLN (Persero)

PLN menjadi salah satu BUMN di industri energi yang memiliki 11 anak perusahaan yang mendukung kinerja dan layanan perusahaan. Anak perusahaan PLN bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik, penyediaan tenaga listrik, telekomunikasi, keuangan dan pelayanan pemeliharaan. Adapun 11 anak perusahaan PLN tersebut antara lain:

##### 1. PT. Indonesia Power (IP)

###### a. Sekilas PT. Indonesia Power (IP)

Indonesia Power merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) didirikan pada tanggal 3 Oktober 1995 dengan nama PT PLN Pembangkit Jawa Bali I (PT. PJB I). Pada tanggal 8 Oktober 2000, perubahan nama PT. PJB I menjadi Indonesia Power merupakan penegasan dari

---

<sup>167</sup> PT PLN (Persero), “Good Corporate Governance”, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/good-corporate-governance> diakses 3 Oktober 2022.

tujuan perusahaan menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang murni berorientasi bisnis.<sup>168</sup>

Kegiatan utama bisnis perusahaan saat ini difokuskan pada penyediaan tenaga listrik melalui pembangkit tenaga listrik dan sebagai penyedia layanan pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik di pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Selain mengelola unit pembangkit, Indonesia Power memiliki 5 anak perusahaan, 2 perusahaan patungan (*Joint Venture Company*), 1 perusahaan asosiasi, 3 cucu perusahaan (Afiliasi dari anak perusahaan) untuk mendukung strategi dan proses bisnis perusahaan.<sup>169</sup>

- b. Komposisi pemegang saham Indonesia Power terdiri dari:
  - a) PT. PLN (Persero) sebanyak 1 lembar saham seri 1 dan 5.215.647.598 lembar saham seri 2.
  - b) Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan (YPK) PT. PLN (Persero) sebanyak 1 lembar saham seri 2.<sup>170</sup>
- c. Produk PT. Indonesia Power (IP)

---

<sup>168</sup> PT Indonesia Power (IP), “Sekilas Indonesia Power”, <https://www.indonesiapower.co.id/id/profil/Pages/Sekilas-Indonesia-Power.aspx> diakses 3 Oktober 2022.

<sup>169</sup> PT Indonesia Power (IP), “Sekilas Indonesia Power”, <https://www.indonesiapower.co.id/id/profil/Pages/Sekilas-Indonesia-Power.aspx> diakses 3 Oktober 2022.

<sup>170</sup> PT Indonesia Power (IP), “Sekilas Indonesia Power”, <https://www.indonesiapower.co.id/id/profil/Pages/Sekilas-Indonesia-Power.aspx> diakses 3 Oktober 2022.

Dimulai dengan pengelolaan pembangkit listrik di Jawa Bali, Indonesia Power saat ini menjalankan bisnis jasa operasi pemeliharaan di seluruh Indonesia melalui pengelolaan sendiri atau melalui anak perusahaan. PT Indonesia Power mengelola 4 *Power Generation Unit* (PGU), 13 *Operation and Maintenance Services Unit* (OMU) serta 5 *Power Generation and O&M Services Unit* (POMU).<sup>171</sup>

d. Layanan PT. Indonesia Power (IP)

Dalam usaha penyediaan tenaga listrik, perusahaan menyalurkan tenaga listrik ke PT PLN (Persero) yang selanjutnya disalurkan ke konsumen. Listrik yang disalurkan oleh perusahaan berasal dari pembangkit sendiri atau dari pembangkit milik pihak lain yang dikelola oleh perusahaan.

Selain menyediakan tenaga listrik, perusahaan juga memiliki unit usaha *operation & maintenance* (O&M). Dalam pengelolaan layanan O&M untuk pembangkit milik PLN (pemilik aset), perusahaan berperan sebagai operator aset tersebut, ada dua macam kontrak jasa, yaitu: *Asset Manager Contract* (AMC), yaitu kontrak pengelolaan jasa O&M antara PT Indonesia Power dengan PT PLN (Persero) dan kontrak *Supporting*, yaitu sebelum

---

<sup>171</sup> PT Indonesia Power (IP), “Produk dan Layanan”, <https://www.indonesiapower.co.id/id/produk-dan-layanan/produk/Default.aspx> diakses 3 Oktober 2022.

*Commercial Operation Date* (COD) atau sebelum pembangkit beroperasi secara komersial dan COD.<sup>172</sup>

## 2. PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB)

### a. Sekilas PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB)

PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB) sejak berdiri tahun 1995 senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal dan ramah lingkungan. Dengan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PJB tiada henti berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).<sup>173</sup>

PT. Pembangkit Jawa-Bali (PJB) adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). PJB bergerak dalam berbagai bisnis pembangkit listrik, seperti pembangkit listrik, operasi dan pemeliharaan (O&M), teknik, pengadaan, dan konstruksi (EPC), investasi, konsultasi, serta layanan pelatihan.

---

<sup>172</sup> PT Indonesia Power (IP), “Produk dan Layanan”, <https://www.indonesiapower.co.id/id/produk-dan-layanan/layanan/Default.aspx> diakses 3 Oktober 2022.

<sup>173</sup> PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), “Tentang Kami PT PJB”, <https://www.ptjpb.com/tentang-kami/> diakses 4 Oktober 2022.

Dalam menjalankan usahanya, PJB berkomitmen untuk menyediakan energi hijau dan pembangkit listrik yang berkelanjutan, yang didukung oleh kompetisi dan penghargaan yang didapatnya. PJB adalah mitra yang cocok untuk setiap perusahaan yang ingin mengembangkan proyek pembangkit listrik.<sup>174</sup>

b. Komposisi Pemegang Saham

Berdasarkan anggaran dasar pasal 4, modal dasar perusahaan ditetapkan sebesar Rp 12.000.000.000.000,- (dua belas triliun rupiah) terbagi dalam 24.000.000.000 saham, terdiri atas 1 saham seri 1 dan 23.999.999.999 saham, seri 2, masing-masing saham dengan nominal sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah).

Modal tersebut telah ditempatkan dengan komposisi sebagai berikut:

- a) PT. PLN (Persero) sebanyak 1 saham seri 1 dan 5.999.999.998 saham seri 2 dengan nominal sebesar Rp 2.999.999.999.500,- (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

---

<sup>174</sup> PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), “Partnership”, <https://www.ptjib.com/pjb-partnership/> diakses 4 Oktober 2022.

b) Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT. PLN (Persero) sebanyak 1 saham seri 2 dengan nilai nominal Rp 500,- (lima ratus rupiah).<sup>175</sup>

c. Unit Pembangkit PJB

PJB memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik melalui 9 (sembilan) unit pembangkitan (UP) dengan total kapasitas terpasang di 8 pembangkit sebesar 7.054 MW, 1 MW pembangkit riset di PTLs Cirata, dan sedang tahap pengembangan konstruksi Add-On Muara Tawar 2-3-4 sebesar 650 MW. Unit pembangkit yang asetnya dimiliki dan dioperasikan oleh PJB adalah sebagai berikut: Unit Pembangkit Gresik dengan Kapasitas terpasang : 2219 MW. Sumber energi : Gas/BBM dan Lokasi : Gresik, Jawa Timur, Unit Pembangkit Muara Tawar dengan Kapasitas terpasang : 1778 MW. Sumber energi : Gas/BBM dan Lokasi : Bekasi, Jawa Barat dan sebagainya. Selain Unit Existing, terdapat pembangkit yang dikembangkan PJB sebagai IPP melalui perusahaan *joint venture* sebesar 5.665 MW:

Tabel 3.1

Unit Pembangkit	Kapasitas	Bahan Bakar	Lokasi
-----------------	-----------	-------------	--------

---

<sup>175</sup> PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), “Komposisi Pemegang Saham”, <https://www.ptpjb.com/pemegang-saham/> diakses 4 Oktober 2022.

PLTA Asahan	2x90 MW	Aliran Air	Toba, Samosir, Sumatera Utara
PLTU Banjasari	2x110 MW	Batubara	Lahat Sumatera Utara
PLTU Jawa7 Unit 1	2x1000 MW	Batubara	Serang, Banten
PLTU Cilacap	PLTU Batubara 2x300 MW Ekspansi 1 1x660 MW Ekspansi 2 1x1000 MW	Batubara	Cilacap, Jawa Tengah
PLTU Mamuju	2x25 MW	Batubara	Mamuju, Sulawesi Barat
PLTU Jawa Unit 2	2x1000 MW	Batubara	Serang, Banten
PLTA Batang Toru	4x127,5 MW	Aliran Air	Tapanuli Selatan, Sumatera Utara
PLTS Terapung Cirata	1x145 MW	Solar Power	Cirata, Jawa Barat
PLTU Sumbagsel 1	2x150 MW	Batubara	Muara Enim,

			Sumatera Selatan
--	--	--	------------------

 Existing

 Dalam Kontruksi

Sumber : <https://www.ptpjb.com/unit-pembangkitan/>

### 3. PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT. PLN Batam)

#### a. Sekilas PT. PLN Batam

PT. PLN Batam berdiri pada tanggal 3 Oktober 2000 yaitu sebagai Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Umum (PIUKU) dengan wilayah kerja Batam, Rempang, Galang dan wilayah lainnya akan terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan dengan senantiasa menyediakan tenaga listrik yang handal dengan bertumpu pada Sumber Daya Manusia yang profesional.<sup>176</sup>

#### b. Komposisi Pemegang Saham

Berdasarkan Anggaran Dasar bright PLN Batam pasa 4, modal dasar perseroan ditetapkan sebesar Rp 1.960.000.000.000,- (satu triliyun sembilan ratus enam puluh milyar rupiah) terbagi atas 1.960.000.000,- (satu milyar sembilan ratus enam puluh juta) saham, masing-

---

<sup>176</sup> PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam), “Profil Perusahaan”, <https://www.plnbatam.com/profil-perusahaan/> diakses 4 Oktober 2022.

masing saham dengan nilai nominal Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pemegang saham sejumlah 1.119.238.035 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh lima) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp 1.119.238.035.000,- (satu triliun seratus sembilan belas milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah). Modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian oleh:

- a) PT. PLN (Persero) sebanyak 1.119.238.034 (satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh empat) lembar saham atau bernilai nominal sebesar Rp 1.119.238.034.000,- (satu triliun seratus sembilan belas miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tiga puluh empat ribu rupiah).
- b) Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PT PLN (Persero) sebanyak 1 (satu) lembar saham atau bernilai sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).<sup>177</sup>

#### 4. PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+)

- a. Sekilas PT ICON+

---

<sup>177</sup> PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam), “Komposisi Pemegang Saham”, <https://www.plnbatam.com/komposisi-pemegang-saham-bright-pln-batam/> diakses 4 Oktober 2022.

Pada tahun 2001, ICON+ memulai kegiatan komersialnya dengan Network Operation Centre yang berlokasi di Gandul, Cinere. Sebagai entitas anak PT PLN (Persero), pendirian ICON+ difokuskan untuk melayani kebutuhan PT PLN (Persero) terhadap jaringan telekomunikasi.

Namun, seiring dengan kebutuhan industri akan jaringan telekomunikasi dengan tingkat availability dan reliability yang konsisten, ICON+ mengembangkan usaha dengan menyalurkan kelebihan kapasitas jaringan telekomunikasi ketenagalistrikan serat optik milik PT PLN (Persero) di Jawa dan Bali bagi kebutuhan publik. ICON+ menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan dan lembaga, terutama yang kegiatan operasionalnya membutuhkan jaringan telekomunikasi yang ekstensif dan handal.

Sejak tahun 2008, ICON+ secara konsisten dan bertahap melakukan ekspansi konektivitas jaringan telekomunikasi ke berbagai wilayah terpencil di Indonesia dengan memaksimalkan pendayagunaan hak jaringan ketenagalistrikan milik PT PLN (Persero), yaitu “Right of Ways” (RoW), yang memiliki cakupan wilayah di seluruh Indonesia. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan visi “Menjadi Penyedia Solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Terkemuka di Indonesia Berbasis

Jaringan Melalui Pemanfaatan Aset Strategis”. ICON+ juga secara konsisten melakukan inovasi produk dan layanan dengan mengedepankan kualitas jaringan dan teknologi terkini.<sup>178</sup>

b. Komposisi Pemegang Saham PT ICON+

ICON+ merupakan entitas anak PT PLN (Persero) dengan kepemilikan saham sebesar 99,999999%. Dengan demikian, pemegang saham utama dan pengendali ICON+ adalah PT PLN (Persero).<sup>179</sup>

Tabel 3.2

Nama	Jumlah saham	Persentase kepemilikan	Jumlah	Status kepemilikan
PT PLN (Persero)	84.858.999	99.99	Rp 84.858.999.000	Institusi lokal
YPK PT PLN (Persero)	1	0.01	Rp 1.000	Institusi lokal
Total	84.859.000	100%	Rp 84.859.000.000	

<sup>178</sup> PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+), “ICONNET”, <https://www.iconpln.co.id/about/> diakses 4 Oktober 2022.

<sup>179</sup> PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+), “ICONNET”, <https://www.iconpln.co.id/about/> diakses 4 Oktober 2022.

c. Bidang Usaha PT ICON+

Menurut pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan perseroan adalah menjalankan usaha di bidang telekomunikasi dan teknologi melalui beberapa kegiatan usaha, yaitu: penyelenggara jaringan telekomunikasi, peralatan dan jasa telekomunikasi, konten telekomunikasi, perangkat lunak dan/atau perangkat keras dan/atau jasa teknologi informasi, jasa pengelolaan dan pengoperasian sistem komputer dan/atau fasilitas pengolahan data, jasa lainnya yang berkaitan dengan telekomunikasi dan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan usaha bidang kelistrikan.<sup>180</sup>

5. PT PLN Tarakan

PT Pelayanan Listrik Nasional tarakan (PT PLN Tarakan) atau disingkat PLNT adalah salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) yang berada di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara. Didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 258-1/010/DIR/2003 tanggal 17 Oktober 2003, dengan Akta Notaris H Haryanto SH, MBA No. 18 tanggal 15 Desember 2003.

Sejak tahun 2003 hingga 2016, PLN Tarakan menjalankan usaha penyediaan dan penjualan tenaga listrik

---

<sup>180</sup> PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+), "ICONNET", <https://www.iconpln.co.id/about/> diakses 4 Oktober 2022.

terintegrasi dengan menerapkan tarif regional yang di pulau Tarakan yang berbeda dari tarif dasar listrik (TDL) nasional.

Prediksi dinamika usaha PLN Tarakan sesuai dengan Keputusan RUPS Sirkuler No. 109/DIR/2016 tanggal 30 November 2016 dan berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar PLN Tarakan No. 5 tanggal 7 Desember 2016, pemegang saham menunjuk PT PLN Tarakan mengelola jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit (KIT), jasa operasi dan pemeliharaan transmisi, jasa operasi dan pemeliharaan distribusi (YANTEK) dan layanan pelanggan (BILLMAN) di Indonesia Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. PLN Tarakan berkantor berpusat di Balikpapan, Kalimantan Timur.<sup>181</sup>

## 6. PT PLN Gas dan Geothermal

### a. Sekilas PLN Gas dan Geothermal

Merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang perencanaan, pengembangan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur logistik dan transportasi gas bumi, serta pengembangan dan pengoperasian pembangkitan listrik tenaga panas bumi (geothermal) untuk mengekstraksi gas bumi dan panas bumi menjadi energi listrik.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup> PT PLN Tarakan, "Tentang Kami PT PLN Tarakan", <https://pln-t.co.id/about.php> diakses 4 Oktober 2022.

<sup>182</sup> PT PLN Gas dan Geothermal, "PT PLN Gas dan Geothermal", <https://www.plngg.com/id/> diakses 4 Oktober 2022.

- b. Komposisi Pemegang Saham PLN Gas dan Geothermal
- a) PT PLN (Persero) sebanyak 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan saham) atau sebesar Rp. 24.999.000.000,- (dua puluh empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan presentase 99.99%.
  - b) YPK PLN sebanyak 1 (satu) saham atau sebesar satu juta rupiah Rp 1.000.000,- dengan presentase 0.01%.<sup>183</sup>
- c. Area Bisnis PLN Gas dan Geothermal

Area bisnis gas adalah *project palnning, project management, technical engineering, design audit/assurance, operational planning and resource allocation, operation of gas pipeline network*, dan lain sebagainya.<sup>184</sup> Sedangkan area bisnis geothermal adalah *geological study, technical engineering, project planning and resource allocation, project management, operational planning*, dan lain sebagainya.<sup>185</sup>

## 7. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E)

---

<sup>183</sup> PT PLN Gas dan Geothermal, “Komposisi Pemegang Saham”, <https://www.plngg.com/id/profile#kepemilikansaham> diakses 4 Oktober 2022.

<sup>184</sup> PT PLN Gas dan Geothermal, “Lini Bisnis”, <https://www.plngg.com/id/our-business#gaslinibisnis> diakses 4 Oktober 2022.

<sup>185</sup> PT PLN Gas dan Geothermal, “Lini Bisnis”, <https://www.plngg.com/id/our-business#geothermallinibisnis> diakses 4 Oktober 2022.

a. Sekilas PLN-E

PT PLN Enjiniring adalah perusahaan terkemuka di bidang konsultan teknik elektro. PLN Enjiniring yang merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero), yang didirikan berdasarkan akta No. 9 tanggal 3 Oktober 2022 oleh Haryanto S.H., notaris di Jakarta.

Menghadapi pergeseran besar tren energi dari energi fosil menjadi energi terbarukan di Indonesia, PLN Enjiniring adalah saah satu konsultan enjiniring perta di Indonesia yang menjadikan tantangan ini sebagai peuang untuk mendukung sepenuhnya program pemerintah tentang bauran energi dengan 23 persen energi terbarukan pada tahun 2025.

PLN Enjiniring menyediakan berbagai macam layanan, mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan, serta manajemen kinerja di infrastruktur ketenagalistrikan dan non ketenagalistrikan. dengan pengalaman dan keahlian yang luas dari hulu ke hilir dalam bidang enjiniring ketenagalistrikan serta didukung dengan tim yang solid dan kompeten, serta diperkuat dengan layanan dan sumber daya manusia yang andal untuk menjawab tantangan dan kesempatan, PLN

Enjiniring selalu memberikan solusi yang terbaik bagi pelanggan.<sup>186</sup>

#### b. Produk dan Jasa PLN Enjiniring

Kegiatan usaha yang berjalan saat ini dikelompokkan ke dalam tiga bidang usaha yaitu jasa enjiniring, jasa pengembangan enjiniring, jasa EPC kontraktor bidang transmisi dan distribusi dan jasa lainnya. Jasa enjiniring meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi serta supervisi konstruksi. Jasa pengembangan enjiniring berupa jasa kompresi gas. Jasa EPC kontraktor terdiri atas jasa pembangunan jaringan transmisi dan pembangunan jaringan distribusi.<sup>187</sup>

### 8. PT Haleyora Power

#### a. Sekilas Haleyora Power

PT Haleyora Power (biasa disebut HP) bergerak dalam bidang pengoperasian dan pemeliharaan jaringan transmisi dan distribusi. Beroperasi di Sumatera, Jawa dan Bali sejak tanggal 18 Oktober 2011.

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), HP bertugas mengelola bisnis penjualan listrik (ritel) yang diharapkan ke depan lebih kompetitif dengan

---

<sup>186</sup> PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E), “Profil Perusahaan”, <https://www.plne.co.id/page/profil-perusahaan> diakses 4 Oktober 2022.

<sup>187</sup> PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E), “Pembangkit”, <https://www.plne.co.id/page/product/detail/pembangkit> diakses 5 Oktober 2022.

mengembangkan layanan dan tarif khusus sehingga untuk mengurangi subsidi.<sup>188</sup>

b. Produk dan Layanan Haleyora Power

- a) Transmisi: Operator Gardu Induk 150 kV dan 20 kV dan Inspeksi Jalur Transmisi.
- b) Distribusi: *Readiness and Emergency Team*, Inspeksi dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi dan Inspeksi dan Pemeliharaan Gardu dan Trafo.
- c) Niaga: Meter Reading, Billing Collection, dan Pemasaran ICONNET.
- d) Layanan: ListriQu IML, ListriQu Premium dan *Operation and Maintenance EV Charging*, dan PLTS Atap.
- e) Produk kerjasama adalah menjadi operator instalasi layanan internet ICONNET berkolaborasi dengan anak perusahaan PLN, ICON+.<sup>189</sup>

9. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PT BAG) adalah perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa transportasi laut di Indonesia. Bisnis utama PT BAG difokuskan pada model transportasi batubara untuk

---

<sup>188</sup> PT Haleyora Power (HP), “Sejarah Haleyora Power”, <https://www.haleyorapower.co.id/aboutus.php> diakses 5 Oktober 2022.

<sup>189</sup> PT Haleyora Power (HP), “Produk dan Layanan Haleyora Power”, <https://www.haleyorapower.co.id/product-layanan.php#transmisi> diakses 5 Oktober 2022.

mengamankan pasokan batubara ke PLTU milik PLN, anak perusahaan PLN & perusahaan listrik swasta (IPP). Selain itu didukung oleh usaha jasa keagenan kapal dan memiliki anak perusahaan PT Adhiguna Putera yang bergerak di bidang jasa bongkar muat dari/ke kapal, jasa EMKL, jasa keagenan kapal, *assit tug and Jetty Management*, dengan 17 cabang perusahaan di Indonesia.<sup>190</sup>

#### 10. PT Energy Management Indonesia (PT EMI)

##### a. Sekilas PT EMI

PT EMI adalah perusahaan yang bergerak di bidang konservasi energi dan pengembangan energi baru terbarukan. PT EMI memenuhi tugas pemerintah untuk menyediakan energi yang ramah lingkungan dan memberikan nilai ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. PT EMI adalah perusahaan yang fokus mendukung proyek-proyek pemerintah di bidang konservasi energi dan lingkungan. PT EMI merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola portofolio energi Indonesia yang efisien, rasional dan berwawasan lingkungan di segala bidang.<sup>191</sup>

---

<sup>190</sup> PT Bahtera Adhiguna, "Tentang Kami", <https://www.bahteradhiguna.co.id/#/> diakses 5 Oktober 2022.

<sup>191</sup> PT Energy Management Indonesia (PT EMI), "Profil PT EMI", <https://emipersero.co.id/pages/profil-riwayat-singkat> diakses 5 Oktober 2022.

b. Layanan PT EMI

- 1) *EEC Engineering and Implementation* menyediakan berbagai layanan dari *feasibility study*, desain dan *engineering*, pelaksanaan EPC, *project management consultant* serta operasi dan pemeliharaan untuk proyek-proyek konservasi *energy & lingkungan*.<sup>192</sup>
- 2) NRE (*New & Renewable Energy Utilization*) mengembangkan pemanfaatan energi tabarukan, khususnya biomassa dan bioenergi terdesentralisasi yang melibatkan masyarakat dan sumber daya setempat untuk digunakan sebagai energi alternatif untuk konversi LPG/BBM, pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTMB) dan *Cofiring* batubara : Biomass, *Other Decentralized Bioenergy*.<sup>193</sup>
- 3) *EEC Power Solutions* berfokus pada peningkatan efisiensi energi bagi pengguna akhir, mulai dari audit energi dan studi kelayakan, hingga penerapan proyek hemat energi pada *Green Economy Estate* seperti

---

<sup>192</sup> PT Energy Management Indonesia (PT EMI), “EEC Engineering and Implementation”, <https://emipersero.co.id/pages/eecic> diakses 5 Oktober 2022.

<sup>193</sup> PT Energy Management Indonesia (PT EMI), “New & Renewable Energy Utilization”, <https://emipersero.co.id/pages/nre> diakses 5 Oktober 2022.

penerangan jalan umum dan *Green Building* atau *Green Industrial Estate*.<sup>194</sup>

#### 11. PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (PT MCTN)

PT MCTN merupakan anak perusahaan PT PLN (Persero), perusahaan pembangkit listrik dan uap yang melayani kebutuhan eksplorasi minyak di blok Hulu Rokan. PT MCTN menghasilkan 70% atau sekitar 280 MW listrik di sistem blok Hulu Rokan, termasuk 70% atau 46.850 ton/hari produksi uap untuk kebutuhan eksplorasi.

Sejak didirikan pada tahun 1998, PT MCTN dengan *Gas Turbine CoGenerationnya* telah beroperasi dengan andal selama lebih dari 20 tahun dan dioperasikan oleh operator dan teknisi yang kompeten, menjadi andalan bagi pelanggan untuk menjaga kelangsungan produksi minyak. Dalam operasional PT MCTN, menerima pasokan gas dan air dari pelanggan, dalam hal ini Pertamina Hulu Rokan.<sup>195</sup>

#### E. Tarif Tenaga Listrik

Tarif Tenaga Listrik (TTL) merupakan tarif yang dapat dikenakan oleh pemerintah kepada pelanggan PLN. TTL yang disediakan PLN adalah tiga puluh tujuh golongan tarif. Tiga belas di antaranya mengikuti mekanisme *Tariff Adjustment* atau

---

<sup>194</sup> PT Energy Management Indonesia (PT EMI), “EEC Power Solutions”, <https://emipersero.co.id/pages/eecps> diakses 5 Oktober 2022.

<sup>195</sup> PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (PT MCTN), “Tentang Kami MCTN”, <https://mctn.co.id/homepage/tentang-kami> diakses 5 Oktober 2022.

penyesuaian tarif. TTL yang berikan PLN mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 28 Tahun 2016.<sup>196</sup> Peraturan tersebut juga mengatur Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (*Tariff Adjustment*) bagi tiga belas golongan tarif. *Tariff Adjustment* dilakukan setiap bulan. Hal ini dipengaruhi oleh tiga indikator, yaitu nilai tukar mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang Rupiah (*kurs*), harga minyak mentah atau *Indonesian Crude Price (ICP)*, dan inflasi.<sup>197</sup>

## F. Golongan Tarif

### 1. Pelayanan Sosial

Pelanggan kategori tarif sosial adalah pelanggan badan sosial yang listriknya digunakan untuk kegiatan sosial. Khusus golongan tarif S-3, kegiatan sosial murni berbeda dengan kegiatan sosial komersial. Perbedaan antara sosial murni dan sosial komersial:

- a. Kegiatan sosial murni adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan masyarakat di lapisan sosial bawah, seperti: rumah sakit milik pemerintah, bangunan khusus untuk ibadah agama, panti sosial dan pusat rehabilitasi, asrama mahasiswa/haji milik pemerintah, pusat pendidikan keagamaan.

---

<sup>196</sup> Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

<sup>197</sup> PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga listrik Pelanggan”, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik> diakses 5 Oktober 2022.

b. Kegiatan sosial komersial melayani sosial menengah ke atas, terutama mereka yang lebih cenderung pada pengembangan (*self propelling growth*), seperti: sekolah/ perguruan tinggi, rumah sakit, poliklinik/praktek dokter bersama, lembaga riset swasta.<sup>198</sup>

## 2. Rumah tangga

Pelanggan tarif rumah tangga adalah pelanggan perorangan atau badan sosial yang menggunakan tenaga listriknya untuk keperluan rumah tangga, antara lain: rumah untuk tempat tinggal, kontrakan, rumah susun milik perorangan, rumah susun milik perumnas, asrama keluarga pegawai perusahaan swasta dan asrama mahasiswa.<sup>199</sup>

## 3. Bisnis

Pelanggan yang termasuk kedalam kategori tarif bisnis adalah pelanggan yang menggunakan sebagian atau seluruh tenaga listrik dari PT PLN (Persero) untuk satu atau lebih kegiatan, sebagai berikut : usaha jual beli barang, jasa, dan perhotelan, perbankan, perdagangan ekspor/impor, perorangan atau badan hukum yang sebagian besar atau seluruh kegiatannya merupakan penjualan barang atau jasa,

---

<sup>198</sup> PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Pelayanan Sosial”, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/pelayanan-sosial> diakses 5 Oktober 2022.

<sup>199</sup> PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Rumah Tangga”, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/rumah-tangga> diakses 6 Oktober 2022.

dan usaha lainnya yang bertendensi komersial seperti praktek dokter, dan lain sebagainya.

Berbeda dengan peraturan tarif sebelumnya, usaha yang kegiatan pengolahannya yang memberikan nilai tambah produknya dapat dikeluarkan dari kelompok tarif bisnis dan termasuk dalam kelompok industri. Kebijakan ini diambil untuk konsistensi penerapan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLU) atau *Internasional Standard Industrial Classification of All Economics Activities* (ISIC). Misalnya: bengkel las/bubut, bengkel karoseri, pertukangan dan kerajinan mebel, dan lain sebagainya.<sup>200</sup>

4. Industri
5. Kantor Pemerintah dan PJU
6. Traksi

Pelanggan yang dapat digolongkan dalam golongan tarif T (traksi) adalah perusahaan yang bergerak di bidang angkutan umum yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tenaga listrik digunakan secara langsung maupun tidak langsung sebagai penggerak utama dalam pengangkutan yang dioperasikan.
- b. Fasilitas operasi transportasi dipisahkan dari fasilitas pendukung, seperti gedung stasiun, bengkel pemeliharaan,

---

<sup>200</sup> PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Bisnis”, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/bisnis> diakses 6 Oktober 2022.

gedung perlengkapan dan fasilitas pendukung lainnya.<sup>201</sup>

## 7. Curah

Pelanggan yang termasuk dalam kategori tarif C adalah badan usaha Koperasi Unit Desa (KUD) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: bergerak di bidang khusus tenaga listrik, mengoperasikan sendiri jaringan tegangan menengah dan tegangan rendah yang memenuhi standar PLN setempat, memegang ijin susah ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU) yang sah dengan *exclusive-right*, bersedia disamakan dengan pelanggan tidak utuk hak eksklusif tertentu.<sup>202</sup>

## G. Informasi Saham PT PLN (Persero)

Modal dasar perseroan adalah sebanyak 439.000.000 lembar saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,-. Jumlah saham perusahaan yang ditempatkan dan disetor penuh per 30 September 2020 adalah sebanyak 135.342.182 lembar saham. 100% saham PT PLN (Persero) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.<sup>203</sup>

---

<sup>201</sup> PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Traksi”, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/traksi> diakses 6 Oktober 2022.

<sup>202</sup> PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Curah”, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/curah> diakses 6 Oktober 2022.

<sup>203</sup> PT PLN (Persero), “Pemegang Saham”, <https://web.pln.co.id/stakeholder/informasi-saham> diakses 6 Oktober 2022.

## H. Jenis Pembangkit Listrik

Beberapa jenis pembangkit listrik yang ada memiliki sumber energi yang beragam, mulai dari sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas alam hingga sumber energi alternatif terbarukan. Berikut beberapa jenis pembangkit listrik:

1. Pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD)
2. Pembangkit listrik tenaga mesin gas (PLTMG)
3. Pembangkit listrik tenaga air (PLTA)
4. Pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB)
5. Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU)
6. Pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU)
7. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH)
8. Pembangkit listrik tenaga gas (PLTG)
9. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)
10. Pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM)
11. Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)
12. Pembangkit listrik tenaga biomassa (PLTBM).<sup>204</sup>

---

<sup>204</sup> Viva Budy Kusnandar, “Ini Jenis Pembangkit Listrik PLN Paling Banyak Pada 2021”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/ini-jenis-pembangkit-listrik-pln-paling-banyak-pada-2021> diakses 10 Oktober 2022.

**BAB IV**  
**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2009**  
**TENTANG KETENAGALISTRIKAN DALAM**  
**PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 di PT PLN (Persero)

1. Peran dan Status PT. PLN (Persero) dalam Industri Ketenagalistrikan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009

a. Pengertian Kuasa Usaha Ketenagalistrikan

Kuasa usaha ketenagalistrikan merupakan instrumen hukum yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan yang digunakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pengelolaan tenaga listrik.

Adapun pengertian otoritas ketenagalistrikan merujuk pada pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, sebagai berikut:

*“Kuasa usaha ketenagalistrikan adalah kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara yang disertai tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk*

*kepentingan umum, dan diberi tugas untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik”.*<sup>205</sup>

Selain itu, menurut pengertian kuasa usaha ketenagalistrikan di atas, unsur-unsur kuasa usaha ketenagalistrikan adalah sebagai berikut: kewenangan yang diberikan pemerintah kepada badan usaha milik negara dan mempercayakan pelaksanaannya untuk kepentingan umum, serta untuk usaha penunjang tenaga listrik.

Oleh karena itu, Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) adalah badan usaha milik negara (dalam hal ini PT PLN (Persero)) yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum (termasuk pembangkit, transmisi, distribusi, secara terintegrasi), serta untuk melaksanakan usaha penunjang tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan “wewenang” adalah hak dan kuasa yang diberikan oleh pemerintah kepada PT PLN (Persero) sebagai badan usaha untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik dan menunjang usaha ketenagalistrikan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sektor listrik. Dan akan

---

<sup>205</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

ditetapkan dalam suatu keputusan atau peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pertama kali PLN ditetapkan sebagai PKUK dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara dan kemudian ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994, maka Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kuasa yang diberikan oleh pemerintah kepada PLN adalah untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik, termasuk usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.<sup>206</sup> Usaha penyediaan tenaga listrik dapat meliputi usaha pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik.<sup>207</sup> Sedangkan usaha penunjang tenaga listrik meliputi konsultasi terkait ketenagalistrikan, pembangunan dan pemasangan peralatan, pemeliharaan peralatan dan pengembangan

---

<sup>206</sup> Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>207</sup> Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.<sup>208</sup>

Pemberian peran PKUK kepada PLN merupakan wujud amanat untuk melaksanakan pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak (dalam hal ini termasuk produksi listrik) dikuasai oleh negara.

- b. PT PLN (Persero) sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

- a) Perizinan

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, telah ditentukan bahawa usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.<sup>209</sup>

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan pasal 10 meliputi semua jenis usaha, seperti: pembangkitan, transmisi,

---

<sup>208</sup> Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>209</sup> Pasal 9 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

distribusi dan penjualan tenaga listrik yang mana dapat dilakukan secara terintegrasi oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha yang dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah hanya untuk distribusi atau penjualan tenaga listrik saja, yang mana ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>210</sup>

Setelah mendapat izin usaha, usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dalam bentuk Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) yang ditetapkan sesuai dengan jenis dan bentuk usahanya dan izin operasi khusus untuk usaha pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang ditentukan oleh Menteri.

Berdasarkan jenis dan bentuk usaha di atas, IUPTL meliputi:

- 1) Izin usaha pembangkit adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan produksi tenaga listrik.
- 2) Izin usaha transmisi tenaga listrik adalah izin melakukan usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke sistem distribusi atau ke konsumen tegangan tinggi atau ke antar sistem.
- 3) Izin usaha distribusi tenaga listrik adalah izin untuk melaksanakan usaha penyaluran tenaga listrik dari

---

<sup>210</sup> Pasal 10 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

sistem transmisi atau pembangkit kepada konsumen (konsumen tegangan menengah atau konsumen tegangan rendah).

- 4) Izin usaha penjualan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen atau pelanggan listrik.
- 5) Izin usaha distribusi dan penjualan adalah penyelenggaraan penyaluran dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen dari sistem tenaga listrik atau pembangkit.
- 6) Izin usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi adalah izin usaha yang meliputi usaha pembangkit tenaga listrik, penyaluran dan penjualan tenaga listrik secara terintegrasi oleh suatu badan usaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, setelah mendapatkan izin usaha, usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dapat dilakukan.<sup>211</sup> Sedangkan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha ketenagalistrikan adalah pemerintah pusat melalui Presiden atau para pembantunya (Menteri). Dalam hal ini pemerintah Provinsi adalah Gubernur, dan dalam

---

<sup>211</sup> Pasal 18 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

hal pemerintah Kabupaten atau kota adalah Bupati atau Walikota.

Pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan sesuai dengan tingkat kewenangan masing-masing daerahnya, sebagai berikut:

- 1) Presiden atau Menteri berwenang mengeluarkan keputusan izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik kepada badan usaha antar provinsi, usaha penyediaan tenaga listrik BUMN, badan usaha yang menjual tenaga listrik dan menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki ruang lingkup usaha yang mencakup kabupaten dan kota.
- 3) Bupati/walikota berwenang menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik bagi badan usaha yang wilayah usahanya berada di kabupaten atau kota.

Namun bagi PLN, sebagai satu-satunya perusahaan listrik milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), dianggap telah memiliki izin usaha

penyediaan tenaga listrik.<sup>212</sup> Dengan kata lain, berbeda dengan badan usaha lainnya, PLN tidak perlu lagi mengajukan izin usaha karena dianggap sudah memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

b) Hak dan Kewajiban

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 mengatur kewajiban PIUPTL, yaitu:

- 1) Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku.
- 2) Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan masyarakat.
- 3) Mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.<sup>213</sup>

Oleh karena itu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, meskipun bukan tugas PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, sesuai dengan pasal 28, PLN berkewajiban untuk terus menyediakan listrik yang berkualitas dan andal di wilayah usahanya, sehingga PLN perlu terus menyediakan layanan listrik kepada semua masyarakat dalam wilayah usahanya. Artinya akan mempertahankan eksistensi wilayah usaha PLN sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi

---

<sup>212</sup> Pasal 56 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>213</sup> Pasal 28 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang sudah menjadi wilayah usaha PLN.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 juga mengatur hak-hak konsumen, yang juga merupakan kewajiban pemegang izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan pelayanan yang baik.
  - 2) Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.
  - 3) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga wajar.
  - 4) Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik.
  - 5) Dalam hal terjadi pemadaman listrik karena kesalahan pengoperasian dan/atau kelalian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, akan diperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.<sup>214</sup>
- c) Wilayah Usaha PLN Sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL)

---

<sup>214</sup> Pasal 29 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) tetapi “hanya” Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL). Dengan demikian, PLN akan diperlakukan sama dengan pelaku usaha lain di industri ketenagalistrikan, termasuk penegakan regulasi terkait wilayah usaha.

Penetapan wilayah usaha pelaku usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum merupakan syarat utama untuk memperoleh Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dari pejabat yang berwenang (pusat atau daerah). Dengan diterbitkannya IUPTL dan pengaturan bidang usaha terkait, maka PIUPTL wajib menyediakan tenaga listrik sesuai dengan standar mutu dan keandalan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.<sup>215</sup> PLN menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, sehingga

---

<sup>215</sup> Pasal 10 ayat (3) Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

PLN tunduk pada undang-undang ketenagalistrikan tersebut.

Sebagaimana dijelaskan perwakilan pemerintah di Mahkamah Konstitusi No. 149/PPU-VII/2009, pasal 10 ayat (3) bertujuan untuk mengatur dua hal, yaitu:

- 1) Penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi memiliki wilayah usaha yang dalam hal ini berada di bawah jenis usaha distribusi dan usaha penjualan tenaga listrik.<sup>216</sup>
- 2) Usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang dilakukan atas dasar monopoli bukan kompetisi.

Berdasarkan pasal 10 ayat (4), pembatasan wilayah usaha juga berlaku bagi usaha yang menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum, termasuk hanya pendistribusian dan/atau penjualan tenaga listrik.<sup>217</sup> Sesuai dengan penjelasan pemerintah di Mahkamah Konstitusi No. 149/PPU-VII/2009, pasal 10 ayat (4) bertujuan untuk mengatur bahwa badan usaha distribusi tenaga listrik dan/atau badan usaha penjualan tenaga listrik mempunyai wilayah usaha, dan hanya kedua jenis badan usaha tersebut yang mempunyai

---

<sup>216</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 149/PPU-VII/2009 angka 2.3 butir 2.

<sup>217</sup> Pasal 10 ayat (4) Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

wilayah usaha. Misalnya, IPP (*Independent Power Producer*), yang kita kenal sekarang sebagai listrik swasta dan usaha transmisi tenaga listrik, tidak memiliki wilayah usaha.<sup>218</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan wilayah usaha hanya berlaku untuk : a) usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi dan b) usaha distribusi, usaha penjualan tenaga listrik, sedangkan badan usaha pembangkit dan transmisi tidak dibatasi oleh peraturan wilayah usaha.

Dalam satu wilayah usaha distribusi tenaga listrik, hanya terdapat satu unit usaha pemegang izin usaha distribusi tenaga listrik atau unit usaha pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Hanya satu unit usaha dalam satu wilayah usaha penjualan yang memiliki izin usaha penjualan dan pemegang izin usaha distribusi dan penjualan atau pemegang izin usaha penyediaan listrik terintegrasi. Bagi pemegang izin usaha pembangkit tenaga listrik atau pemegang izin usaha transmisi tenaga listrik, bidang usahanya tidak dibatasi.

Juga perlu diperhatikan, tugas khusus yang diberikan pemerintah kepada PLN, antara lain

---

<sup>218</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No. 149/PPU-VII/2009 angka 2.3 butir 2.

melaksanakan tugas percepatan rencana pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW yang masih dalam proses pelaksanaan. Untuk tugas dapat dilakukan sepenuhnya secara berkelanjutan, maka rantai sistem tenaga PLN, termasuk pembangkit, transmisi dan distribusi harus tetap terintegrasi seperti sekarang ini. Pemisahan fungsi (unbundling) PLN justru akan kontraproduktif dengan maksud dan tujuan penyelenggaraan ketenagalistrikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketenagalistrikan. Dengan mempertahankan formasi usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, maka wilayah usaha PLN juga ditentukan sesuai dengan wilayah usaha PLN eksisting.

Dalam pasal 56 ayat (1), ditetapkan bahwa PT PLN (Persero) sebagai BUMN dianggap memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dengan kata lain, izin usaha penyediaan tenaga listrik kepada PLN telah diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 dengan wilayah usaha yang ada saat ini.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan PT PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik kepada masyarakat khususnya kepada pelanggan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tenaga listrik memegang

peranan yang sangat penting sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dalam pembangunan nasional harus berpegang pada asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya energi, mengandalkan kemampuan sendiri, prinsip usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, perlindungan fungsi lingkungan dan otonomi daerah.<sup>219</sup> Tujuan pembangunan ketenagalistrikan adalah untuk menjamin ketersediaan listrik yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.<sup>220</sup>

Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai prinsip otonomi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.<sup>221</sup>

---

<sup>219</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>220</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>221</sup> Pasal 3 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

## 2. Peluang Swasta Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, membawa perubahan pada struktur industri ketenagalistrikan. Di sini PLN sebagai satu-satunya BUMN yang memonopoli usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum bukan lagi sebagai PKUK, melainkan setara dengan pelaku usaha lain di industri ketenagalistrikan yaitu sebagai PIUPTL. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, pelaku usaha lain, termasuk perusahaan swasta memiliki kesempatan yang sama dengan PLN untuk menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan umum sesuai dengan wilayah usahanya. Dengan kata lain, badan usaha swasta dapat ikut serta dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, berdampingan dengan pelaku usaha ketenagalistrikan lainnya, yaitu BUMN, BUMD, koperasi, swadaya masyarakat, dan tentunya PLN. Sesuai dalam pasal 4 ayat (2) bahwa:

*“Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik”.*<sup>222</sup>

Kehadiran pihak swasta dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, secara fungsional mengurangi beban pemerintah dan membantu pemerintah mencapai tujuan pelayanan ketenagalistrikan, yang akan terlalu lambat/sulit

---

<sup>222</sup> Pasal 4 ayat (2) bagian kedua perusahaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

dicapai jika PLN beroperasi sendiri. Demikian pula, pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 bertanggung jawab untuk menyusun RUKD (Rencana Umum Kelistrikan Daerah) yang akan membantu mencapai tujuan pembangunan ketenagalistrikan yang lebih sesuai dengan kondisi dan sumber daya setempat.<sup>223</sup>

Perusahaan swasta pertama yang menjual listrik untuk kepentingan umum adalah perusahaan swasta Belanda. Perusahaan itu bernama *Nederlandsch-Indisch Electriciteit Maatschappij* (NIEM) di kota Batavia pada Mei 1897. Usaha ketenagalistrikan yang dijalankan oleh swasta dan koperasi adalah pembangunan dan pengoperasian pembangkit listrik (*Independent Power Producer*) dan penjualan tenaga listrik kepada PT PLN (Persero) atau secara terintegrasi tenaga listriknya dijual langsung kepada konsumen dalam suatu wilayah usaha khusus yang disebut dengan pembangkit terintegrasi atau PPU (*Private Power Utility*).

Masuknya swasta ke dalam sektor ketenagalistrikan pasca kemerdekaan dimulai pada tahun 1992 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta, kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998, membuka jalan bagi penyelenggaraan

---

<sup>223</sup> Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

ketenagalistrikan untuk kepentingan umum secara besar-besaran, termasuk proyek yang direncanakan pemerintah maupun melalui partisipasi swasta (badan usaha swasta dan koperasi) untuk membiayai pembangunan, kepemilikan dan pengoperasian pembangkit tenaga listrik termasuk usaha transmisi dan distribusi.

Bukan kebetulan bahwa sektor swasta telah memasuki sektor ketenagalistrikan. Berbagai sektor telah diprivatisasi sebelumnya, yaitu penyediaan air bersih, pembangunan jalan tol, bandara dan telepon. Berbagai usaha yang sebelumnya dimonopoli oleh pemerintah kini dijalankan oleh swasta karena pemerintah tidak dapat lagi mengelolanya sendiri, dan di sisi lain menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi kini dijalankan oleh swasta. Namun pada kenyataannya, hanya swasta yang boleh membangun pembangkit listrik, distribusi listrik tetap menjadi monopoli PLN. Dengan kata lain, swasta tinggal membangun pembangkit dan PLN akan menjual produknya.

Kebijakan investasi tenaga listrik yang dikeluarkan pemerintah harus memberikan informasi yang jelas kepada semua pihak, sehingga calon investor swasta dapat memperoleh kesempatan untuk pertama kali berpartisipasi dan bersaing secara sehat dengan kompetitor.<sup>224</sup> Berkenaan

---

<sup>224</sup> Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, "Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021", (Jakarta: Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, 2016), 2.

dengan kepemilikan usaha di bidang kepemilikan, menurut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, diatur hal-hal sebagai berikut:<sup>225</sup>

Tabel 4.1

No	Tenaga Listrik	Kapasitas	Modal
1	Pembangkit tenaga listrik	$\leq 1$ MW	Dalam Negeri : 100%
2	Pembangkit listrik skala kecil	1 MW-10 MW	Asing : maksimal 49%
3	Pembangkit listrik tenaga panas bumi	$\leq 10$ MW	Asing : maksimal 67%
4	Pembangkit listrik	$\geq 10$ MW	Asing : maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi).
5	Transmisi tenaga listrik		Asing : maksimal 95% (maksimal 100% apabila

---

<sup>225</sup> Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

			dalam rangka kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi).
6	Distribusi tenaga listrik		Asing : maksimal 95% (maksimal 100% apabila dalam rangka kerjasama Pemerintah Swasta/KPS selama masa konsesi).
7	Konsultasi di bidang instalasi tenaga listrik		Asing : maksimal 95%.
8	Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi penyediaan tenaga listrik		Asing : maksimal 95%
9	Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi		Asing : maksimal 49%.
10	Pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik atas instalasi pemanfaatan tenaga		Dalam negeri : 100%

	listrik tegangan rendah/menengah		
11	Pengoperasian dan pemeliharaan instalasi tenaga listrik		Asing : maksimal 95%
12	Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi		Asing : 49%
13	Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atas penyediaan tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah/menengah		Dalam negeri : 100%

Pengaturan kepemilikan usaha di bidang ketenagalistrikan bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dengan mempertimbangkan peran serta pengusaha nasional. Sedangkan untuk pembiayaan proyek pengadaan listrik, masih ada penggunaan dana pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah diperuntukkan langsung untuk proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah atau BUMN dan BUMD. Sumber pendanaan yang diperoleh melalui pinjaman pemerintah disalurkan kepada badan usaha milik negara atau yang lebih sering dikenal dengan istilah *Subsidiary Loan*

*Agreement* (SLA) untuk mendapatkan pinjaman investasi dengan suku bunga rendah, dimana mekanisme SLA sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yang pelaksanaannya dikendalikan oleh pemerintah dengan jumlah kredit yang diperbolehkan.<sup>226</sup>

Untuk pembiayaan yang fleksibel, BUMN dapat memperoleh pembiayaan untuk investasi mereka sendiri melalui penerbitan obligasi, pinjaman langsung, ataupun *revenue*. Sumber pembiayaan terakhir dari swasta murni yang melaksanakan proyek-proyek *Independence Power Producer* (IPP) atau *Public Private Partnership* (PPP). Pelaksanaan proyek PPP sendiri masih melalui transisi yang ditandai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.<sup>227</sup>

Pada tahun 2021, kapasitas listrik yang terpasang sudah mencapai 73.736 MW. Diantaranya 36.976 MW (50%) untuk PLTU, 12.412 MW (17%) untuk PLTGU, 8.538 MW (11%) untuk PLTG/MG, 4.986 MW (7%) untuk PLTD, 2.188 MW (3%) untuk PLTP, 6.413 MW (9%) untuk PLTA/M/MH, 152 MW (0,2%) untuk PLTS dan 2.071 MW

---

<sup>226</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

<sup>227</sup> Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

(3%) untuk PLT EBT lainnya. Selain itu, PLN memiliki porsi kepemilikan 43.501 MW (59,2%), IPP 20.832 MW (28 %), *Public Private Utility* 5.012 MW (7 %), pemerintah 55 MW (0,1%), dan Izin Operasi 4.336 MW (6%).<sup>228</sup> Dan konsumsi listrik perkapita pada bulan Desember 2021 mencapai 1.123 kWh/kapita dengan porsi PLN mencapai 87,66% dan non PLN mencapai 12,34%.

a. *Independence Power Producer (IPP)*

*Independence Power Producer (IPP)* merupakan perusahaan bertujuan khusus (SPC), yang dibentuk oleh sponsor atau konsorsium untuk melakukan perjanjian jual beli listrik dengan PLN dan untuk mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan pembangkit listrik.<sup>229</sup>

Terdapat 2 skema partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur tenaga listrik:

a) Skema bisnis dan partisipasi swasta dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik terdiri dari 3 macam, yaitu:

1) *Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract*

---

<sup>228</sup> Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, “Bahan Ditjen Ketenagalistrikan Capaian Kinerja 2021 Dan Rencana 2022 Sub Sektor Ketenagalistrikan”, 4.

<sup>229</sup> PT PLN (Persero), <https://web.pln.co.id/stakeholder/ipp> diakses 9 Oktober 2022.

Pemilik proyek adalah PLN. Proyek *Engineering Procurement and Construction* (EPC) ditawarkan kepada pihak swasta melalui tender/lelang. Dalam model ini, PLN akan bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan lahan, pendanaan dan kegiatan serta biaya untuk pengoperasian pembangkit. Contoh: pembangunan pembangkit program FTP I dan program 35 GW.

2) *Independence Power Producer* (IPP) – Program Reguler/Percepatan

Pemilik proyek dan pelaksana EPC keduanya adalah pihak swasta, 100% dibiayai oleh swasta dan ditransformasikan melalui harga jual listrik. Dana tersebut meliputi dana pembangunan, pembebasan lahan, dana operasi aset. Di antaranya, aset tersebut akan dialihkan ke PT PLN (Persero) setelah masa kontrak berakhir. Contoh: proyek-proyek IPP dalam program 35 GW.

3) *Independence Power Producer* (IPP) – melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Private Partnership* (PPP) Project

Proyek pemerintah ditawarkan kepada pihak swasta melalui mekanisme tender/lelang. Pemerintah dapat memberikan dukungan atau

jaminan pemerintah. Jika pihak swasta menjadi sponsor proyek, pemerintah dapat memberikan kompensasi. Contoh: proyek PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW.<sup>230</sup>

b) Skema bisnis dan partisipasi swasta dalam pembangunan transmisi dan gardu induk terdiri dari 3 macam, yaitu:

1) *Supply and Erect*

PLN akan membeli peralatan dari pemasok transmisi dan gardu induk melalui proses pengadaan yang ditentukan oleh PLN, dan PLN juga akan melakukan pengadaan kontraktor yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan konstruksi dan pemasangan transmisi dan gardu induk.

2) *Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract*

PLN akan menunjuk kontraktor EPC untuk bertanggung jawab atas pengadaan peralatan transmisi dan gardu induk dan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi dan instalasi, dan PLN akan membayar kontraktor EPC sesuai dengan syarat

---

<sup>230</sup> Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, "Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021", (Jakarta: Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, 2016), 35-36.

pembayaran dan kemajuan pekerjaan yang telah disepakati dalam perjanjian.

### 3) *Deferred Payment*

PLN akan menunjuk kontraktor untuk membiayai, pengadaan peralatan transmisi dan gardu induk, serta melaksanakan kegiatan konstruksi dan instalasi, dan PLN akan membayar kontraktor secara bertahap setelah transmisi dan gardu induk selesai sesuai kesepakatan dalam perjanjian.<sup>231</sup>

Terdapat 3 mekanisme partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur tenaga listrik

#### a) *Engineering Procurement and Construction (EPC) Contract*

Tata cara pengadaan barang/jasa pemborongan atau jasa lainnya di lingkungan PT PLN (Persero) harus memenuhi dan/atau tunduk pada ketentuan.

#### b) IPP yang terlibat dalam investasi penyediaan tenaga listrik harus mengikuti aturan dan prosedur proses pengadaan dan perizinan.

Berdasarkan pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, sebagaimana telah

---

<sup>231</sup> Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, "Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021", (Jakarta: Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, 2016), 36-37.

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, PIUPL membeli tenaga listrik dari pihak lain terutama melalui lelang umum. Namun, dalam kondisi tertentu, listrik dapat dibeli dari pihak ketiga melalui pemilihan langsung atau penunjukkan langsung.

b. *Public Private Partnership (PPP) Project* atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Konteks KPBU bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam penyediaan infrastruktur secara berkelanjutan, dipandu oleh pendanaan swasta; mencapai penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu; menciptakan lingkungan investasi yang mendorong partisipasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha yang sehat; penggunaan prinsip yang mendorong pengguna membayar layanan yang diperoleh, atau dalam beberapa kasus mempertimbangkan kemampuan pengguna untuk membayar; dan/atau memberikan kepastian pengembalian investasi badan usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh pemerintah kepada badan usaha.<sup>232</sup>

---

<sup>232</sup> Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, “Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021”, (Jakarta: Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, 2016), 41-42.

Dasar hukum pelaksanaan proyek KPBU adalah Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPLS) dan IUPL diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (sesuai Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 dan Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2014)

a) IUPLS

- 1) Untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, usaha distribusi tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara dapat diberikan terlebih dahulu setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- 2) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara diajukan oleh badan usaha secara tertulis

kepada Direktur Jendral Ketenagalistrikan dengan menggunakan format permohonan dan formulir yang diisi secara lengkap.

- 3) Dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap, memberikan atau menolak Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara.
- 4) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara ditolak, Direktur Jendral Ketenagalistrikan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

b) IUPL

- 1) Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha dan harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi, teknis, dan lingkungan.
- 2) Permohonan pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jendral Ketenagalistrikan dengan menggunakan format surat permohonan dan formulir isian.
- 3) Direktur Jendral melakukan penelitian dan mengevaluasi permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

- 4) Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi, Menteri dalam 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima informasi yang lengkap, memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.
- 5) Dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik ditolak, Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon disertai alasan penolakan.

Apabila Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (PIUPTL) tidak mencapai wilayah, pemegang izin memperoleh kelebihan tenaga listrik (*excess power*) dari pembangkit yang dimilikinya maka dapat menjual kelebihan tenaga tersebut kepada Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau masyarakat. izin yang dikeluarkan oleh Menteri atau Gubernur di bawah kewenangannya.<sup>233</sup> PIUPTL juga dimungkinkan untuk membeli tenaga listrik dari kelebihan listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik, mengurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik setempat atau meningkatkan bauran energi primer untuk pembangkitan listrik.

---

<sup>233</sup> Pasal 22-23 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Izin Operasi tersebut berlaku untuk Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 200 kVA dan fasilitas instalasi yang mencakup lintas provinsi dilaksanakan setelah mendapatkan izin operasi dari Menteri.<sup>234</sup>

Merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM pasal 2, bahwa kewenangan perizinan ini meliputi IUPLS, IUPL dan IO didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dengan kepala BKPM memberikan izin bertindak atas nama Menteri ESDM.<sup>235</sup>

Untuk mengefisienkan penyediaan tenaga listrik, perencanaan lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik bertujuan untuk sedekat mungkin dengan lokasi beban, dengan memperhatikan kemungkinan lokasi sumber energi primer setempat. Lokasi pembangkit yang dekat dengan beban, diharapkan dapat mengatasi

---

<sup>234</sup> Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, “Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021”, (Jakarta: Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, 2016), 49.

<sup>235</sup> Pasal 2 Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

keterbatasan kapasitas dan keterlambatan penyelesaian pembangunan jaringan transmisi. Dalam pembangunan pembangkit, dipilih jenis pembangkit yang mengutamakan ketersediaan sumber energi primer setempat.<sup>236</sup>

Adapun izin usaha penunjang tenaga listrik dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dan izin usaha industri penunjang tenaga listrik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>237</sup>

c. *Private Power Utility (PPU)*

*Private Power Utility (PPU)* menurut Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 merupakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang meliputi usaha:

- a) Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.
- b) Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

---

<sup>236</sup> Pasal 6 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>237</sup> Pasal 25 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

- c) Pembangkit tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Dalam mendistribusikan dan/atau menjual tenaga listrik, PPU harus memiliki wilayah usaha. Dimana hanya ada satu badan usaha dalam satu wilayah usaha dan pemegang wilayah usaha berkewajiban untuk menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik yang berkualitas dan andal.

Kebijakan penetapan harga jual dan sewa jaringan tenaga listrik merupakan suatu regulasi untuk menjaga keseimbangan (*fairness*) para pihak yang bertransaksi. Pemerintah berwenang menyetujui harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditunjuk oleh pemerintah. Harga jual tenaga listrik dapat disetujui dalam bentuk harga patokan. Dalam rangka meningkatkan minat investor dan menjaga lingkungan usaha yang kondusif, harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditentukan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.<sup>238</sup>

Kebijakan tarif tenaga listrik adalah tarif tenaga listrik yang disesuaikan secara bertahap dan sistematis untuk mencapai nilai keekonomiannya sehingga tarif

---

<sup>238</sup> Pasal 33 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

tenaga listrik dapat menutupi biaya pokok penyediaan yang dikeluarkan. Kebijakan ini diharapkan memberikan sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi di bidang ketenagalistrikan.<sup>239</sup>

Pemerintah harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan tarif tenaga listrik bagi konsumen. Tarif listrik untuk konsumen harus menyeimbangkan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha ketenagalistrikan, dimana tarif tenaga listrik dapat ditetapkan berbeda di setiap daerah dalam satu wilayah usaha.<sup>240</sup> Selain itu, penetapan tarif listrik juga harus memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat, prinsip industri yang sehat, biaya pokok penyediaan tenaga listrik, efisiensi perusahaan, serta tersedianya dana untuk berinvestasi.<sup>241</sup>

Kebijakan tarif tenaga listrik regional akan terus dikaji dan juga dapat diterapkan di masa mendatang, hal ini tentu terkait dengan perbedaan perkembangan pembangunan ketenagalistrikan dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Penerapan tarif tenaga listrik regional

---

<sup>239</sup> Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, “Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021”, (Jakarta: Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, 2016), 16.

<sup>240</sup> Pasal 34 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>241</sup> Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, “Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021”, (Jakarta: Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, 2016), 16.

dapat mendorong kemandirian wilayah setempat dalam menyediakan dana pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik.

Penerapan tarif tenaga listrik regional berdasarkan pada kemampuan masyarakat, kondisi geografis sistem kelistrikan, bagaimana kesiapan PLN dan pemegang saham PLN untuk memisahkan wilayah usahanya menjadi anak perusahaan yang mandiri, kesiapan atau dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan dana subsidi listrik dan tingkat kewajaran tarif tenaga listrik berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.<sup>242</sup> Kebijakan tarif tenaga listrik untuk golongan pelanggan yang tarifnya telah mencapai nilai keekonomian akan diarahkan pada penerapan “*Auto Tariff Adjustment*”.

Hubungan PT PLN (Persero) dengan pengembang listrik swasta diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, yang selanjutnya disebut sebagai *Power Purchase Agreement* (PPA).<sup>243</sup> Pemerintah memberikan jaminan kelayakan kepada PT PLN (Persero) dalam membangun

---

<sup>242</sup> Direktorat Jendral Ketenagalistrikan, “Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021”, (Jakarta: Sub Direktorat Investasi dan Pendanaan Tenaga Listrik, 2016), 16-17.

<sup>243</sup> Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjamin Kelayakan Usaha PT PLN (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembangan Listrik Swasta.

pembangkit tenaga listrik dan/atau transmisi dengan pengembang listrik swasta dalam rangka percepatan pembangunan tenaga listrik dari energi terbarukan, batubara dan gas. Yang mana jaminan kelayakan dapat diberikan kepada PT PLN (Persero) sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendapat rekomendasi dari Menteri ESDM terkait kelayakan pengembang listrik swasta dan kelayakan teknis proyek, proyek telah memenuhi kelayakan secara finansial, dan tidak menimbulkan biaya dan risiko fiskal yang melampaui batas kemampuan APBN.<sup>244</sup>

Dengan berubahnya status PT PLN (Persero) tidak lagi memonopoli listrik. Menurut perspektif hukum ekonomi Islam, pada prinsipnya monopoli tidak diperbolehkan. Akan tetapi, monopoli juga dapat diperbolehkan karena adanya kepentingan yang mendasar, seperti monopoli terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan adanya kuasa monopoli yang diberikan kepada PT PLN (Persero), sebagai wujud implementasi amanat UUD 1945 untuk

---

<sup>244</sup> Pasal 2-3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjamin Kelayakan Usaha PT PLN (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembangan Listrik Swasta.

mengelola sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Juga diberikan monopoli agar pemerintah dapat mengatur besaran tarif listrik yang harus ditanggung masyarakat dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, adanya monopoli juga agar tidak menimbulkan mudharat.

Pemberian kekuasaan kepada negara diartikan sebagai pemberian kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum di antara orang-orang yang berkaitan dengan pengelolaan ketenagalistrikan. Berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997, negara melakukan monopoli atas kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dan cabang produksi yang penting bagi negara diselenggarakan oleh BUMN dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah. BUMN dan badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah dapat secara bersama-sama menyelenggarakan kegiatan monopoli dan/atau pemusatan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan peraturan perundang-undangan.

B. Aplikasi Pasal 4, 10 dan 11 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari dan akan terus meningkat. Hampir semua fasilitas yang ada telah menggunakan listrik sebagai sumber energi utama. Oleh karena itu, penyediaan tenaga listrik harus terjamin agar dapat menjadi motor penggerak dan penopang perekonomian nasional. Bisnis ketenagalistrikan merupakan salah satu bidang bisnis yang penting untuk mencapai hajat hidup orang banyak. Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang berwenang memberikan pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat adalah PT Perusahaan Listrik Negara atau lebih dikenal dengan PT PLN (Persero).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik yang diberikan oleh PT PLN (Persero) kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>245</sup>

---

<sup>245</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia tenaga listrik, PT PLN (Persero) tidak luput dari hambatan dan masalah. Memungkinkan sektor swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

*“Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik”*.<sup>246</sup>

Pihak swasta dapat berpartisipasi melalui proyek *Independence Power Producer (IPP)*, *Public Private Partnership (PPP) Project* atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Private Power Utility (PPU)*.

Dalam pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi semua jenis usaha, seperti: pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik, yang dapat dilakukan secara terintegrasi oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha yang dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah hanya untuk distribusi atau penjualan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya dapat dilakukan oleh pihak

---

<sup>246</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

swasta, meskipun badan usaha negara diberikan prioritas utama dalam menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik.<sup>247</sup>

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XII/2015 tentang pasal 10 ayat (2) tetap sah sepanjang usaha ketenagalistrikan dalam bidang pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah (*unbundling*). Putusan Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pasal 10 ayat (2) tidak boleh menyiratkan melemahnya atau hilangnya peran negara. Penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik tetap berada di pemerintah melalui badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan.

Jadi pasal 10 ayat (2) tidak dapat menjadi dasar pengelolaan ketenagalistrikan atau membuat peraturan pelaksanaan yang membuat usaha pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan penjualan listrik dilakukan oleh perusahaan yang terpisah-pisah. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat eksistensi PT PLN (Persero) yang saat ini mempunyai kegiatan usaha ketenagalistrikan secara terintegrasi mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi hingga penjualan.

Sedangkan pasal 11 ayat (1) putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa bertentangan dengan konstitusi

---

<sup>247</sup> Pasal 10 dan 11 Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

secara bersyarat, hal ini mempunyai makna bahwa pasal 11 ayat (1) tetap sah sepanjang tidak meniadakan penguasaan oleh negara.

Tidak ada larangan partisipasi swasta dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, sepanjang dalam penguasaan negara. Dalam arti, negara (pemerintah) masih mengontrol keterlibatan swasta dan tidak menghilangkan prinsip “dikuasai oleh negara”. Sementara sektor swasta dapat menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, penting untuk dicatat bahwa badan usaha milik negara memiliki prioritas pertama dalam memasok listrik untuk kepentingan umum.<sup>248</sup> Ketika BUMN tidak dapat memenuhi, Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta yang berbadan hukum, koperasi dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.<sup>249</sup>

Dalam hal pengusahaan ketenagalistrikan, negara menjalankan kekuasaan untuk pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan. Oleh karena itu, penguasaan negara jika tidak dimaknai sebagai kesatuan tindakan, maka harus dimaknai secara bertahap sesuai dengan keefektifannya

---

<sup>248</sup> Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

<sup>249</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

dalam memakmurkan rakyat. Melalui pengelolaan secara langsung oleh negara terhadap sumber daya alam, maka negara merumuskan suatu kebijakan, melakukan pengelolaan, dan negara mengatur dan mengawasi.

Swasta, koperasi dan swadaya masyarakat juga bisa menjual listrik langsung ke masyarakat, asalkan dalam kendali negara. Selama daerah-daerah yang dapat diakses oleh swasta ditentukan oleh negara melalui pemerintah, izin usaha diberikan oleh pemerintah, dan tarif listrik yang dikenakan pada masyarakat juga dikendalikan oleh pemerintah, maka prinsip “dikuasai oleh negara” tidak dilanggar. Dengan demikian, negara mengendalikan wilayah usaha, perizinan, dan tarif terhadap listrik. Prinsip “dikuasai oleh negara” bukan berarti semua harus dikuasai PLN. PLN bukan negara, tetapi badan usaha milik negara yang menjalankan kebijakan negara. Selama kendali tetap di tangan negara, sektor swasta dapat berbisnis pada pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, dan menjual listrik langsung ke masyarakat. Misalnya, swasta memiliki akses bebas ke wilayah mana pun dan yang tidak diperbolehkan adalah menentukan tarif listrik dengan bebas kepada masyarakat.

Dengan masuknya swasta tentunya akan berdampak pada ketenagalistrikan di Indonesia, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya termasuk dalam pembagian risiko antara pemerintah dan sektor swasta, penghematan biaya,

tingkat layanan yang lebih baik, dan dilihat dari manfaat ekonomi, seperti lapangan kerja semakin banyak, kriminalitas lebih rendah, dan pendapatan meningkat. Pada saat yang sama, jika target tidak tercapai, akan ada dampak negatif, adanya biaya tambahan yang dikeluarkan, dan situasi politik yang tidak stabil di dalam negeri juga akan mempengaruhi proses kerjasama antara pemerintah dan swasta, seperti tertundanya dalam pelaksanaan proyek, pelayanan yang buruk. Adanya bias dalam proses seleksi proyek kegiatan, seperti penentuan pemenang tender, hilangnya kontrol pemerintah dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif yang ditimbulkan, kerjasama pemerintah dan swasta harus mengikuti payung hukum yang jelas, termasuk pembagian insentif dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan kontrak yang jelas tentang peran dan tanggung jawab para pihak, yang mengatur pembagian risiko dan keuntungan finansial bagi pihak yang terlibat. Pemerintah perlu menarik investasi sektor swasta tidak hanya dalam bentuk permodalan, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusianya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang selama ini belum maupun sudah ada dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sebagai wakil rakyat ketika membutuhkan dana yang besar dan keahlian khusus dalam mengeksplorasi dan mengeksploitasi, maka pengelolaannya diserahkan kepada

negara bukan untuk dikuasai dan dimiliki tetapi untuk pengelolaan yang hasilnya akan didistribusikan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dalam menentukan kebijakannya harus melihat jangka panjang apakah kebijakan tersebut mashlahat atau malah sebaliknya.

Di sisi lain, pemerintah dalam mengatur pengelolaan ketenagalistrikan perlu adanya solusi, yaitu kebijakan lama yang memang perlu disempurnakan lagi karena terdapat beberapa kelemahan, serta adanya keterbatasan pemerintah sebagai pelaku dalam mengelola ketenagalistrikan. Oleh karena itu, keberadaan negara melalui PT PLN (Persero) tidak sepenuhnya untuk mengejar keuntungan, yang terpenting adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui fungsi penyediaan tenaga listrik bagi rakyat. Peran negara melalui PT PLN (Persero) akan terlihat lebih jelas melalui fungsi negara dalam konsep kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya pengentasan kemiskinan dan peningkatan pemerataan pendapatan di sektor ketenagalistrikan. Pemerintah harus berani mengambil risiko terhadap rakyat, berani mengatur kekuasaan kepemilikan aset terhadap listrik. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas menyikapi berbagai kepentingan dalam bidang ketenagalistrikan. Menurut pemerintah, persoalan terpenting PT PLN (Persero) adalah bagaimana mendorong penyediaan tenaga listrik yang memadai, cukup, dan terjangkau, di sisi lain pemerintah tidak akan terlalu terbebani dengan hal ini.

Mengenai penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003<sup>250</sup>, dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa : “Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan”.

PT PLN (Persero) menghadapi “dilema” dan membutuhkan sistem manajemen perusahaan yang tepat untuk menopang pertumbuhan usahanya. Dilema masalahnya adalah di satu sisi, perusahaan menjalankan misi bisnisnya berdasarkan perubahan status yang telah dilakukan. Namun, di sisi lain, perusahaan mengemban misi sosial dalam arti “menguasai hajat hidup orang banyak”. Menjadikan listrik sebagai komoditas bukan hanya infrastruktur yang disubsidi pemerintah, perjalanannya masih panjang dan tidak bisa dilakukan sekaligus.

---

<sup>250</sup> Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003.

Dengan mengacu pada pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945:

*“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*<sup>251</sup>

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa negara terlibat langsung dalam perekonomian masyarakat. Dari sini, pengelolaannya diarahkan pada kemakmuran rakyatnya. Pasal ini juga menyatakan bahwa negara berperan dalam kegiatan ekonomi. Selama substansi pasal 33 ayat (2) UUD 1945 tetap ada dalam konstitusi, maka peran pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia tetap ada. Kita membutuhkan pemerintah yang kuat yang mengatur pengelolaan potensi sumber daya alam untuk mencapai tugas memajukan kesejahteraan umum sebagai tujuan membangun suatu bangsa.

Pada saat yang sama, prinsip pengelolaan juga idealnya berpihak pada rakyat dan menjamin kepentingan rakyatnya. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengatur bahwa:

*“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.*<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945.

<sup>252</sup> Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Konsep penguasaan negara merupakan konsep hukum publik yang terkait dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut UUD 1945, baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Dalam paham kedaulatan rakyat didasarkan pada “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi, juga mencakup konsep kepemilikan publik secara kolektif oleh rakyat. Bumi, air dan kekayaan alam yang berada dalam wilayah hukum negara pada hakikatnya adalah milik umum seluruh rakyat, dan negara mengamanatkan penguasaannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk menyelenggarakan kebijakan dan tindakan mengurus, mengatur, mengelola dan mengawas dengan tujuan kemakmuran rakyat.

Pada prinsipnya pemilik usaha penyediaan tenaga listrik harus merupakan pemerintah yang diwakil oleh PT PLN (Persero), sehingga pengoperasian perusahaan tenaga listrik dapat dikendalikan, dikuasai, atau dikelola oleh pemerintah sendiri. Namun dalam proses perkembangannya, saham perusahaan dapat dijual secara langsung atau melalui pasar modal, namun besaran penguasaan perusahaan tetap berada di tangan pemerintah. Artinya, meski sebagian sahamnya tidak dimiliki oleh pemerintah, perusahaan tersebut tetap berada di bawah kendali pemerintah.

Islam memandang listrik sebagai milik umum (*milku 'ammah*) yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Karena listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang harus dilaksanakan oleh negara. Berkaitan dengan ini Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ أَحْبَبَنَا حَرِيْرُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ حَبَّانَ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيْرُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حِدَاشٍ وَهَذَا لَقِطٌ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَرَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يُقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالتَّارِ

*“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja’dan Al Lu’lui, telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar’i dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman, telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi tiga kali, aku mendengar beliau bersabda, "Orang-orang muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api."”*. (HR. Abu Dawud)<sup>253</sup>

Dijelaskan dalam hadits bahwa sumber daya alam yang terkandung dalam perut bumi, diantaranya air, padang rumput, serta api. Api disini termasuk energi berupa listrik. Masing-masing sumber daya ini berguna bagi manusia. Kepemilikan

---

<sup>253</sup> Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’as bin Ishaq al-Azdy al-Sijistaniy, *Sunan Abi Dawud Juz 2 Nomor 3477*, (Beirut: dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), 485.

umum ini juga mencakup semua peralatan yang digunakan untuk mengelola fasilitas umum, seperti alat pengebor air yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, beserta pipa-pipa untuk penyulingan (saluran). Demikian pula peralatan yang digunakan sebagai pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum (PLTA), tiang listrik, kabel, dan stasiun distribusinya. Begitu juga barang tambang yang jumlahnya sangat besar termasuk kepemilikan umum.

Dijelaskan pula dalam hadits tersebut bahwa salah satu alasan mengapa obyek alam harus dimiliki secara kolektif adalah karena semua itu diberikan oleh Allah secara gratis atau cuma-cuma tanpa bayaran, hanya diperlukan tenaga untuk memperoleh dan kemudian digunakan untuk kepentingan umum. Oleh karena itu, jika seorang individu menguasai dan memilikinya sendiri, dapat menimbulkan kesulitan dan kesususahan bagi masyarakat.

Dalam Islam, listrik sebagai *milku 'ammah* harus dikelola oleh negara karena negara adalah wakil ummat. Pada saat yang sama, dilihat dari *milku naqīṣah*, dapat dinikmati atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. PT PLN (Persero) sebagai alat negara hanya merupakan pemegang amanah yang mengelola harta milik umum. Oleh karena itu, jika PT PLN (Persero) tidak dapat diefisienkan lagi, maka subsidi harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan agar masyarakat umum yang menggunakan listrik khusus rumah tangga mendapatkan tarif dasar listrik termurah (bahkan jika bisa gratis).

Dari mana subsidiya? Dari hasil eksploitasi hutan, lautan, tambang minyak, gas dan barang tambang lainnya. Dengan ini, diharapkan tarif dasar listrik akan menurun dan masyarakat dapat hidup sejahtera. Dalam menyediakan listrik negara (PT PLN (Persero)) mengalami ketidakmampuan dalam mengelola dan mengoperasikan penyediaan tenaga listrik untuk rakyatnya sendiri, maka negara dapat menyerahkannya kepada swasta.

Islam membekali pemerintah dengan prinsip pengelolaan yang mana pemerintah memberikan kemudahan bukan kesulitan kepada rakyatnya. Dengan demikian, pemerintah yang menjadi wakil rakyat tidak punya alasan untuk tidak mengurus seluruh urusan masyarakat. Termasuk pengelolaan listrik menjadi tanggung jawab pemerintah.

Negara harus benar-benar berusaha menjalankan pengelolaan listrik dengan sebaik-baiknya karena masyarakat sangat membutuhkannya. Ringkasnya, jika pemerintah mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam, masyarakat pasti dapat menikmati listrik dengan harga yang murah, karena masalah listrik hanya dapat diselesaikan jika solusi syariah diterapkan dalam seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kebijakan dalam pasal 4, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan secara otomatis akan mengakibatkan penetapan harga tenaga listrik oleh perusahaan listrik swasta. Dampak yang dirasakan masyarakat

yaitu harga listrik yang memberatkan. Di sisi lain, fungsi pemerintahan sebagai pengelola cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti sektor kelistrikan harus mengedepankan kesejahteraan dan kemudahan bagi rakyatnya, bukan sebaliknya, hal itu sejalan dengan teori *maṣlahah*. Berdasarkan teori *maṣlahah*, dengan kebijakan pemerintah membolehkan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik sudah mengandung unsur *maṣlahah*. Karena tidak ada larangan, sepanjang dalam penguasaan negara. Dalam arti, negara (pemerintah) masih mengontrol keterlibatan swasta dan tidak menghilangkan prinsip “dikuasai oleh negara”.

Perlu diketahui badan usaha milik negara (PT PLN (Persero)) tetap memiliki prioritas pertama dalam memasok listrik untuk kepentingan umum. Pihak swasta, koperasi dan swadaya masyarakat juga bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat, asalkan dalam kendali negara. Selama daerah-daerah yang dapat diakses oleh swasta ditentukan oleh negara melalui pemerintah, izin usaha diberikan oleh pemerintah, dan tarif listrik yang dikenakan pada masyarakat juga dikendalikan pemerintah, maka prinsip “dikuasi oleh negara” tidak dilanggar. Selama kendali tetap ditangan negara, sektor swasta dapat berbisnis pada pembangkit, transmisi, distribusi serta penjualan kepada masyarakat. swasta memiliki akses bebas ke wilayah mana pun dan yang tidak diperbolehkan adalah menentukan tarif listrik dengan bebas kepada masyarakat. Listrik tergolong milik

publik, dan tentunya hukum positif yang menaunginya harus berpihak pada kemashlahatan umum. Pemerintah dan DPR seyogyanya mendengarkan aspirasi rakyat ketimbang kepentingan beberapa pelaku ekonomi swasta.

Hal ini juga selaras dengan kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ* seorang pemimpin dalam kebijakannya harus mengacu pada manfaat. Terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, kaidah ini memberikan batasan yang jelas bagi seorang pemimpin dalam bentuk perintah untuk melakukan segala tindakan dengan dasar maslahat, dan melarang mereka melakukan tindakan apa pun yang dapat menyebabkan bahaya ataupun kerugian bagi masyarakat. Melihat dan mempertimbangkan bahwa segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan setiap warga negara adalah tugas setiap pemimpin yang telah menerima amanah dari rakyat untuk memenuhi kemaslahatan mereka.

Melihat kebijakan pemerintah membolehkan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik telah sesuai dengan kaidah *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*. Hal itu dapat kita lihat dari pertimbangan pemerintah yang mana swasta dapat berpartisipasi dengan beberapa syarat, seperti mendapatkan izin dari pemerintah dan tarif yang dikenakan pada masyarakat juga dikendalikan oleh pemerintah. dengan dikendalikan oleh pemerintah maka akan menghindari bahaya atau kemudharatan.

Melihat dampak positif dari adanya swasta maka listrik yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik dan adanya pemerataan ekonomi. Maksud dari pemerataan disini menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, pendapatan semakin meningkat.

## **BAB V**

### **SIMPULAN**

#### **A. Simpulan**

Setelah mengelaborasi tema Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam yang penulis kaitkan dengan kepemilikan dalam Islam serta mashlahah maka penulis menyimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. PT PLN (Persero) bukan lagi sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, tetapi sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Sebagai badan usaha milik negara, PT PLN (Persero) memiliki prioritas pertama dalam menyediakan listrik untuk kepentingan umum. Selain itu, PT PLN (Persero) juga tetap mendapatkan tugas khusus dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan berupa pembangkitan listrik dan transmisi listrik yang dilaksanakan oleh PLN sendiri atau melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang mengembangkan listrik. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, selain PT PLN (Persero), sektor swasta dapat menyediakan listrik untuk kepentingan umum yang meliputi usaha pembangkit, transmisi, distribusi maupun menjual listrik sesuai dengan wilayah usahanya, serta dapat juga menyediakan tenaga listrik secara terintegrasi. Ada tiga skema swasta dalam usaha

penyediaan tenaga listrik, yaitu *Independence Power Producer (IPP)*, *Public Private Partnership (PPP) Project* atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Private Power Utility (PPU)*. Dengan berubahnya status PT PLN (Persero) yang tidak lagi memonopoli listrik. Menurut perspektif hukum ekonomi Islam, pada prinsipnya monopoli tidak diperbolehkan. Akan tetapi, monopoli juga dapat dilakukan karena adanya kepentingan yang mendasar, seperti monopoli terhadap cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dengan adanya kuasa monopoli yang diberikan kepada PT PLN (Persero), sebagai wujud implementasi amanat UUD 1945 untuk mengelola sumber daya alam yang dikuasai oleh negara. Begitu juga, agar pemerintah dapat mengatur besaran tarif listrik yang harus ditanggung masyarakat dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, adanya monopoli juga agar tidak menimbulkan mudharat.

2. Islam memandang listrik sebagai *milku 'ammah* yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, dilihat dari *milku naqisah*, dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kebijakan pemerintah memperbolehkan swasta dalam usaha penyediaan listrik tentu sudah mengandung unsur *maṣlahah*, karena tidak ada larangan, sepanjang dalam penguasaan negara. Dalam arti, negara (pemerintah) masih mengontrol

keterlibatan swasta dan tidak menghilangkan prinsip “dikuasai oleh negara”. Pemerintah mengontrol kepemilikan umum, seperti dalam bidang ketenagalistrikan agar tidak ada monopoli yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Perlu diketahui badan usaha milik negara (PT PLN (Persero)) tetap memiliki prioritas pertama dalam memasok listrik untuk kepentingan umum. Pihak swasta, koperasi dan swadaya masyarakat juga bisa menjual listrik langsung ke masyarakat, asalkan dalam kendali negara. Selama daerah-daerah yang dapat diakses oleh sektor swasta negara (pemerintah) yang menentukan, mendapat izin usaha dari pemerintah, serta tarif listrik yang dijual kepada masyarakat masih dikendalikan pemerintah, maka prinsip “dikuasai oleh negara” tidak dilanggar. Swasta memiliki akses bebas ke wilayah mana pun dan yang tidak diperbolehkan adalah menentukan tarif listrik dengan bebas kepada masyarakat. Dengan Kaidah *تَصْرُفُ الْأَمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*, kebijakan pemerintah yang mengizinkan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik telah sesuai dengan kaidah tersebut karena mengandung *maṣlahah*. Salah satu dampak positif dari adanya swasta yaitu listrik yang dihasilkan semakin baik, pendapatan semakin meningkat serta pemerataan ekonomi dengan adanya pembukaan lapangan kerja.

## B. Saran

Dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat di bidang ketenagalistrikan, pemerintah wajib mengedepankan semangat UUD 1945 yang berkaitan dengan perekonomian. Jika mengacu pada spiritualitas, tentu akan sejalan dengan *maṣlahah* yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah harus memprioritaskan kepentingan jangka panjang masyarakat, khususnya dalam bidang kelistrikan dalam merumuskan kebijakan. Dalam hal ini, pemerintah harus menjamin harga listrik yang terjangkau oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Abadi, Ikhsan, *Neo Liberalisme dalam Timbangan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salam Media, 2015) : 204.
- Alam, Wawan Tunggul, *Freeport Papua, Blok Cepu, Gas Alam Arum: C'mon Mister Please Keruklah Hasil Bumi Indonesia*, (Jakarta Selatan: Ufuk, 2011), 135-136.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad bin Muhammad, *al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 3.
- Al-Mishri, Abdul Sami', *Muqawwimat al-Iqtisad al-Islami*, terj. Dimyauddin Djuwani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 27.
- Al-Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq al-Azdy, *Sunan Abi Dawud Juz 2 Nomor 3477*, (Beirut: dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996), 485.
- An-Nababan, M. Faruq, *al-Iqtisad al-Islami*, terj. Muhadi Zainuddin, A. Bahauddin Noersalim, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000), 46.
- An-Nawawi, Imam, *al-Majmu' Syarah al-Muḥaḥab 20*, terj. Solihin, Fathir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 411.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 6*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 450-451.
- Direktorat Jendral Ketenagalistrikan Kementrian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, *Bahan Ditjen Ketenagalistrikan Capaian Kinerja 2021 Dan Rencana 2022 Sub Sektor Ketenagalistrikan*, 4.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga, 2012), 53-54.
- Hamid, Syamsul Rijal, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), 380.

- Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad bin, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, terj. Masturi Irham, Malik Supar, Abidun Zuhri (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), 337.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), 130-131.
- Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 130.
- MS, Basri, *Metodologi Penelitian Sejarah (Pendekatan Teori dan Praktek)*, (Jakarta: Restu Agung, 2006), 63.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 164.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), 61.
- Mujibatun, Siti, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: eLSA, 2012), 71.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani & Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 160.
- Sahrani, Sohari & Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 37.
- Sanusi, Ahmad & Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 81.
- Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, (Jakarta: Indeks, 2012), 3.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 187.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 38.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 100-101.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 83.

- TIM Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulis Skripsi*, (Semarang: BASSCOM Multi Media Grafika, 2012), 12-13.
- Zaidan, Abdul al-Karim, *al-Wajiz fi Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, terj. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 122.
- Zamkhasyari, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, 2013), 40.

### **Sumber Jurnal:**

- Akbar, Ali, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Ushuluddin XVIII* (2012) : 127-130, diakses 8 Mei 2022, doi : 10.24014/jush.v18i2.704.
- Alamanda, Septia & Akmal, “Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading”, *Journal of Civic Education* 4 (2021) : 308, diakses 9 Mei 2022, doi : 10.24036/jce.v4i4.623.
- Ansri, Muhammad Insa, “BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan”, *Jurnal Konstitusi* 14 (2017) : 105, diakses 26 Juli 2022, doi : 10.31078/jk1415.
- Arifin, Yusuf Rachmat & Supto Hermawan, “Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Di Indonesia”. *Jurnal Ius Constituendum* 6 (2021) : 3, diakses 23 Mei 2022, doi: 10.26623/jic.v6i1.2306.
- Aris, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Syariah dan Hukum* 11 (2013), 96, diakses 1 September 2022, doi: 10.35905/diktum.v1i1i.97.
- Asiyah, Nur & Abdul Ghofur, “Kontribusi Metode *Maslahah al-Mursalah* Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’ah Kontemporer”, *Jurnal Al-Ahkam* 27 (2017), 70-71, diakses 5 Desember 2022, doi: 10.21580/ahkam.2017.27.1.1349.
- Hamdani, Lukman “Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam”, *Jurnal El-Mal* 1 (2018), 123-124, diakses 2 September 2022, doi: 10.47467/elmal.v1i1.282.

- Idrus, Achmad Musyahid, “Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf al-Imam ‘Ala al-Ra’iyyah Manutun Bi al-Maslahah”, *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10 (2021), 124, diakses 15 Agustus 2022, doi: 10.24252/ad.v1i1.26278.
- Irmawan, Endar “Evaluasi Kualitas Layanan Pada PT. PLN (Persero) UPJ Pedan”, *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, 2017, 4.
- Irpan, “Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 1 (2013) : 1.
- Isnaini, “Mashlahah al-Mursalah Sebagai dalil dan Metode Ijtihad”, *Jurnal Hikmah* 16 (2020), 209, diakses 1 September 2020, doi: 10.47466/hikmah.v16i2.175.
- Janah, Nasitotul, & Abdul Ghofur, “Maqashid As-Syari’ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam”, *Jurnal Ihya Ulum Al-Din* 20 (2018), 177, diakses 6 Desember 2022, doi: 10.21580/ihya.20.2.4045.
- Kambali, Muhammad, “Konsep Kepemilikan dan Distribusi Pendapatan Dalam Sistem Ekonomi Islam”, *Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam* 9 (2021) : 138-139, diakses 14 Mei 2022, doi : 10.30736/jesa.v2i1.13.
- Leli, Maisarah, “Konsep Harta dan Kepemilikan Perspektif Islam.” *Jurnal At-Tasyri’iy* 2 (2019) : 2.
- Misran, “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)”, *Jurnal Justisia* 1 (2016), 8, diakses 1 September 2022, doi:10.22373/justisia.v1i1.2641.
- Muhajirin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Privatisasi BUMN”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 4 (2016) : 587-588, diakses 9 Mei 2022, doi : 10.30868/am.v4i08.164.
- Muhtadi, Ridan, Moh. Safik, & Mansur, “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonesia”, *Jurnal al-Iqtishadi* 1 (2020), 116, diakses 4 September 2022.
- Mushofihin, “*al-Maşlahah al-Mursalah* Dalam Pandangan Al-Ghazali Dan Implementasinya”, *Jurnal Program Magister*

- Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang* (2012), 25.
- Nababan, Roida & Baron F. Simarmata, “Implementasi Undang-Undang Ketenagalistrikan Terhadap PT. PLN (Persero) dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Perpektif Aspek Hukum Bisnis, (Universitas HKBP Nommensen Medan, 2015), 9.
- Nadzir, Mohammad, “Fiqh Muamalah Klasik”, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), 29.
- Nizaruddin, “Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari’ah”, *Adzkiya Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 6 (2018) : 21, diakses 22 April 2022, doi : 10.32332/adzkiya.v6i2.1281.
- Nz, Yulizar D. Sanrego & Rusdi Batun, “Pandangan Islam Terhadap Privatisasi BUMN.” *Jurnal La Riba III* (2009) : 133-134, diakses 8 April 2022, doi : 10.20885/lariba.vol3.iss2.art1.
- Paryono, “Politik Hukum Industri Ketenagalistrikan Berbasis Nilai Nilai Transendental”, *Jurnal Law & Justice* 3 (2018), diakses 2 Agustus 2022, doi: 10.23917/laj.v3i1.6119.
- Pasaribu, Muksana, “Mashlahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia 1* (2014), 354, diakses 1 September 2022.
- Prajanto, Agung & Ririh Dian Pratiwi, “Masalah Keagenan Dan Kepemilikan Pemerintah Serta Dampak Keuangan Negara Atas Implementasi ISAK 8 (Studi Kasus PT. PLN (Persero)”, *Jurnal Universitas Dian Nuswantoro*, 2018, 697.
- Rahayu, Wedi Pratanto, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam”, *Jurnal Irtifaq* 7 (2020), 77-78, diakses 2 September 2020.
- Ramli, Tatty Aryani, “Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis”, *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan XXI* (2005) : 5, diakses 9 Mei 2022, doi : 10.29313/mimbar.v21i1.159.
- Rifai, Ahmad, “Implikasi Kaidah Fiqih *Tasarruf al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manutun Bi Al-Maslahah* Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia”, *Jurnal Al-Mashlahah* 3 (2015), 300, diakses 1 September 2022, doi: 10.30868/am.v3i06.147.

- Rifa'i, Iman Jalaludin, "*Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Pelayanan Publik Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Barat*", (Tesis Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).
- Rohman, Taufiqur, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang Mashlahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *Jurnal Ihya' Ulum Al-Din* 19 (2017), 76, diakses 5 Desember 2022, doi: 10.21580/ihya.18.1.1743.
- Salma, "Masalah Dalam Perspektif Hukim Islam", *Jurnal Al-Syir'ah* 10 (2012), 4, diakses 1 September 2022, doi: 10.30984/as.v10i2.261.
- Sobarna, Nanang, "Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani", *Eco-Iqtishodi Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* 2 (2021) : 114, diakses 20 Mei 2022, doi : 10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.540.
- Sularno, M., "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)." *Jurnal Al-Mawardi* Edisi IX (2003) : 81.
- Surahman, "Analisis Kebijakan Privatisasi Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Islam", Tesis UIN Alauddin Makassar (2012), 11.
- Syakroni, M., "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)", *Jurnal Al-Intaj* 3 (2017): 190, diakses 1 September 2022, doi: 10.29300/aij.v3i2.1196.
- Tarigan, Jefri Prokonanta, "Inkonstitusionalitas Sistem Unbundling dalam Usaha Penyediaan Listrik." *Jurnal Konstitusi* 15 (2018) : 187, diakses 9 Mei 2022, doi : 10.31078/jk1519.
- Ulfah, Fadilah, "Kepemilikan Dalam Islam", *Jurnal UIN Alauddin Makassar* (2021), 4, diakses 2 September 2020.
- Umar, Mukhsin Nyak, "Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam", (Banda Aceh: Turats, 2017), 143.
- Wibisono, Yosef Gunawan, "*Kajian Yuridis Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Yang Dilakukan Antara PT. PLN (Persero) Dengan Pelanggan*", (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2006).

Wijaya, Berliana Yuliyanti & Taufiqurrohman Syahuri, “Penguasaan Negara dan Penguasaan Khusus Terhadap BUMN Sektor Ketenagalistrikan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, *Jurnal Salam Sosial dan Budaya Syar’i* 8 (2021), diakses 1 Agustus 2022, doi : 10.15408/sjsbs.v8i1.19308.

### **Peraturan:**

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga listrik Oleh Swasta.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjamin Kelayakan Usaha PT PLN (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengembangan Listrik Swasta.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

**Sumber lain:**

Kementerian energi Dan Sumber Daya, “Peluncuran Program Pembangunan Pembangkit 35.000 MW”, diakses 11 Oktober 2022, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/peluncuran-program-pembangunan-pembangkit-35000-mw>.

Kusnandar, Viva Budy, “Ini Jenis Pembangkit Listrik PLN Paling Banyak Pada 2021”, diakses 10 Oktober 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/31/ini-jenis-pembangkit-listrik-pln-paling-banyak-pada-2021>.

PT Bahtera Adhiguna, “Tentang Kami”, diakses 5 Oktober 2022, <https://www.bahteradhiguna.co.id/#/>.

PT Energy Management Indonesia (PT EMI), “EEC Engineering and Implementation”, diakses 5 Oktober 2022, <https://emipersero.co.id/pages/eecic>.

PT Energy Management Indonesia (PT EMI), “New & Renewable Energy Utilization”, diakses 5 Oktober 2022, <https://emipersero.co.id/pages/nre>.

PT Energy Management Indonesia (PT EMI), “Profil PT EMI”, diakses 5 Oktober 2022, [https://emipersero.co.id/pages/profil\\_riwayat\\_singkat](https://emipersero.co.id/pages/profil_riwayat_singkat).

PT Haleyora Power (HP), “Sejarah Haleyora Power”, diakses 5 Oktober 2022, <https://www.haleyorapower.co.id/aboutus.php>.

PT Haleyora Power (HP), “Produk dan Layanan Haleyora Power”, diakses 5 Oktober 2022, <https://www.haleyorapower.co.id/product-layanan.php#transmisi>.

PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+), “ICONNET”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.iconpln.co.id/about/>.

PT Indonesia Power (IP), “Sekilas Indonesia Power”, diakses 3 Oktober 2022, <https://www.indonesiapower.co.id/id/profil/Pages/Sekilas-Indonesia-Power.aspx>.

- PT Indonesia Power (IP), “Produk dan Layanan”, diakses 3 Oktober 2022, <https://www.indonesiapower.co.id/id/produk-dan-layanan/produk/Default.aspx>.
- PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (PT MCTN), “Tentang Kami MCTN”, diakses 5 Oktober, <https://mctn.co.id/homepage/tentang-kami>.
- PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam), “Profil PT PLN Batam”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.plnbatam.com/profil-perusahaan/>.
- PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam), “Komposisi Pemegang Saham”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.plnbatam.com/komposisi-pemegang-saham-bright-pln-batam/>.
- PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), “Tentang Kami PT PJB”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.ptpjb.com/tentang-kami/>.
- PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), “Partnership”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.ptpjb.com/pjb-partnership/>.
- PT Pembangkit Jawa-Bali (PJB), “Komposisi Pemegang Saham”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.ptpjb.com/pemegang-saham/>.
- PT PLN (Persero), “Profil Perusahaan”, diakses 3 Oktober 2022, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>.
- PT PLN (Persero), “Good Corporate Governance”, diakses 3 Oktober 2022, <https://web.pln.co.id/tentang-kami/good-corporate-governance>.
- PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Pelanggan”, diakses 5 Oktober 2022, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik>.
- PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Pelayanan Sosial”, diakses 5 Oktober 2022, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/pelayanan-sosial>.
- PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Rumah Tangga”, diakses 6 Oktober 2022, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/rumah-tangga>.
- PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Bisnis”, diakses 6 Oktober 2022, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/bisnis>.

- PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Traksi”, diakses 6 Oktober 2022, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/traksi>.
- PT PLN (Persero), “Tarif Tenaga Listrik Curah”, diakses 6 Oktober 2022, <https://web.pln.co.id/pelanggan/tarif-tenaga-listrik/curah>.
- PT PLN (Persero), “Pemegang Saham”, diakses 6 Oktober 2022, <https://web.pln.co.id/stakeholder/informasi-saham>.
- PT PLN (Persero), “Independent Power Producer (IPP)”, diakses 9 Oktober 2022, <https://web.pln.co.id/stakeholder/ipp>.
- PT PLN Gas dan Geothermal, “PT PLN Gas dan Geothermal”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.plngg.com/id/>.
- PT PLN Gas dan Geothermal, “Komposisi Pemegang Saham”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.plngg.com/id/profile#kepemilikansaham>.
- PT PLN Gas dan Geothermal, “Lini Bisnis”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.plngg.com/id/our-business#gaslinibisnis>.
- PT PLN Gas dan Geothermal, “Lini Bisnis”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.plngg.com/id/our-business#geothermallinibisnis>.
- PT PLN Tarakan, “Tentang Kami PT PLN Tarakan”, diakses 4 Oktober 2022, <https://pln-t.co.id/about.php>.
- PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E), “Profil Perusahaan”, diakses 4 Oktober 2022, <https://www.plne.co.id/page/profil-perusahaan>.
- PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PLN-E), “Pembangkit”, diakses 5 Oktober 2022, <https://www.plne.co.id/page/product/detail/pembangkit>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

**PENGESAHAN PROPOSAL TESIS**

Proposal tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Anis Mahmudah**

NIM : 2000018029

Judul Penelitian : **Analisis Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009  
Tentang Ketenagalistrikan Dalam Perspektif  
Hukum Ekonomi Islam.**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Seminar Proposal Tesis pada tanggal 25 Juli 2022 dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan penelitian dan penulisan tesis untuk persyaratan meraih gelar magister dalam bidang hukum ekonomi Islam.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan	tanggal	Tanda tangan
<b>Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.</b> Ketua Sidang/Penguji	1/9 2022	
<b>Dr. H. Wahab, M.M.</b> Sekretaris Sidang/Penguji	5/10/2022	
<b>Dr. Ali Murtadho, M.Ag.</b> Pembimbing/Penguji	1/9 2022	
<b>Dr. H. Imam Yahya, M.Ag.</b> Penguji 1	30/8/2022	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185 Telp./Faks. (024) 7614454,  
Email. pasca@walisongo.ac.id Website : http://pasca.walisongo.ac.id

**FORM PENILAIAN UJI KELAYAKAN BAHASA  
NASKAH UJIAN TESIS**

Nama : Anis Mahmudah  
NIM : 2000018029  
Judul Tesis : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

No	Materi	Skor				
		1	2	3	4	5
1	Penggunaan bahasa baku	1	2	3	4	5
2	Tata bahasa baku	1	2	3	4	5
3	Tata Letak (Lay Out)	1 5	2	3	4	5
4	Sistematika penulisan	1	2	3	4	5
5	Teknik notasi ilmiah	1	2	3	4	5
6	Penulisan daftar Pustaka	1	2	3	4	5
7	Konsistensi sistem transliterasi	1	2	3	4	5
8	Pernyataan keaslian Tesis	1	2	3	4	5
9	Abstrak (Indonesia, Arab, Inggris)	1	2	3	4	5

Saran-saran :

Semarang, 19 Nopember 2022  
Penguji

(ROKHMADI)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
**PASCASARJANA**

Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang 50185 Telp./Faks. (024) 7614454,  
Email: pasca@walisongo.ac.id Website : http://pasca.walisongo.ac.id

**BERITA ACARA UJI KELAYAKAN BAHASA  
NASKAH UJIAN TERBUKA**

Pada hari ini Sabtu tanggal 19 Nopember 2022 telah dilaksanakan Uji Kelayakan Bahasa (UKB) atas naskah Tesis yang berjudul : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, ditulis oleh : Anis Mahmudah, NIM: 2000018029. Dengan hasil rata-rata seluruh penguji A, 3,7 ( 84 )


Adapun Saran-saran dari majlis penguji adalah :

1. Abstrak; hasil temuannya belum lengkap atau sempurna.
2. Abstrak bahasa arabnya belum benar yaitu al-Mulakhhkas disambung
3. Daftar isi diedit lagi.
4. Penulisan nomer footnote setiap awal Bab dimulai angka 1 lagi.
5. Penulisan semua Hadis diberi sumber referensi di foote notnya.
7. Tata letak margin kanan dan kiri perlu dirapikan sesuai buku panduan KTI hlm. 169.
8. Daftar pustaka ditulis satu spasi, jarak sesudah dan sebelumnya 6 pt.

Semarang, 19 Nopember 2022  
Ketua Penguji



**(ROKHMADI)**

## Kapasitas Pembangkit Listrik Pada Tahun 2021




Bauran Energi

Penyaluran



### Konsumsi Listrik Per Kapita




Keterangan :

IPP (*Independent Power Producer*)


PPU (*Private Power Utility*) merupakan pemegang wilayah usaha selain PLN

IO non BBM merupakan pemegang Izin Operasi dengan pembangkit yang menggunakan bahan bakar selain BBM.

## Sebaran Eksisting Infrastruktur Penyediaan Tenaga Listrik



Proyek 35.000 MW



*Tariff Adjustment*  
Januari-Maret 2022

April-Juni 2022



**PENETAPAN  
PENYERUJIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)**

**JANUARI - MARET 2022**

NO.	DCL. TARIFF	BAYAN DAWA	REGULER		PEKA BAYAN (P/Wh/Wh)
			BAYAN BESAR (P/Wh/Wh)	BAYAN MENENGAH (P/Wh/Wh) DAN BAYAN KECIL (P/Wh/Wh)	
1.	0-177R	300 VA/177R	-)	1.000,00	1.000,00
2.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
3.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
4.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
5.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
6.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
7.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
8.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
9.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
10.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
11.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
12.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
13.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
14.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
15.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
16.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
17.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
18.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
19.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
20.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
21.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
22.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
23.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
24.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
25.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
26.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
27.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
28.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
29.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
30.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
31.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
32.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
33.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
34.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
35.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
36.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
37.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
38.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
39.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
40.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
41.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
42.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
43.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
44.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
45.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
46.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
47.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
48.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
49.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
50.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
51.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
52.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
53.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
54.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
55.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
56.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
57.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
58.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
59.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
60.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
61.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
62.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
63.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
64.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
65.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
66.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
67.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
68.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
69.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
70.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
71.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
72.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
73.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
74.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
75.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
76.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
77.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
78.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
79.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
80.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
81.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
82.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
83.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
84.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
85.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
86.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
87.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
88.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
89.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
90.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
91.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
92.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
93.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
94.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
95.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
96.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
97.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
98.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
99.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
100.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70

**Catatan:**  
 \*) Cenderung Ramping Minimum (RM)  
 RM1 = 40 (dari Nominasi) Cenderung Ramping (VR) & Biaya Perawatan.  
 \*) Cenderung Ramping Minimum (RM)  
 RM2 = 40 (dari Nominasi) Cenderung Ramping (VR) & Biaya Perawatan LUMP.  
 Jari-jari VRH per bulan dibagi dengan VRH koranabung.  
 \*) Cenderung Ramping Minimum (RM)  
 RM3 = 40 (dari Nominasi) Cenderung Ramping (VR) & Biaya Perawatan LUMP dan LUMP.  
 Jari-jari VRH per bulan dibagi dengan VRH koranabung.  
 \*) Biaya tambahan persentase daya reaktif (VAR) diberikan dalam hal faktor daya rata-rata setiap bulan kurang dari 0,95 (dibayar pada hari per bulan).  
 \*) Faktor penjadwalan antara harga WSP dan LUMP sesuai dengan karakteristik beban sistem berdasarkan selanggang (1,4 & 1,2), dibagikan dari Cenderung Ramping Perawatan (Perawatan) PPT Perawatan LUMP Negatif.  
 WSP = Mula-Bulan Periode  
 LUMP = Luar Mula-Bulan Periode.



**PENETAPAN  
PENYERUJIAN TARIF TENAGA LISTRIK (TARIFF ADJUSTMENT)**

**APRIL - JUNI 2022**

NO.	DCL. TARIFF	BAYAN DAWA	REGULER		PEKA BAYAN (P/Wh/Wh)
			BAYAN BESAR (P/Wh/Wh)	BAYAN MENENGAH (P/Wh/Wh) DAN BAYAN KECIL (P/Wh/Wh)	
1.	0-177R	300 VA/177R	-)	1.000,00	1.000,00
2.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
3.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
4.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
5.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
6.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
7.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
8.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
9.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
10.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
11.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
12.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
13.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
14.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
15.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
16.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
17.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
18.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
19.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
20.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
21.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
22.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
23.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
24.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
25.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
26.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
27.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
28.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
29.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
30.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
31.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
32.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
33.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
34.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
35.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
36.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
37.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
38.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
39.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
40.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
41.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
42.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
43.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
44.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
45.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
46.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
47.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
48.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
49.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
50.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
51.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
52.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
53.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
54.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
55.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
56.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
57.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
58.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
59.	0-177R	300 VA	-)	1.044,70	1.044,70
60.	0				



## Daftar Proyek Pembangkit Tenaga Listrik Swasta

Daftar Proyek Pembangkit Tenaga Listrik swasta/*unallocated* (Status Rencana)

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
1	Aceh	Swasta	PLTA	Redelona	18	2019	Reguler	35 GW
2	Aceh	Swasta	PLTA	Meureubo-2	59	2021	Reguler	
3	Aceh	Swasta	PLTA	Tampur-1	214	2025	Reguler	
4	Aceh	Swasta	PLTA	Tampur-1	214	2025	Reguler	
5	Aceh	Swasta	PLTA	Kluet (PLTA tersebar ACEH)	87	2025	Reguler	
6	Aceh	Swasta	PLTA	Kluet (PLTA tersebar ACEH)	87	2025	Reguler	
7	Aceh	Swasta	PLTA	Kluet (PLTA tersebar ACEH)	87	2025	Reguler	
8	Aceh	Swasta	PLTA	Woyla-5 (PLTA tersebar ACEH)	56	2025	Reguler	
9	Aceh	Swasta	PLTA	Meurebo-3 (PLTA tersebar ACEH)	50	2025	Reguler	
10	Aceh	Swasta	PLTA	Meurebo-3 (PLTA tersebar ACEH)	50	2025	Reguler	
11	Aceh	Swasta	PLTA	Tripa I (PLTA tersebar ACEH)	50	2025	Reguler	
12	Aceh	Swasta	PLTA	Tripa I (PLTA tersebar ACEH)	50	2025	Reguler	
13	Aceh	Swasta	PLTB	Biogas PT Bahari (PLTB tersebar ACEH)	3	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
14	Aceh	Swasta	PLTB	Biomassa Primanusa energi lestari (PLTB tersebar ACEH)	10	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
15	Aceh	Swasta	PLTB	Biomassa Primanusa energi lestari (PLTB tersebar ACEH)	9,8	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
16	Aceh	Swasta	PLTB	Biogas PT Primanusa Energi (PLTB tersebar ACEH)	1,5	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
17	Aceh	Swasta	PLTG	Sinabang-2 #1	3	2021	Reguler	
18	Aceh	Swasta	PLTG	Sinabang-2 #2	3	2021	Reguler	
19	Aceh	Swasta	PLTM	Ketol A (PLTM tersebar ACEH)	10	2022	Reguler	
20	Aceh	Swasta	PLTM	Maneku Sosial (PLTM tersebar ACEH)	6,6	2022	Reguler	
21	Aceh	Swasta	PLTM	Teunom (PLTM tersebar ACEH)	10	2022	Reguler	
22	Aceh	Swasta	PLTM	Tembolon (Bidin 2) (PLTM tersebar ACEH)	3,1	2022	Reguler	
23	Aceh	Swasta	PLTM	Subulusalam (PLTM tersebar ACEH)	7,4	2022	Reguler	
24	Aceh	Swasta	PLTM	Lawe Mamas (PLTM) (PLTM tersebar ACEH)	9,6	2024	Reguler	
25	Aceh	Swasta	PLTM	Lawe Gurah (PLTM tersebar ACEH)	4,5	2024	Reguler	
26	Aceh	Swasta	PLTM	Uhek Pineun (PLTM tersebar ACEH)	5,1	2024	Reguler	
27	Aceh	Swasta	PLTP	Saulawah Agam (FTP2)	110	2023	Reguler	
28	Aceh	Swasta	PLTP	G. Geureudong (PLTP tersebar ACEH)	55	2023	Reguler	
29	Aceh	Swasta	PLTsa	Sampah Kota Swasta 2 (PLTsa tersebar Sumatera)	10	2024	Reguler	
30	Aceh	Swasta	PLTU	Meulaboh (Nagan Raval) #4	200	2020	Reguler	
31	Aceh	<i>Unallocated</i>	PLTA	Jambu Aye	160	2025	Reguler	
32	Aceh	<i>Unallocated</i>	PLTA	Lawe Alas	150	2025	Reguler	
33	Babel	Swasta	PLTB	Biogas Austindo Aufwind New Energy (PLTB tersebar BABEL)	0,6	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
34	Babel	Swasta	PLTB	Biogas PT United Kinadom Indonesia	0,8	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
35	Babel	Swasta	PLTB	COD Biogas PT. Putra Baneka Mandiri (PLTB tersebar BABEL)	2	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
36	Babel	Swasta	PLTB	Biomass Sampoerna dan PIB (PLTB tersebar BABEL)	40	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
37	Babel	Swasta	PLTU	Baneka-1	100	2019	Reguler	35 GW (2016-2019)
38	Babel	Swasta	PLTU	Baneka-1	100	2020	Reguler	
39	Bali	Swasta	PLTB	Tersebar	5	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
40	Bali	Swasta	PLTB	Tersebar	5	2020	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
41	Bali	Swasta	PLTBm	Tersebar	0,4	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
42	Bali	Swasta	PLTM	Ayung	2,3	2024	Reguler	
43	Bali	Swasta	PLTM	Tukad Daya	8,2	2024	Reguler	
44	Bali	Swasta	PLTM	Sunduwati	2,2	2024	Reguler	
45	Bali	Swasta	PLTM	Telagawaja Ayu	1	2024	Reguler	
46	Bali	Swasta	PLTM	Tukad Ballan	2,5	2024	Reguler	
47	Bali	Swasta	PLTS	Tersebar	50	2020	Reguler	
48	Bali	Swasta	PLTS	Tersebar	50	2020	Reguler	
49	Bali	Swasta	PLTSa	Tersebar	1,7	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
50	Bali	Swasta	PLTSa	Tersebar	3	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
51	Bali	Swasta	PLTSa	Tersebar	0,5	2021	Reguler	
52	Bali	Unallocated	PLTP	Bedugul	10	2025	Reguler	
53	Banten	Swasta	PLTB	Tersebar	35	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
54	Banten	Swasta	PLTB	Tersebar	35	2020	Reguler	
55	Banten	Swasta	PLTB	Tersebar	80	2025	Reguler	
56	Banten	Swasta	PLTM	Nagajaya	6	2021	Reguler	
57	Banten	Swasta	PLTM	Cisih Mandiri	8	2024	Reguler	
58	Banten	Swasta	PLTM	Cibareno	3	2024	Reguler	
59	Banten	Swasta	PLTM	Cisih Leutik	4	2024	Reguler	
60	Banten	Swasta	PLTP	Rawa Dano (FTP2)	110	2022	FTP-2	
61	Banten	Swasta	PLTP	Gunung Endut (FTP2)	40	2025	FTP-2	
62	Banten	Unallocated	PLTGU	Jawa-4	800	2024	Reguler	
63	Banten	Unallocated	PLTGU	Jawa-4	800	2025	Reguler	
64	Benckulu	Swasta	PLTA	Air Putih	21	2018	Reguler	35 GW
65	Benckulu	Swasta	PLTA	Kerahiyang (PLTA tersebar BENGKULU)	27	2025	Reguler	
66	Benckulu	Swasta	PLTB	Biomassa Global Green Energy Lestari (PLTB tersebar	6	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
67	Benckulu	Swasta	PLTM	Muara Sahung	9,9	2025	Reguler	
68	Benckulu	Swasta	PLTM	Batu Ampar	3	2025	Reguler	
69	Benckulu	Swasta	PLTM	Aur Gading (PPP) (PLTM tersebar Benckulu)	2,7	2025	Reguler	
70	Benckulu	Swasta	PLTM	Padang Guci (PLTM tersebar Benckulu)	6	2025	Reguler	
71	Benckulu	Swasta	PLTM	Air Tenam (PLTM tersebar Benckulu)	7	2025	Reguler	
72	Benckulu	Swasta	PLTM	Tunzane (PLTM tersebar Benckulu)	10	2025	Reguler	
73	Benckulu	Swasta	PLTM	Nakai 1 (PLTM tersebar Benckulu)	3	2025	Reguler	
74	Benckulu	Swasta	PLTM	Nakai 2 (PLTM tersebar Benckulu)	4	2025	Reguler	
75	Benckulu	Swasta	PLTM	Ketaun 1 (PPP) (PLTM tersebar Benckulu)	4,2	2025	Reguler	
76	Benckulu	Swasta	PLTM	Ketaun 2 (PPP) (PLTM tersebar Benckulu)	2	2025	Reguler	
77	Benckulu	Swasta	PLTM	Puauk (PLTM tersebar Benckulu)	5,3	2025	Reguler	
78	Benckulu	Swasta	PLTP	Kerahiyang (PLTP tersebar BENGKULU)	110	2025	Reguler	
79	Benckulu	Swasta	PLTP	Gn Dinein (PLTP tersebar BENGKULU)	55	2025	Reguler	
80	Benckulu	Swasta	PLTSa	Sampah Kota Swasta 2 (PLTSa tersebar Sumatera )	10	2020	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
81	Bengkulu	Unallocated	PLTA	Musi Kota Agung (PLTA tersebar BENGKULU)	27,50	2022	Reguler	
82	Yogyakarta	Swasta	PLTB	Tersebar	10	2025	Reguler	
83	Yogyakarta	Swasta	PLTM	Semawang	0,6	2020	Reguler	
84	Gorontalo	Swasta	PLTBM	Biomass Gorontalo Tersebar	6	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
85	Gorontalo	Swasta	PLTBM	Biomass Gorontalo Tersebar	6	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
86	Gorontalo	Swasta	PLTM	Iya	2	2019	Reguler	35 GW
87	Gorontalo	Swasta	PLTM	Bone	7,4	2024	Reguler	
88	Gorontalo	Swasta	PLTP	Suwawa	20	2024	Reguler	
89	Gorontalo	Swasta	PLTP	Pentadio	5	2025	Reguler	
90	Gorontalo	Swasta	PLTS	Gorontalo Tersebar	5	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
91	Gorontalo	Swasta	PLTS	Gorontalo Tersebar	10	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
92	Gorontalo	Swasta	PLTS	Gorontalo Tersebar	10	2021	Reguler	
93	Gorontalo	Swasta	PLTU	Sulbaeut 3	50	2019	Reguler	35 GW
94	Gorontalo	Swasta	PLTU	Sulbaeut 3	50	2020	Reguler	
95	Jambi	Swasta	PLTA	Merangin #1	175	2022	Reguler	
96	Jambi	Swasta	PLTA	Merangin #2	175	2023	Reguler	
97	Jambi	Swasta	PLTB	Biomassa PT Rimba Palma Sejahtera	15	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
98	Jambi	Swasta	PLTP	Graho Nyabu (PLTP tersebar Jambi)	110	2025	Reguler	
99	Jambi	Swasta	PLTsa	Sampah Kota Swasta 2 (PLTsa tersebar Sumatera 1)	10	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
100	Jambi	Swasta	PLTU	Jambi	600	2019	Reguler	35 GW
101	Jambi	Swasta	PLTU	Jambi	600	2019	Reguler	35 GW
102	Jabar	Swasta	PLTB	Tersebar	80	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
103	Jabar	Swasta	PLTB	Tersebar	80	2019	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
104	Jabar	Swasta	PLTB	Tersebar	90	2020	Reguler	
105	Jabar	Swasta	PLTB	Tersebar	160	2025	Reguler	
106	Jabar	Swasta	PLTbm	Tersebar	11,5	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
107	Jabar	Swasta	PLTGU/MG	Peaker Jawa-Bali 4	450	2018	Reguler	35 GW
108	Jabar	Swasta	PLTM	Kertamukti	6,3	2020	Reguler	
109	Jabar	Swasta	PLTM	Pesantren-1	1,8	2020	Reguler	
110	Jabar	Swasta	PLTM	Sukamaju	7,5	2021	Reguler	
111	Jabar	Swasta	PLTM	Kanzy-5	5	2021	Reguler	
112	Jabar	Swasta	PLTM	Clayu Kulon	5,2	2021	Reguler	
113	Jabar	Swasta	PLTM	Ciherang	1,5	2021	Reguler	
114	Jabar	Swasta	PLTM	Cibuni Mandiri	2	2021	Reguler	
115	Jabar	Swasta	PLTM	Cibuni	3,2	2021	Reguler	
116	Jabar	Swasta	PLTM	Cibatarua Panyairan	8,2	2023	Reguler	
117	Jabar	Swasta	PLTM	Toblong	6	2023	Reguler	
118	Jabar	Swasta	PLTM	Jatisari	5	2024	Reguler	
119	Jabar	Swasta	PLTM	Cikaengan Najaten	7,2	2024	Reguler	
120	Jabar	Swasta	PLTM	Cirompang Mekarmukti	4	2024	Reguler	

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
121	Jabar	Swasta	PLTM	Cileat	5,2	2024	Reguler	
122	Jabar	Swasta	PLTM	Cimaja	3	2024	Reguler	
123	Jabar	Swasta	PLTM	Cikawung Bawah	2,5	2025	Reguler	
124	Jabar	Swasta	PLTM	Cikawung Atas	5	2025	Reguler	
125	Jabar	Swasta	PLTP	Yangkuban Perahu 1 (FTP2)	55	2020	FTP-2	
126	Jabar	Swasta	PLTP	Karaha Bodas (FTP2)	55	2020	FTP-2	
127	Jabar	Swasta	PLTP	Lisolok-Cisukarame (FTP2)	50	2020	FTP-2	
128	Jabar	Swasta	PLTP	Wayang Windu 3 (FTP2)	110	2020	FTP-2	
129	Jabar	Swasta	PLTP	Karaha Bodas (FTP2)	55	2021	FTP-2	
130	Jabar	Swasta	PLTP	Wayang Windu 4 (FTP2)	110	2021	FTP-2	
131	Jabar	Swasta	PLTP	Tampomas (FTP2)	45	2022	FTP-2	
132	Jabar	Swasta	PLTP	Cibuni (FTP2)	10	2024	FTP-2	
133	Jabar	Swasta	PLTP	Yangkuban Perahu 2 (FTP2)	30	2025	FTP-2	
134	Jabar	Swasta	PLTP	Yangkuban Perahu 2 (FTP2)	30	2025	FTP-2	
135	Jabar	Swasta	PLTP	Gunung Ciremai (FTP2)	55	2025	FTP-2	
136	Jabar	Swasta	PLTP	Gunung Ciremai (FTP2)	55	2025	FTP-2	
137	Jabar	Swasta	PLTSa	Tersebar	14	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
138	Jabar	Swasta	PLTSa	Tersebar	10	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
139	Jabar	Swasta	PLTSa	Tersebar	10	2017	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
140	Jabar	Swasta	PLTSa	Tersebar	10	2018	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
141	Jabar	Swasta	PLTSa	Tersebar	16	2021	Reguler	
142	Jabar	Unallocated	PLTA	Cimandiri-3	119	2025	Reguler	
143	Jabar	Unallocated	PLTA	Cimandiri-3	119	2025	Reguler	
144	Jabar	Unallocated	PLTA	Cikaso-3	53	2025	Reguler	
145	Jabar	Unallocated	PLTA	Cipasang	200	2025	Reguler	
146	Jabar	Unallocated	PLTA	Cipasang	200	2025	Reguler	
147	Jabar	Unallocated	PLTA	Cibuni-3	172	2025	Reguler	
148	Jabar	Unallocated	PLTA	Cibuni-4	105	2025	Reguler	
149	Jabar	Unallocated	PLTGU	Jawa-7	800	2024	Reguler	
150	Jabar	Unallocated	PLTGU	Jawa-7	800	2025	Reguler	
151	Jabar	Unallocated	PLTP	Gunung Galunggung	110	2024	Reguler	
152	Jabar	Unallocated	PLTP	Gede Pangrango	85	2025	Reguler	
153	Jateng	Swasta	PLTM	Karekan	8	2020	Reguler	
154	Jateng	Swasta	PLTM	Danawarih	0,6	2020	Reguler	
155	Jateng	Swasta	PLTM	Kalipelus	0,5	2020	Reguler	
156	Jateng	Swasta	PLTM	Pageruyung-1	4,4	2022	Reguler	
157	Jateng	Swasta	PLTM	Kaliwadas	0,4	2023	Reguler	
158	Jateng	Swasta	PLTM	Preng-1	1,8	2024	Reguler	
159	Jateng	Swasta	PLTM	Preng-2	4,5	2024	Reguler	
160	Jateng	Swasta	PLTM	Tulis	9	2024	Reguler	

etc Windows  
Settings to activate

NO	PROVINSI	PENGEMBANG	JENIS	NAMA PROYEK	KAPASITAS (MW)	TARGET COD	PROGRAM	FLAG
161	Jateng	Swasta	PLTM	Harjosari	9,9	2024	Reguler	
162	Jateng	Swasta	PLTM	Lambur	8	2024	Reguler	
163	Jateng	Swasta	PLTM	Prukut Sambirata	1,5	2024	Reguler	
164	Jateng	Swasta	PLTM	Dadapayam	3	2024	Reguler	
165	Jateng	Swasta	PLTM	Binangun	3,8	2024	Reguler	
166	Jateng	Swasta	PLTM	Jimat	0,5	2024	Reguler	
167	Jateng	Swasta	PLTM	Pageruyung (Damar)	2,1	2024	Reguler	
168	Jateng	Swasta	PLTP	Ungaran (FTP2)	55	2023	FTP-2	
169	Jateng	Swasta	PLTP	Dieng (FTP2)	60	2023	FTP-2	
170	Jateng	Swasta	PLTP	Baturaden (FTP2)	110	2023	FTP-2	
171	Jateng	Swasta	PLTP	Gucl (FTP2)	55	2023	FTP-2	
172	Jateng	Swasta	PLTP	Umbul Telumoyo (FTP2)	55	2023	FTP-2	
173	Jateng	Swasta	PLTP	Baturaden (FTP2)	110	2024	FTP-2	
174	Jateng	Swasta	PLTsa	Tersebar	7	2016	Reguler	Non 35 GW (2016-2019)
175	Jateng	Swasta	PLTsa	Tersebar	16	2023	Reguler	
176	Jateng	Unallocated	PLTA	Maung	350	2024	Reguler	
177	Jateng	Unallocated	PLTA	Rawalo-2	10,3	2025	Reguler	
178	Jateng	Unallocated	PLTGU	Jawa-6	800	2024	Reguler	
179	Jateng	Unallocated	PLTGU	Jawa-6	800	2025	Reguler	
180	Jateng	Unallocated	PLTP	Gunung Lawu	55	2024	Reguler	
181	Jateng	Unallocated	PLTP	Gunung Lawu	55	2024	Reguler	
182	Jateng	Unallocated	PLTP	Gunung Lawu	55	2024	Reguler	
183	Jateng	Unallocated	PLTU	Jawa-10	660	2021	Reguler	
184	Jateng	Unallocated	PS	Matenggeng PS	225	2023	Reguler	
185	Jateng	Unallocated	PS	Matenggeng PS	225	2023	Reguler	
186	Jateng	Unallocated	PS	Matenggeng PS	225	2024	Reguler	
187	Jateng	Unallocated	PS	Matenggeng PS	225	2024	Reguler	
188	Jatim	Swasta	PLTGU	Jawa-3	500	2018	Reguler	35 GW
189	Jatim	Swasta	PLTGU	Jawa-3	300	2019	Reguler	35 GW
190	Jatim	Swasta	PLTM	Lodagung	1,3	2020	Reguler	
191	Jatim	Swasta	PLTM	Kanzu-1	2,4	2023	Reguler	
192	Jatim	Swasta	PLTM	Jompo 1 (Jompo Atas)	2,1	2024	Reguler	
193	Jatim	Swasta	PLTM	Jompo 2 (Jompo Bawah)	3,2	2024	Reguler	
194	Jatim	Swasta	PLTM	Kali Tengah (Sungai Tengah)	1,4	2024	Reguler	
195	Jatim	Swasta	PLTM	Ketajek	3,3	2024	Reguler	
196	Jatim	Swasta	PLTM	Zeelandia	2,2	2024	Reguler	
197	Jatim	Swasta	PLTM	Lodoyo	9,5	2025	Reguler	
198	Jatim	Swasta	PLTP	Ijen (FTP2)	55	2020	FTP-2	
199	Jatim	Swasta	PLTP	Ijen (FTP2)	55	2021	FTP-2	
200	Jatim	Swasta	PLTP	Wilis/Ngebel (FTP2)	55	2021	FTP-2	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama lengkap : Anis Mahmudah  
 Tempat, & Tgl. Lahir : Purbalingga, 08 Juli  
 1997  
 Alamat Rumah : Rajawana,  
 Karangmoncol,  
 Purbalingga  
 No HP : 0895360918813  
 Email : [anis43833@gmail.com](mailto:anis43833@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

NAMA SEKOLAH	TAHUN LULUS
TK Pertiwi Rajawana	2003
SD Negeri 01 Rajawana	2009
SMP Negeri 01 Karangmoncol	2012
SMA A Wahid Hasyim Jombang	2015
S1 UIN Walisongo Semarang	2019
S2 UIN Walisongo Semarang	2022

Semarang, 14 November 2022

Penulis



Anis Mahmudah

NIM: 2000018029